LAPORAN

KEGIATAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
JL. S. PARMAN NO. 58 PALU

PROFIL dan RIWAYAT PENDIDIKAN KOMISIONER KPU
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Periode 2019 - 2023

Nama	:	Tanwir Lamaming
Jabatan	:	Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah
Tempat, Tanggal Lahir	:	Tolitoli, 17 September 1969
Agama	:	Islam
Alamat	:	Jl. Samudra 3 Palu
Pekerjaan Terakhir	:	Ketua KPU Kabupaten Morowali Utara Prov.Sulteng
Status Perkawinan	:	Kawin, 5 Anak
Riwayat Pendidikan	:	1. SDN No 5 Tolitoli lulus Tahun 1982 2. SMP Neg. 3 Tolitoli lulus Tahun 1985 3. SMAN 3 Makassar lulus Tahun 1988 4. S1 UNHAS lulus Tahun 1994 5. S2. Univ. Indonesia lulus Tahun 2000
Pengalaman Pekerjaan Khusus Kepemiluan	:	1. Ketua Timsel KPU Kab. Morowali Tahun 2001 2. Ketua Panwaslu Kab. Morowali Tahun 2003- 2004 3. Ketua Panwaslu Kab. Morowali Pemilihan Gubernur Tahun 2006 4. Ketua Panwaslu Legislatif Kab.Morowali Tahun 2009 – 2010 5. Ketua Panwaslu Kab. Morowali Pemilihan Gubernur Tahun 2011 6. Ketua Panwaslukada Morowali Pemilihan Bupati Tahun 2012-2013 7. Ketua KPU Kab. Morowali tahun 2013 - 2015 8. Ketua KPU Morowali Utara Tahun 2015 – 2018
Non Kepemiluan	:	1. Asisten Peneliti Ekskavasi Arkeologi Kerjasama Unhas-ANU Tahun 1997 2. Direktur Yayasan Sahabat Morowali Tahun 2002 -2003 3. Tenaga Ahli DPRD Kab. Morowali Tahun 2010 – 2011

PROFIL dan RIWAYAT PENDIDIKAN KOMISIONER KPU
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Periode 2019 - 2023

Nama	:	Halima
Jabatan	:	Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah Divisi Perencanaan Data dan Informasi.
Tempat, Tanggal Lahir	:	Barukku (Sidrap), 05 Mei 1977
Agama	:	Islam
Alamat	:	Jl. Munif Rahman I Lrg.Hollywood No.1A RT/RW.001/001 Kelurahan Kabonena Kecamatan Ulujadi Kota Palu.
Pekerjaan Terakhir	:	Anggota KPU Kota Palu
Status Perkawinan	:	Kawin, 3 Anak
Riwayat Pendidikan	:	1. SDN No.6 Batu Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap lulus Tahun 1989. 2. Madrasah Tsanawiyah Alkhairat Pusat Palu lulus Tahun 1992. 3. Madrasah Aliyah Alkhairaat Pusat Palu lulus Tahun 1995. 4. S1 STAIN Dato Karama lulus Tahun 2000
Pengalaman Pekerjaan		
Khusus Kepemiluan	:	1. Sebagai Fasilitator Training For Trainers Voter Education Program, yang diselenggarakan oleh KOHATI – PB HMI pada Tahun 2003. 2. Sebagai Fasilitator Pelatihan Pengawasan Pemilu 2004 yang diselenggarakan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum pada tanggal 1 November s.d 31 Desember 2003 diberbagai wilayah di Indonesia. 3. Anggota KPU Kota Palu Periode 2013 – 2018.
Non Kepemiluan	:	1. Manajer Personalia pada PT.Indonesia Celebes Raya Tahun 2005 – 2006. 2. Direktur Pengembangan Demokrasi pada Institute For Social Empowerment and Democracy (INSED) Wilayah Sulawesi Tengah Tahun 2007 – 2010.

PROFIL dan RIWAYAT PENDIDIKAN KOMISIONER KPU
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Periode 2019 - 2023

Nama	:	Samsul.Y.Gafur
Jabatan	:	Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah Divisi Teknis Penyelenggara
Tempat, Tanggal Lahir	:	Gorontalo, 3 Februari 1969
Agama	:	Islam
Alamat	:	BTN Palupi Permai Blok BS 2 No.24 Palupi Palu
Pekerjaan Terakhir	:	Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah
Status Perkawinan	:	Kawin, 2 Anak
Riwayat Pendidikan	:	1. SDN I Una-Una Tahun 1981 2. SMP Negeri 2 Poso Tahun 1984 3. SMA Negeri Nomor 344 Ampana Tahun 1987 4. Universitas Tadulako Palu Tahun 1993
Pengalaman Pekerjaan		
Khusus Kepemiluan	:	1. Anggota KPU Kabupaten Poso Tahun 2008 s.d 2013 2. Koordinator Yayasan Bina Agro Hutani Lestari Tahun 1998 s.d 2002
Non Kepemiluan	:	1. Koordinator Yayasan Bina Agro Hutani Lestari Tahun 1998 s.d 2002 2. Program Officer pada Rumah Aspirasi DPD RI Tahun 2006 s.d 2007 (Konsorium LSM Formapi bekerja sama dengan World Bank)
Pengalaman Organisasi	:	1. Kabid Pengawasan Sarana Vital DPD AMSI (Asosiasi Manager Security Indonesia)Tahun 2003 s.d 2008. 2. Ketua Ikatan Persaudaraan Angkatan 87 Fakum UNTAD Tahun 2004 s.d 2007. 3. Divisi Hukum dan HAM Pemuda Muhammadiyah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2007 s.d 2012. 4. Ketua Badan Pengawas Lembaga Bantuan Hukum Poso (LBH Poso) Tahun 2009 s.d 2014. 5. Majelis Hukum dan HAM, DPD Muhammadiyah Kabupaten Poso Tahun 2011 s.d 2014.
Pendidikan Non Formal	:	1. Pendidikan Profesi Advokat oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (Oktober Tahun 2005). 2. Temu Wicara Mahkamah Konstitusi dengan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Bulan (November Tahun 2009). 3. Diklat Modul Bridge (Building Resources and Democracy) bekerjasama dengan Australian Electoral Comision (Palu, Desemebr 2012). 4. Diklat Mahkamah Konstitusi RI, tentang Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 (Cisarua, November Tahun 2013.

PROFIL dan RIWAYAT PENDIDIKAN KOMISIONER KPU
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Periode 2019 - 2023

Nama	:	Sahran Raden
Jabatan	:	Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
Tempat, Tanggal Lahir	:	Lipulalongo Kab.Banggai Laut, 11 September 1974
Agama	:	Islam
Alamat	:	Jl.Intan Perumahan BTN Baliase Blok.Q1 No.9 Desa Baliase Kec.Marawola Kab.Sigi
Pekerjaan Terakhir	:	Dosen PNS Fakultas Syariah IAIN Palu (Ketua Program Studi Peradilan Agama, 2010-2013)
Status Perkawinan	:	Kawin, 4 Anak
Riwayat Pendidikan	:	1. SDN Lipulalongo, 1987 2. SMPN Lipulalongo, 1990S 3. MAN Luwuk 1993, 2009. 4. S1. Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Palu,2009 5. S1. Fakultas Tarbiyah IAIN Palu 1998 6. Pasca Sarjana S2. Ilmu Hukum UMI Makassar 2004
Pengalaman Pekerjaan Khusus Kepemiluan	:	1. Kordinator Provinsi Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) Sulawesi Tengah tahun 1999-2012, 2. Kordinator Jaringan Pemantau Pemilu Indonesi (JAMPPI) 1999, 3. Kordinator TePi Indonesia tahun 2006.
Pengalaman Organisasi	:	1. Ketua Senat Mahasiswa IAIN Palu 1996 2. Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Palu 1997-1998 3. Ketua PW Gerakan Pemuda Ansor Sulawesi Tengah tahun 2010-2014, 4. Sekretaris PW ISNU Sulteng 2013-2017. 5. Action Direktur Yayasan Cantral Studi Empat Lima (Yacsel) Palu 1999-2002
Pendidikan Non Formal	:	1. Pendidikan LEMHANAS Tahun 2010, 2. Pendidikan Berkonstitusi oleh Mahkamah Konstitusi, Tahun 2012 3. Pendidikan Empat Pilar Kebangsaan oleh MPR, Tahun 2012 4. Studi Desentralisasi oleh CSIS, se Asia Tenggara, 1999 5. Aktif di kegiatan lokal maupun nasional.
Buku Karya yang diterbitkan	:	1. Hukum Pemilu Pendekatan Interdispliner dari Dekonstruksi sampai Implementasi, 2019 2. Hukum Pemilu di Indonesia (Parkatek Pemilu 2014), 2016 3. Politik Hukum Pilkada Serentak, diantara Teori dan Praktek Mewujudkan Hukum Progresif dan Responsif di Indonesia), 2017 4. Relawan Demokrasi Sulawesi Tengah (Mempertajam Nalar, Membangun Ketrampilan Bersosialisasi Untuk Pemilu 2019 5. Aktif menulis di Jurnal, Majalah, Kontributor Buku, Media Cetak dan Online yang Perna diterbitkan sejak 1996-2019.

PROFIL dan RIWAYAT PENDIDIKAN KOMISIONER KPU
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Periode 2019 - 2023

Nama	:	Naharuddin
Jabatan	:	Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah Divisi Hukum dan Pengawasan
Tempat, Tanggal Lahir	:	Bajugan, 30 Desember 1971
Agama	:	Islam
Alamat	:	Jl.Dewi Sartika 3 No.7
Pekerjaan Terakhir	:	Dosen Fakultas Hukum
Status Perkawinan	:	Kawin, 3 Anak
Riwayat Pendidikan	:	1. SDN 1 Bajugan Tahun 1982 2. SMPN 1 Lalos Tahun 1985 3. SMA Negeri 1 Tolitoli Tahun 1988 4. Universitas Tadulako Tahun 1998 5. Magister Unair Tahun 2012
Pengalaman Pekerjaan Non Kepemiluan	:	1. KNPI Provinsi Sulawesi Tengah 2. HMI Cabang Palu

PROFIL dan RIWAYAT PENDIDIKAN KOMISIONER KPU
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Periode 2019 - 2023

Nama	:	Moh. Nur Bakti
Jabatan	:	Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tengah
Tempat, Tanggal Lahir	:	Tompe, 25 September 1960
Agama	:	Islam
Alamat	:	Jl. Simaja III No. 22 A RT/RW. 003/002 Kel. Tanamodindi Kec. Palu Selatan Kota Palu
Status Perkawinan	:	Kawin, 2 Anak
Riwayat Pendidikan	:	1. SDN 1 Donggala Tahun 1972 2. Sekolah Menengah Ekonomi Tahun 1975 3. SMA Negeri 1/163 Palu Tahun 1979 4. Diploma IV Universitas Tadulako Tahun 1983 5. S1 Universitas Tadulako Tahun 1985 6. S2 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Jakarta Tahun 2006
Riwayat Kursus	:	1. Latihan Posko SAR/PB 2. Penataran Kewaspadaan Nasional 3. Penataran Pedoman Penghayatan 4. SPAMA Angkatan XXX 5. SEPALA Angkatan 1 6. Training Of Trainers/TOT 7. TOT Manajemen Pengelolaan Keuangan 8. manajemen Masyarakat Madani 9. Asistensi Penyusunan Laporan 10. National Agency Dor State Administrasi 11. Kursus Pedoman Penyusunan Perencanaan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas karunianya sehingga Laporan Kegiatan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 KPU Provinsi Sulawesi Tengah dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang turut serta dalam menyukseskan Pemilihan Umum di Sulawesi Tengah baik pemangku kepentingan peserta Pemilu dan khususnya kepada masyarakat Sulawesi Tengah yang mempunyai andil dalam terlaksananya Pemilu Serentak 2019 Sulawesi Tengah yang berlangsung aman, lancar, dan damai.

Penyusunan Laporan Kegiatan Tahapan ini, sebagai wujud eksplisit kewajiban penyelenggara, KPU Provinsi Sulawesi Tengah dalam menyajikan seluruh rangkaian tahapan Pemilu Serentak 2019 yang telah dilaksanakan sebagaimana amanat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Pasal 20 ayat (3) huruf e) yang berbunyi "KPU provinsi berkewajiban menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban seluruh kegiatan Pemilu kepada KPU." Dan juga merupakan tanggungjawab moriil penyelenggara kepada masyarakat akan kinerja KPU yang bekerja secara mandiri, profesional, transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Laporan ini menyajikan kegiatan yang dimulai dari Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu, Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc, Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih, Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan (DAPIL), Pencalonan Anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Logistik, Kampanye, Laporan dan Audit Dana Kampanye, Sosialisasi, Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara, Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu, Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Pemilu serentak Tahun 2019.

Kami berupaya menyelenggarakan Pemilu dengan sebaik-baiknya. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi pelaksanaan dan penegakan demokrasi yang lebih baik di masa mendatang.

Demikianlah Laporan Kegiatan Tahapan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Provinsi Sulawesi Tengah ini, semoga bermanfaat bagi seluruh pihak yang memerlukan.

Palu, Agustus 2019
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KETUA,

TANWIR LAMAMING

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

BAB I.Pendahuluan

A. Latar Belakang 1
B. Maksud dan Tujuan 1
C. Ruang Lingkup 2
D. Sistematika Laporan 2

BAB II.Pelaksanaan Kegiatan

A. Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu 3
B. Pembentukan Badan Ad Hoc 12
C. Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih 17
D. Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan (DAPIL) 40
E. Pencalonan Anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota 47
F. Logistik 57
G. Kampanye 65
H. Laporan dan Audit Dana Kampanye 74
I. Sosialisasi 81
J. Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara 92
K. Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu 121
L. Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih 137

BAB III.Penutup

A. Kesimpulan 142
B. Saran 143

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Umum adalah proses pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan politik yakni Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penyelenggaraan Pemilihan Umum harus dilakukan secara demokratis, berintegritas, menjamin konsistensi dan penuh kepastian hukum. Tuntutan Pemilu yang efektif dan efisien mendorong penyelenggaraan Pemilu secara serentak. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Konsekuensi Pemilu Serentak mengakibatkan pelaksanaan Pemilu yang lebih kompleks. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan kesiapan sumber daya manusia, sarana prasarana yang memadai.

KPU Provinsi Sulawesi Tengah sebagai salah satu Penyelenggara Pemilu memiliki tugas menyelenggarakan Pemilu Serentak dengan asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabel, efektif, dan efisien.

Pada Tahun 2017 di wilayah Sulawesi Tengah, diselenggarakan pemilihan serentak di 2 (dua) wilayah Kabupaten yakni Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kabupaten Buol. Pada Tahun 2018 diselenggarakan Pilkada serentak di 3 (tiga) wilayah Kabupaten yakni Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Donggala. Pada waktu yang bersamaan diselenggarakan Pemilu Serentak yang tahapannya dimulai sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Penyusunan Laporan Kegiatan Tahapan Pemilu 2019 ini adalah :

1. Tersusunnya dengan sistematis laporan dimulai dari tahapan Persiapan Perencanaan Anggaran sampai dengan selesainya seluruh jadwal dan tahapan Pemilu yakni Penetapan Kursi dan Calon Terpilih.
2. Melaksanakan Amanat PKPU No. 14 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019.
3. Mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak 2019.
4. Memberikan informasi yang komprehensif, bagi pihak yang memerlukan terkait pelaksanakan Pemilu Serentak 2019 Sulawesi Tengah.
5. Untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Pemilu yang tertib, disiplin dan akuntabel di lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tengah.

Tujuan dari disusunnya Laporan ini adalah :

1. Terlaksananya Amanat UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu serta PKPU No. 14 Tahun 2019 tentang Tahapan Pemilu 2019
2. Terpenuhinya pertanggungjawaban atas seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah
3. Terciptanya kemudahan bagi seluruh pihak yang memerlukan informasi yang komprehensif mengenai seluruh tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu 2019.
4. Agar administrasi Pemilu Sulawesi Tengah lebih tertib.

C. RUANG LINGKUP

Laporan Kegiatan Tahapan Pemilu 2019 ini menyajikan kegiatan yang dimulai dari Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu, Pembentukan Badan Penyelenggara *Adhoc*, Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih, Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan (DAPIL), Pencalonan Anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Logistik, Kampanye, Laporan dan Audit Dana Kampanye, Sosialisasi, Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara, Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu, serta Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih.

D. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika pelaporan ini disusun berdasarkan Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor : 993/PY.02.5-SD/01/KPU/VII/2019 Tanggal 9 Juli 2019 Perihal Penyampaian Laporan Kegiatan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019.

BAB II
PELAKSANAAN KEGIATAN

A. PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PESERTA PEMILU

1. DASAR KEGIATAN TAHAPAN

- Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai PolitikPeserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD.
- Keputusan KPU Nomor 165/ HK.03.1-Kpt/03/KPU/X/2017
- Keputusan KPU Nomor 174/HK.03.1-Kpt/03/KPU/X/2017 Tentang Pedoman Pendaftaran, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tanggal 2 Oktober 2017.
- Surat Edaran KPU Nomor 580/PL.01.1-SD/03/KPU/X/2017 Tanggal 12 Oktober 2017 Tentang Pelaksanaan Penerimaan Dokumen Keanggotaan Partai Politik di KPU/KIP Kabupaten/Kota
- Surat Edaran KPU Nomor 585/PL.01.1-SD/03/KPU/X/2017 Tanggal 16 Oktober 2017 tentang Pendaftaran Akhir Partai Politik Tahun 2019
- Surat Edaran KPU Nomor 694//PL.01.1-SD/03/KPU/XI/2017 Tanggal 16 Oktober 2017 tentang Penyampaian Hasil Penelitian Administrasi Data Keanggotaan Partai Politik dan Pelaksanaan Putusan BAWASLU
- Surat Edaran KPU Nomor 710/PL.01.1-SD/03/KPU/XI/2017 tanggal 18 Nopember 2017 tentang Pelaksanaan Putusan BAWASLU
- Keputusan KPU Nomor 2015/HK.03.1.Kpt/03/KPU/XI/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia.

2. PROSES KEGIATAN TAHAPAN

Proses Pemasukan atau Penyerahan Dokumen, yang terdiri dari :

1. Lampiran 2 Model F2 Parpol atau Formulir Daftar Nama dan Alamat Anggota Partai Politik;
2. Salinan E- KTP atau Suket
3. Salinan Kartu Tanda Angggota (KTA)

Penerimaan salah satu dokumen persyaratan disampaikan oleh Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota ke KPU Kabupaten/Kota mulai dari tanggal 3 sampai dengan 16 Oktober 2017. Pada awalnya KPU Kabupaten/Kota dapat menyerahkan dokumen persyaratan ke KPU Kabupaten/Kota setelah DPP Partai Politik mendaftarkan Partai Politik ke tingkat KPU RI dan setelah Partai Politik mendapatkan Tanda Terima Dokumen (Formulir model TT.KPU-Parpol). Hal ini diterapkan berkaitan dengan aplikasi SIPOL, dimana KPU RI akan mengunci Aplikasi SIPOL Tipe Pengguna Partai Politik setelah mendapatkan tanda terima agar tidak ada perubahan data yang terjadi setelah dokumen diserahkan ke KPU RI, akan tetapi Partai Politik Tingkat Pusat mendaftarkan Partai Politik diujung waktu masa penerimaan pendaftaran, sehingga menyebabkan kebijakan baru yakni selama DPP telah menyerahkan Dokumen ke KPU RI maka DPC/DPD dapat menyerahkan lampiran 2 Model F2 Parpol dan salinan KTP dan Salinan KTA ke KPU Kabupaten/Kota. Proses Penerimaan Dokumen (Lampiran 2 Model F2 Parpol dan Salinan KTP dan Salinan KTA), berdasarkan ketentuan Petunjuk Teknis adalah menerima Dokumen dengan menyesuaikan semua jumlah anggota yang ada di hardcopy (Lampiran 2 Model F2 Parpol dan Salinan KTP dan Salinan KTA) dan softcopy (SIPOL). Prosesnya hanya menghitung jumlah, belum pada muatan isi dari dokumen yang diserahkan.Beberapa Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota agak kesulitan dalam tahapan penyerahan dokumen, salah satu penyebabnya adalah mereka tidak memegang *User* sebagai admin SIPOL tipe pengguna partai Politik, sehingga data anggota partai politik hanya mereka input dalam *template file excel* yang diserahkan oleh DPP Parpol, DPP Parpol yang mempunyai kewenangan dalam penginputan data anggota. Data yang mereka serahkan belum sesuai dengan data yang ada dalam SIPOL, sehingga KPU Kabupaten/Kota mengembalikan data tersebut (memberikan checklist) untuk diperbaiki dan disesuaikan jumlahnya. Penyerahan dan penerimaan dokumen persyaratan di KPU RI sampai dengan terbitnya tandaterima memerlukan waktu sampai 24 jam untuk memeriksa ada/tidaknya dokumen yang dipersyaratkan, sehingga untuk menunggu DPP Parpol mendapatkan tandaterima, DPC/DPD Partai Politik harus menunggu lagi, sehingga tidak efektif bagi Partai Politik tingkat Kabupaten, ditambah waktu semakin sempit, maka keluarlah edaran 580/PL.01.1-SD/03/KPU/X/2017 tanggal 12 Oktober 2017 yang menyatakan :

1. Penyerahan salinan KTA dan KTP Elektronik/Surat Keterangan serta daftar nama dana alamat anggota Partai Politik (Lampiran 2 Model F2 Parpol) oleh pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat diterima setelah pengurus Partai Politik tingkat Pusat melakukan pendaftaran kepada KPU tanpa harus menunggu diberikannya tanda terima (Model TT.KPU-Parpol).
2. Jumlah salinan KTA dan KTP Elektronik/Surat Keterangan yang diserahkan oleh pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota kepada KPU Kabupaten/Kota harus sama dengan rekapitulasi jumlah anggota Partai Politik dalam sipol.
3. Jika jumlahnya kurang maka KPU Kabupaten/Kota mengembalikan ke parpol untuk dilengkapi paling lambat sampai dengan berakhirnya waktu pendaftaran.
4. Jika sampai batas berakhirnya waktu pendaftaran dan Partai Politik tidak dapat melengkapi jumlahnya, maka KPU Kabupaten/Kota dapat menerima sepanjang telah melampaui jumlah minimum anggota Partai Politik sebagaimana dalam Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017.

Berdasarkan surat edaran tersebut, maka KPU Kabupaten/Kota menerima dokumen persyaratan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota selama jumlahnya sesuai. Sampai dengan tanggal 16 Oktober 2017, hanya beberapa Partai Politik yang mendapatkan tanda terima (Formulir Model TT.KPU.Kab/Kota-Parpol), sehingga keluarlah kebijakan KPU RI dalam surat edaran KPU RI Nomor : 585/PL.01.1-SD/03/KPU/X/2017 Tanggal 16 Oktober 2017 tentang Pendaftaran Akhir Partai Politik Tahun 2019 yang menyatakan bahwa : Surat Edaran tersebut membolehkan Partai Politik memasukkan dokumen persyaratan ke KPU Kabupaten/Kota selama masih memenuhi 1000 atau 1/1000 dari jumlah penduduk di Kabupaten/Kota berdasarkan keputusan 165//HK.03.1-Kpt/03/KPU/IX/2017. Jadi meskipun jumlah dokumen *hardcopy* dan *softcopy* sudah tidak sama, tapi memenuhi jumlah 1000 atau 1/1000 maka berdasarkan edaran tersebut, KPU Kabupaten/Kota wajib menerima dokumen dari Partai Politik.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

LAPORAN PENERIMAAN KTA CALON PESERTA PEMILU PROVINSI SULAWESI TENGAH

REKAPITULASI PENERIMAAN SALINAN KTA DAN KTP PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU KPU KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019 PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO	KAB/KOTA	PARTAI LOKAL												PARTAI NASIONAL					JUMLAH
		NASDEM	PKB	PKS	PDIP	GOLKAR	GERINDRA	DEMOKRAT	PAN	PPP	HANURA	PBB	PKPI	PERINDO	PSI	GARUDA	BERKARYA	SOSPAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	17
1	PALU	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		15
2	DONGGALA	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17
3	SIGI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	16
4	PARIGI	1	1	1	1	1	1			1	1	1		1	1	1	1		15
5	POSO	1	1	1	1	1			1	1	1		1	1	1	1	1		15
6	TOJO UNA UNA	1	1	1	1	1			1	1	1	1		1	1	1	1		16
7	MORowali	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	16
8	MOBUT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1		14
9	BANGGAI	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			13
10	BANGKEP	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1		1	1	1	1		14
11	BUOL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1		14
12	TOLI - TOLI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		16
13	BUOL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17
	JUMLAH	13	12	13	13	13	11	11	13	12	11	10	8	13	10	11	12	4	199

REKAPITULASI PENERIMAAN KTA PERBAIKAN PARTAI POLITIK
CALON PESERTA PEMILU TAHUN 2019

NO	KAB/KOTA	NASDEM	PKB	PKS	PDI.P	GOLKAR	GERINDRA	DEMOKRAT	PAN	PPP	HANURA	PERINDO	PSI	GARUDA	BERKARYA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	BANGGAI	MS	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	TMS
2	BANGGAI KEPULAUAN	MS	√	MS	MS	MS	√	√	MS	√	MS	√	√	√	√
3	BANGGAI LAUT	√	√	√	√	MS	√	√	√	√	√		TMS	√	√
4	BUOL	MS	√	√	√	√	√	√	√	MS	√	√	√	√	√
5	DONGGALA	MS	√	√	√	MS	√	MS	MS	√	√	√	√	√	MS
6	KOTA PALU	MS	MS	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
7	MOROWALI	MS	MS	√	√	MS	√	√	√	√	√	√	√	√	√
8	MOROWALI UTARA	MS	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	TMS	√	√
9	PARIGI MOUTONG	MS	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	MS
10	POSO	MS	√	√	√	MS	√	√	√	√	√	√	√	√	MS
11	SIGI	MS	√	√	√	MS	√	√	MS	√	MS	√	TMS	√	MS
12	TOJO UNA - UNA	MS	√	√	MS	√	√	√	√	√	MS	√	√	√	MS
13	TOLI TOLI	MS	√	√	√	√	MS	MS	√	√	√	√	√	√	MS
	JUMLAH	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	10	13	13

MS	Partai yang telah memenuhi Jumlah Syarat Minimal dan Tidak memasukkan lagi pada masa Vermin Perbaikan
√	Parpol yang memasukkan dokumen perbaikan pada masa Vermin Perbaikan
√	Partai yang baru memasukkan Dokumen di masa Vermin Perbaikan
TMS	Partai yang tidak memasukkan Dokumen di masa Vermin maupun di masa Vermin Perbaikan

SENGKETA DAN PELAKSANAAN PUTUSAN

REKAPITULASI PENERIMAAN SALINAN KTA DAN KTP PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU KPU

PASCA PUTUSAN BAWASLU

NO	KAB/KOTA	PIKA	PBI	PKPI	IDAMAN	PBB	PPPI	RAKYAT	REPUBLIK	PARSINDO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	BANGGAI	-	-	1	-	1	-	-	1	-	3
2	BANGKEP	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
3	BANGGAI LAUT	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2
4	BUOL	-	-	1	1	1	-	-	-	-	3
5	DONGALA	-	-	1	1	1	-	-	1	-	4
6	KOTA PALU	-	-	1	1	1	-	-	-	-	3
7	MOROWALI	-	-	-	1	1	-	-	1	-	3
8	MORUT	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2
9	PARIMO	-	-	-	1	1	-	-	1	-	3
10	POSO	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2
11	SIGI	-	-	1	1	1	-	-	1	-	4
12	TOUNA	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2
13	TOLITOLI	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2
JUMLAH		0	0	10	6	13	0	0	5	0	

Ket Angka 1 = Menerima Form Model TT.Parpol

\- = Tidak Mendapat TT

KPU Provinsi Sulawesi Tengah menerima kunjungan Partai NASDEM

KPU Provinsi menerima kunjungan dari calon peserta Pemilu

Pelayanan *Helpdesk* SIPOL sebagai kelompok Kerja Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu

3. HASIL KEGIATAN TAHAPAN

Pelayanan *Helpdesk* SIPOL sebagai Kelompok Kerja Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu, antara lain :

1. Melaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Tata Cara Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019.
2. Monitoring Penerapan Aplikasi SIPOL di KPU Kabupaten/Kota
3. Monitoring Penyerahan Salinan KTA dan e-KTP pada Hari Terakhir Tahapan Pendaftaran Parpol calon Peserta Pemilu di KPU Kabupaten/Kota
4. Monitoring Verifikasi Administrasi di KPU Kabupaten/Kota
5. Pelayanan *Helpdesk* SIPOL

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program kegiatan kelompok kerja (pokja) verifikasi Partai Politik (Parpol) antara lain :

1. Pelaksanaan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Tata cara Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019
   a) Terciptanya pemahaman Partai – Partai Politik calon peserta Pemilu Tahun 2019 terhadap Peraturan KPU tentang pendaftaran, verifikasi dan Penetapan Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2019.
   b) Peserta Kegiatan baik Tim kerja dan Partai Politik memahami secara baik *Standar Operasional Prosedur (SOP)* tata cara pendaftaran dan verifikasi Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2019.
   c) Peserta Kegiatan dari Partai Politik dan tim kerja dapat memahami penggunaan dan pengoperasional SIPOL *user* parpol dan *user* KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tahapan pendaftaran, verifikasi dan Penetapan Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2019
2. Monitoring Penerapan Aplikasi SIPOL di KPU Kabupaten/Kota
   a) Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) memberikan kemudahan terhadap Partai Politik dalam proses pendaftaran parpol khususnya dalam merakapitulasi jumlah keanggotaan yang tercantum dalam Lamp.2 Model F2.Parpol karena SIPOL menyiapkan fitur untuk mencetak langsung formulir tersebut.

b) Khususnya untuk KPU, Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) menjadi alat bantu dalam pemeriksaan terhadap kecocokan jumlah Keanggotaan Parpol dengan salinan KTP-el & KTA yang merupakan hasil penginputan dari Parpol.

3. Monitoring Penyerahan Salinan KTA dan e-KTP di KPU Kabupaten/Kota :

a) Kegiatan ini berjalan dengan lancar dan aman karena pada umumnya Partai Politik Kabupaten/Kota menyadari dan memahami tahapan penyerahan salinan KTA dan e-KTP di KPU Kabupaten/Kota.
b) KPU Kabupaten/Kota dapat menjalankan kebijakan KPU RI terkait dengan surat edaran Nomor 580 dan 585 terkait penambahan waktu penyerahan dan perbaikan salinan KTA dan e-KTP.
c) Melakukan rekapitulasi hasil penyerahan salinan KTP-el dan KTA KPU Kabupaten/Kota

4. Monitoring Verifikasi Administrasi di KPU Kabupaten/Kota.

a) Kelompok kerja terbagi 3 tim untuk melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan verifikasi administrasi salinan KTP dan e-KTP Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota di 13 (tiga belas) Satker KPU Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah.
b) Kegiatan ini berjalan dengan lancar dan aman karena KPU Kabupaten/Kota mengerti dan memahami SOP dalam pelaksanaan verifikasi administrasi Parpol, dimana Pelaksanaannya KPU Kabupaten/Kota membagi beberapa tim kerja untuk memeriksa dan mencocokkan salinan KTA dan KTP-el yang berpedoman pada dokumen/data hasil *download* di SIPOL
c) Beberapa kendala yang dihadapi oleh KPU Kab/kota antara lain tidak sesuainya kategori status penelitian KTA hasil *download* SIPOL dengan lampiran yang ada PKPU No.11 Tahun 2017 dan berdasarkan dengan hasil monitoring Pokja verifikasi KPU Sulawesi Tengah menganjurkan untuk mengikuti dokumen sesuai dengan SIPOL. Selain itu juga, terdapat beberapa kekurangan dokumen terhadap salinan KTA dan KTP-el antara lain :
    1) Ditemukan banyaknya salinan KTA dan KTP-el yang kabur/buram
    2) Data yang ganda indentik, ganda antar partai
    3) Jumlah dokumen yang tidak sesuai dengan jumlah di SIPOL

5. Memberikan pencerahan dan pemahaman kepada Parpol khususnya dalam tahapan penyerahan dokumen salinan KTA dan KTP-el khususnya pada hari terakhir pendaftaran. Bentuk pelayanan *helpdesk* baik melalui tatap muka langsung maupun komunikasi via telepon dan *chat* (*Whatsapp).*

B. PEMBENTUKAN BADAN PENYELENGGARA AD HOC

1. DASAR KEGIATAN

Adapun yang menjadi dasar kegiatan Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan KPU Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 perubahan kedua atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. SK KPU RI Nomor 221 tentang Perubahan atas Keputusan KPU RI Nomor 31/PP.05-KPT/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

2. PROSES KEGIATAN TAHAPAN :

Tahapan pembentukan badan penyelenggara Adhoc dimulai dari pengumuman pendaftaran dari penerimaan berkas pendaftaran, penelitian administrasi kelengkapan syarat calon adhoc, pengumuman hasil penelitian, masukan dan tanggapan masyarakat, seleksi tertulis calon, pengumuman hasil seleksi tertulis, seleksi wawancara, pengumuman hasil seleksi wawancara dan pelantikan Adhoc terpilih.

3. HASIL KEGIATAN TAHAPAN :

Adapun hasil rekrutmen badan Adhoc Se Sulawesi Tengah dapat terlihat pada tabel Rekapitulasi jumlah badan penyelenggara Adhoc Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota Legislatif Tahun 2018 dan 2019 dibawah :

REKAPITULASI JUMLAH BADAN PENYELENGGARA ADHOC SE SULAWESI TENGAH PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA ANGGOTA LEGISLATIF TAHUN ANGGARAN 2018

A.PENDAFTAR ADHOC

NO.	SATKER	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH PPK			JUMLAH PPS		
				L	P	L + P	L	P	L + P
1	KOTA PALU	8	46	83	66	149	159	121	280
2	KABUPATEN SIGI	15	176	117	53	170	567	346	913
3	KABUPATEN DONGGALA	16	167	104	35	139	673	511	1184
4	KABUPATEN PARIGI MOUTONG	23	283	81	34	115	506	343	849
5	KABUPATEN POSO	19	170	156	76	232	544	365	909
6	KABUPATEN TOJO UNA-UNA	12	146	122	30	152	444	361	805
7	KABUPATEN TOLITOLI	10	109	117	29	146	526	304	830
8	KABUPATEN BUOL	11	115	94	48	142	357	373	730
9	KABUPATEN BANGGAI	23	337	192	60	252	1155	648	1803
10	KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	12	144	100	22	122	611	370	981
11	KABUPATEN BANGGAI LAUT	7	66	65	22	87	216	133	349
12	KABUPATEN MOROWALI	9	133	39	11	50	233	218	451
13	KABUPATEN MOROWALI UTARA	10	125	62	30	92	292	257	549
JUMLAH		175	2017	1332	516	1848	6283	4350	10633

B. ADHOC TERPILIH

NO.	SATKER	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH PPK			JUMLAH PPS		
				L	P	L + P	L	P	L + P
1	KOTA PALU	8	46	17	7	24	83	55	138
2	KABUPATEN SIGI	15	176	33	12	45	340	188	528
3	KABUPATEN DONGGALA	16	167	63	17	80	314	187	501
4	KABUPATEN PARIGI MOUTONG	23	283	59	10	69	506	343	849
5	KABUPATEN POSO	19	170	41	16	57	355	155	510
6	KABUPATEN TOJO UNA-UNA	12	146	33	3	36	253	185	438
7	KABUPATEN TOLITOLI	10	109	27	3	30	210	117	327
8	KABUPATEN BUOL	11	115	28	5	33	213	132	345
9	KABUPATEN BANGGAI	23	337	54	15	69	662	349	1011
10	KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	12	144	31	5	36	278	154	432
11	KABUPATEN BANGGAI LAUT	7	66	18	3	21	128	70	198
12	KABUPATEN MOROWALI	9	133	34	11	45	240	156	396
13	KABUPATEN MOROWALI UTARA	10	125	22	8	30	216	159	375
JUMLAH		175	2017	460	115	575	3798	2250	6048

REKAPITULASI JUMLAH BADAN PENYELENGGARA ADHOC SE SULAWESI TENGAH PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA ANGGOTA LEGISLATIF TAHUN ANGGARAN 2019

A.PENDAFTAR ADHOC

NO.	SATKER	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH PPK			JUMLAH PPS		
				L	P	L + P	L	P	L + P
1	KOTA PALU	8	46	63	44	107	159	121	280
2	KABUPATEN SIGI	15	176	29	17	46	340	188	528
3	KABUPATEN DONGGALA	16	167	104	35	139	673	511	1184
4	KABUPATEN PARIGI MOUTONG	23	283	102	52	154	506	343	849
5	KABUPATEN POSO	19	170	28	10	38	11	4	15
6	KABUPATEN TOJO UNA-UNA	12	146	42	13	55	444	361	805
7	KABUPATEN TOLITOLI	10	109	117	29	146	526	304	830
8	KABUPATEN BUOL	11	115	119	51	170	357	372	729
9	KABUPATEN BANGGAI	23	337	234	86	320	1155	648	1803
10	KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	12	144	59	29	88	278	154	432
11	KABUPATEN BANGGAI LAUT	7	66	30	11	41	216	133	349
12	KABUPATEN MOROWALI	9	133	39	11	50	233	218	451
13	KABUPATEN MOROWALI UTARA	10	125	21	27	48	292	257	549
JUMLAH		175	2017	987	415	1402	4461	3082	7543

B. ADHOC TERPILIH

NO.	SATKER	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH PPK			JUMLAH PPS		
				L	P	L + P	L	P	L + P
1	KOTA PALU	8	46	11	5	16	83	55	138
2	KABUPATEN SIGI	15	176	24	6	30	340	188	528
3	KABUPATEN DONGGALA	16	167	63	17	80	314	187	501
4	KABUPATEN PARIGI MOUTONG	23	283	29	17	46	514	335	849
5	KABUPATEN POSO	19	170	69	26	95	355	155	510
6	KABUPATEN TOJO UNA-UNA	12	146	55	5	60	253	185	438
7	KABUPATEN TOLITOLI	10	109	43	7	50	526	304	830
8	KABUPATEN BUOL	11	115	46	9	55	213	123	336
9	KABUPATEN BANGGAI	23	337	31	15	46	662	349	1011
10	KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	12	144	19	5	24	278	154	432
11	KABUPATEN BANGGAI LAUT	7	66	12	2	14	126	72	198
12	KABUPATEN MOROWALI	9	133	34	11	45	240	156	396
13	KABUPATEN MOROWALI UTARA	10	125	11	9	20	216	159	375
JUMLAH		175	2017	447	134	581	3543	2054	5597

Catatan :

Untuk KPU Kabupaten Poso, Adhoc 2019 terdiri dari Adhoc yang direkrut pada Tahun 2018 dan ditambah dengan Adhoc baru hasil rekrutan 2019, yang jumlah pendaftarnya pada kisaran untuk PPK 38 orang dan PPS 15 orang.

C. PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

A. DASAR KEGIATAN TAHAPAN

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu .
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
3. Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Luar Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
6. Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor 326/PP.05-SD/01/KPU/IV/2018 Tanggal 1 April 2018 Perihal Coklit Serentak Pemilu 2019.
7. Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor 530/PP.05-SD/01/KPU/V/2018 Tanggal 25 Mei 2018 Perihal Pemutakhiran Menuju DPS Pemilu 2019.
8. Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor 563/ PL.03.1-SD /01/KPU/VI/2018 Tanggal 6 Juni 2018 Perihal Penyusunan DPS Pemilu 2019
9. Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor 661/PL.02.1-SD/01/KPU/VII/2018 Tanggal 10 Juli 2018 Perihal Penyusunan Daftar Pemilih sementara Hasil Perbaikan Pemilu 2019.
10. Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor 703/PL.02.1-SD/01/KPU/VII/2018 Tanggal 17 Juli 2018 Perihal Penetapan Daftar Pemilih sementara Hasil Perbaikan Pemilu 2019.
11. Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor 853/PL.02.1-SD/01/KPU/VIII/2018 Tanggal 10 Agustus 2018 Perihal Penyusunan DPSHP Akhir dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap.
12. Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor 887/PL.02.1-SD/01/KPU/VIII/2018 Tanggal 13 Agustus 2018 Perihal Pemilih di Lapas/Rutan Pada DPT Pemilu 2019.
13. Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor 936/PL.02.1-SD/01/KPU/VIII/2018 Tanggal 21 Agustus 2018 Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi BAWASLU RI.
14. Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor 1033/PL.02.1-SD/01/KPU/IX/2018 Tanggal 7 September 2018 Perihal Penyempurnaan DPT.
15. Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor 1098/PL.02.1-SD/01/KPU/IX/2018 Tanggal 20 September 2018 Perihal Laporan Hasil Pencermatan DPT.
16. Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor 1099/PL.02.1-SD/01/KPU/IX/2018 Tanggal 20 September 2018 Perihal Penyempurnaan DPTHP-1.

17. Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor 1169/PL.02.1-SD/01/KPU/X/2018 Tanggal 20 Oktober 2018 Perihal Tata Cara Penyempurnaan DPTHP-1.
18. Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor 1252/PL.02.1-SD/01/KPU/X/2018 Tanggal 11 Oktober 2018 Perihal Optimalisasi GMHP.
19. Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor 1429/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 Tanggal 21 November 2018 Perihal Perpanjangan Masa Kerja Penyempurnaan DPTHP selama 30 hari.
20. Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor 1479/PL.02.1-SD/01/KPU/XII/2018 Tanggal 1 Desember 2018 Perihal Penyelesaian Penyempurnaan DPTHP-2.
21. Surat Keputusan Ketua KPU RI Nomor : 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 Tanggal 17 Januari 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019.
22. Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor 244/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2019 Tanggal 11 Februari 2019 Perihal Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
23. Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor 334/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2019 Tanggal 27 Februari 2019 Perihal Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap Kedua.
24. Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor 391/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 Tanggal 15 Maret 2019 Perihal Jadwal Rekapitulasi DPTb Tahap Kedua.
25. Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor 421/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 Tanggal 11 Maret 2019 Perihal Jadwal Rekapitulasi DPTb.
26. Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor 577/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 Tanggal 29 Maret 2019 Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 20/PUU-XVII/2019
27. Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor 651/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2019 Tanggal 9 April 2019 Perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 20/PUU-XVII/II/2019 dan Tindak Lanjut Rapat Pleno Rekapitulasi DPT Hasil Perbaikan Ketiga.

B. PROSES KEGIATAN TAHAPAN

Tahap awal yaitu penyandingan DP4 hasil sinkronisasi dengan DPT Pemilu terakhir yang dilakukan oleh KPU RI. Selanjutnya hasil sinkronisasi tersebut diserahkan ke KPU Kabupaten/Kota untuk dimutakhirkan dengan melakukan pencocokan dan penelitian(Coklit). Kegiatan Coklit ini dilaksanakan serentak oleh PPS di tingkat desa/kelurahan dan melaksanakan apel kesiapan pada tanggal 17 April 2018.

Hal-hal yang perlu diperhatikan pada hari pertama coklit yaitu melakukan koordinasi dengan tokoh masyarakat lokal pada saat akan memulai dan selesai mencoklit, melaksanakan coklit minimal 5 rumah pada tanggal 17 April 2018 dengan rentang waktu dari selesai apel hingga malam, serta mencatat semua aktifitas saat mencoklit dengan menggunakan buku kerja yang telah dibagikan.

Hasil Coklit yang dilakukan oleh Pantarlih ini kemudian disusun oleh PPS dan PPK dengan nama Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) dan oleh KPU Kabupaten/Kota kemudian merekap dan menetapkannya menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada tanggal 15-17 Juni 2018 serta KPU Provinsi merekap hasil dari KPU Kabupaten/Kota dan menetapkannya pada tanggal 18-20 Juni 2018. Setelah itu KPU Kabupaten/Kota mengumumkan DPS tersebut serta menyerahkan salinan DPSnya kepada Peserta Pemilu .

KPU Provinsi menggelar Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Sementara pada tanggal 19-20 Juni 2018, dengan Undangan No. 153/PL.VI.2-Und/72/prov/VI/2018 Tanggal 8 Juni 2018 Perihal : Undangan Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu 2019, bertempat di Hotel The SYA Regency Palu.

Sebagaimana amanah PKPU No. 11 Tahun 2018 Pasal 20 ayat (9), yang menyebutkan: "(9) KPU Provinsi /KIP Aceh menyampaikan salinan DPS dalam bentuk naskah asli elektronik)softcopy), berita acara pleno rekapitulasi dan formulir Model A.1.2-KPU dalam bentuk naskah asli (hardcopy) kepada: a. KPU; b. BAWASLU Provinsi ; c. Peserta Pemilu tingkat daerah Provinsi ; dan d. Perangkat Pemerintah tingkat daerah

KPU Provinsi Sulawesi Tengah mengundang BAWASLU Provinsi Sulteng, Partai Politik, Calon DPD, Dukcapil Provinsi dan *Stakeholder* terkait dan unsur media dalam setiap kegiatan pleno Daftar Pemilih-nya

Penyerahan BA dan SK DPS Pemilu 2019

Sebagai tindak lanjut dari Pleno DPS, KPU Provinsi Sulawesi Tengah menerbitkan surat dengan Nomor 497.PL/KPU-Prov-024/VI/2018 Tanggal 20 Juni 2018 perihal Tindak lanjut Rapat Pleno DPS. Tanggal 22 Juni 2018 Kembali mengeluarkan permintaan data DPS *by name by address* dalam rangka penertiban pengelolaan administrasi DPS dengan No. 512/PL.01.2.SD/72/Prov/VI/2018 Tgl. 22 Juni 2018 perihal : Permintaan DPS *by name by address.*

Selama proses pengumuman DPS, masyarakat diminta untuk memasukkan tanggapannya apabila ada yang belum terdaftar dan apabila ada elemen data yang perlu diperbaiki sehingga nantinya hasil dari masukan dan tanggapan masyarakat tersebut ditetapkan dan direkap dengan nama Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP).
Selanjutnya DPSHP ini diperbaiki dengan sebutan DPSHP Akhir dan disinkronkan dengan Sidalih sehingga menjadi DPT yang ditetapkan oleh KPU Kab/Kota pada tanggal 15 Agustus sampai tanggal 28 Agustus 2018, tanggal 29-31 Agustus 2018 ditingkat Provinsi , sehingga KPU Provinsi Sulawesi Tengah mengadakan rapat Pleno dengan Surat Undangan No. 258/PL.01.2-Und/72/Prov/VIII/2018 Tanggal 20 Agustus 2018 perihal : Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019.

Selanjutnya KPU Provinsi menghadiri Pleno DPT Tingkat Nasional pada tanggal 4-6 September 2018. Setelah penetapan DPT Tingkat Nasional ditetapkan kemudian muncul rekomendasi BAWASLU dan Partai Politik tentang adanya data ganda untuk dilakukan Pencermatan bersama guna menyempurnakan DPT. Hasil dari pencermatan itu ditetapkan menjadi DPTHP-1.
Kemudian DPTHP-1 disempurnakan lagi dengan mengeluarkan pemilih yang TMS dan memasukkan pemilih yang belum terdaftar yang memenuhi syarat serta memperbaiki elemen data apabila ditemukan pemilih yang elemen datanya masih kurang atau keliru.

Terhadap hal tersebut KPU Provinsi Sulawesi Tengah mengeluarkan Surat Edara No. 742/PL.01.2-SD/72/Prov/IX/2018 Tanggal 6 September 2018. Perihal Penyempurnaan DPT Pemilu 2019.

Selanjutnya melalui Surat No. 322/PL.01.2-Und/72/prov. IX/2018 Tanggal 10 September 2018 perihal Udangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Pemilu 2019 Tanggal 13 sd 14 September 2018.

Rapat Pleno DPTHP 2019

Rapat Koordinasi Daerah Terdampak Gempa PASIGALA (Palu, Sigi, Donggala)

Berdasarkan Surat Edaran KPU RI No. 1351/PL.01.2-SD/01/KPU/XI/2018 Tanggal 1 November 2018, KPU Provinsi kembali melakukan Rapat Pleno dengan Undangan No. 293/PL.01.2-Und/72/Prov/XI/2018 Tanggal 9 November 2018 Perihal Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan-2 (DPTHP-2) Pemilu 2019 pada tanggal kegiatan 13 November 2018.

Berdasarkan Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor .244/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2019 Tanggal 11 Februari 2019, KPU Provinsi Sulawesi Tengah melakukan Rapat Pleno Terbuka dengan undangan Nomor 63/PL.02.1-Und/72/Prov/II/2019 Perihal Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPTb Pemilu Tahun 2019 pada tanggal kegiatan 18 s/d 20 Februari 2019.

Berdasarkan Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor 334/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2019 Tanggal 27 Februari 2019, KPU Provinsi Sulawesi Tengah melakukan Rapat Pleno Terbuka dengan undangan Nomor 117/PL.02.1-Und/72/k4/III/2019 perihal Perbaikan DPT dan Rekapitulasi DPTb Tahap Kedua Pemilu Tahun 2019 pada tanggal kegiatan 20 s/d 22 Maret 2019.

Berdasarkan Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor 577/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 Tanggal 29 Maret 2019 Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 20/PUU-XVII/2019 maka KPU Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPT Hasil Perbaikan Ketiga Pemilu 2019 pada tanggal 3 s/d 4 April 2019 sesuai dengan Surat Undangan Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 143/PL.01-Und/72/Prov/IV/2019 Tanggal 2 April 2019 yang dilaksanakan di Hotel Zamrud, Palu Barat.

Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor 651/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2019 Tanggal 9 April 2019 Perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 20/PUU-XVII/II/2019 dan Tindak Lanjut Rapat Pleno Rekapitulasi DPT Hasil Perbaikan Ketiga maka KPU Provinsi Sulawesi Tengah melakukan Rapat Pleno Terbuka dengan undangan Nomor 159/PL.02.1-Und/72/Prov/IV/2019 tanggal 11 April 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 12 s/d 13 April 2019 di Hotel Citra Mulia, Palu.

C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Permasalahan :

1. Adanya rekomendasi BAWASLU tentang banyaknya data ganda untuk dicermati sedangkan waktu terbatas.
2. Aplikasi Sidalih belum siap digunakan dengan sering dilakukannya *maintenance*.
3. Operator yang kewalahan akibat aplikasi yang tidak stabil. Pekerjaan yang hampir rampung/ selesai 90%, kembali ke 0%. Akibatnya berdampak pada agenda pleno penetapan DPT/DPTHP.

4. Server yang tidak mendukung proses penginputan.
5. Bencana alam yang terjadi pada masa perbaikan DPTHP (28 September 2018). Bencana ini mengakibatkan banyak korban jiwa, penduduk yang mengungsi /berpindah tempat tinggal dan lokasi alamat yang tidak jelas akibat likuifaksi

Solusi:

1. Agar perbaikan sidalih dengan fitur kebutuhan secara lengkap.
2. Mengingat kendala jaringan internet berbagai daerah yang tidak stabil, disarankan dalam penginputan pengerjaan daftar pemilih menggunakan aplikasi sidalih *offlline*, dan finishing penetapan yang *online*.
3. Penambahan *server* per wilayah, dengan kapasitas yang lebih besar.

Rekomendasi :

Penjadwalan khusus untuk daerah Palu, Sigi dan Donggala sebagai daerah terdampak bencana untuk *recovery,* pencocokan dan penelitian (coklit) pemilih *by name by address* kembali dilakukan.

D. HASIL KEGIATAN TAHAPAN

Adapun hasil kegiatan Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih yaitu ditetapkannya Daftar Pemilih secara bertahap dari DPS, DPSHP, DPT, DPTHP-1, DPTHP-2 dan DPTHP-3.

Terlihat secara jelas sebagai berikut :

1. Jumlah DPS se Provinsi Sulawesi Tengah yaitu 1.978.381 pemilih dengan jumlah pemilih laki-laki sejumlah 1.008.257 pemilih dan pemilih perempuan sejumlah 970.124 pemilih.

2. Jumlah DPSHP se Provinsi Sulawesi Tengah yaitu 1.918.284 pemilih dengan jumlah pemilih laki-laki sejumlah 975.713 pemilih dan pemilih perempuan sejumlah 942.571 pemilih.

3. Jumlah DPT se Provinsi Sulawesi Tengah yaitu 1.901.556 pemilih dengan jumlah pemilih laki-laki sejumlah 967.465 pemilih dan pemilih perempuan sejumlah 934.091 pemilih.

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
OLEH KPU PROVINSI

A.3.2-KPU

ROVINSI : SULAWESI TENGAH

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KEC	JUMLAH KEL/DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KE
					L	P	L+P	
1	SIGI	15	176	853	80.698	77.653	158.351	
2	BANGGAI	23	337	1.162	120.753	118.046	238.799	
3	POSO	19	170	766	74.445	71.930	146.375	
4	DONGGALA	16	167	867	101.836	96.875	198.711	
5	TOLITOLI	10	109	746	74.763	71.670	146.433	
6	BUOL	11	115	430	45.662	43.667	89.329	
7	MOROWALI	9	133	413	48.447	43.772	92.219	
8	BANGGAI KEPULAUAN	12	144	397	37.786	37.362	75.148	
9	PARIGI MOUTONG	23	283	1.337	152.118	145.621	297.739	
10	TOJO UNA-UNA	12	146	522	56.532	53.476	110.008	
11	KOTA PALU	8	46	1.079	106.135	109.532	215.667	
12	BANGGAI LAUT	7	66	232	20.502	20.514	41.016	
13	MOROWALI UTARA	10	125	385	39.894	37.121	77.015	
	TOTAL	175	2.017	9.169	959.571	927.239	1.886.810	

DISAHKAN DALAM RAPAT PLENO KPU PROVINSI DI PALU TANGGAL 16 SEPTEMBER 2018
KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH

	NAMA	TANDA TANGAN
1	KETUA — TANWIR LAMAMING, SS	
2	ANGGOTA — HALIMA, S. Ag	
3	ANGGOTA — SAHRAN RADEN, S. Ag, SH, MH	
4	ANGGOTA — SAMSUL Y. GAFUR, SH	
5	ANGGOTA — NAHARUDDIN, SH, MH	

4.Jumlah DPTHP-1 se Provinsi Sulawesi Tengah yaitu 1.886.810 pemilih dengan jumlah pemilih laki-laki sejumlah 959.571 pemilih dan pemilih perempuan sejumlah 927.239 pemilih.

5. Jumlah DPTHP-2 se Provinsi Sulawesi Tengah yaitu 1.952.810 pemilih dengan jumlah pemilih laki-laki sejumlah 994.173 pemilih dan pemilih perempuan sejumlah 958.637 pemilih.

6. Rekapitulasi Pemilih Disabilitas di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Pemilu 2019

7. Rekapitulasi DPTb Tahap Pertama se-Provinsi Sulawesi Tengah yaitu Jumlah Pemilih Masuk sebanyak 1.353 Pemilih dan Jumlah Pemilih Keluar sebanyak 1.314 Pemilih.

REKAPITULASI PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
OLEH KPU PROVINSI

Model A.4.4-KPU

PROVINSI : SULAWESI TENGAH

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KEC	JUMLAH KEL/DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH DPTHP-2			JUMLAH PEMILIH MASUK (DPTb)			JUMLAH PEMILIH KELUAR			JUMLAH PEMILIH			KET
					L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	SIGI	15	176	853	83.702	80.408	164.106	55	43	97	49	35	84	83.708	80.416	164.118	
2	BANGGAI	23	337	1.169	129.909	126.653	255.960	21	7	73	19	31	70	129.291	126.623	255.013	
3	POSO	19	170	766	75.021	72.215	147.236	126	54	180	76	38	114	75.071	72.211	147.282	
4	DONGGALA	16	167	869	105.169	99.879	205.048	89	47	136	42	21	63	105.216	99.905	205.121	
5	TOLITOLI	10	109	746	76.348	73.092	149.440	115	37	143	56	28	84	76.407	73.091	149.498	
6	BUOL	11	133	430	49.715	47.234	96.989	85	37	122	105	56	161	48.695	47.265	96.950	
7	MOROWALI	9	133	414	50.342	45.515	96.057	48	16	64	73	26	99	50.317	45.505	96.022	
8	BANGGAI KEPULAUAN	12	144	397	39.581	38.866	78.447	29	47	76	44	28	72	39.566	38.885	78.451	
9	PARIGI MOUTONG	23	283	1.339	155.379	148.562	303.941	156	119	275	193	127	320	155.352	148.554	303.906	
10	TOJO UNA-UNA	12	146	524	58.858	55.800	114.658	17	36	73	50	48	98	58.845	55.788	114.633	Penambahan 1 TPS
11	KOTA PALU	8	46	1.075	105.403	108.454	213.957	46	23	69	59	61	120	105.450	108.456	213.906	
12	BANGGAI LAUT	7	66	212	22.838	22.617	45.458	15	23	38	10	8	18	22.858	22.632	45.490	
13	MOROWALI UTARA	10	125	385	42.253	39.269	81.522	40	18	58	13	8	21	42.280	39.276	81.556	
	TOTAL	175	2.017	9.179	994.373	958.637	1.952.810	882	471	1.353	799	515	1.314	994.256	958.593	1.952.849	Penambahan 1 TPS

DISAHKAN DALAM RAPAT PLENO KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH DI PALU TANGGAL 19 FEBRUARI 2019
KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH

	NAMA	TANDA TANGAN
1	KETUA — TANWIR LAMAMING, SS	
2	ANGGOTA — HALIMA, S. Ag	
3	ANGGOTA — SAHRAN RADEN, S. Ag, SH, MH	
4	ANGGOTA — SAMSUL Y. GAFUR, SH	
5	ANGGOTA — NAHARUDDIN, SH, MH	

8. Rekapitulasi DPTb Tahap kedua se-Provinsi Sulawesi Tengah yaitu Rekapitulasi DPTb masuk yang mengurus di daerah asal sebanyak 2.478 pemilih dan pemilih masuk yang mengurus di daerah tujuan sebanyak 6.043 pemilih. Rekapitulasi DPTb keluar yang mengurus di daerah asal sebanyak 3.230 pemilih dan pemilih keluar yang mengurus di daerah tujuan sebanyak 5.475 pemilih. Adapun Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus (DPK) Pemilu Tahun 2019 yaitu 6.546 pemilih dengan jumlah pemilih laki-laki sebanyak 3.376 dan jumlah pemilih perempuan sebanyak 3.170 pemilih.

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH KHUSUS
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
OLEH KPU PROVINSI

PROVINSI : SULAWESI TENGAH

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KEC	JUMLAH KEL/DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KET
					L	P	L+P	
1	SIGI	15	176	853	-	-	-	
2	BANGGAI	23	337	1.170	373	323	696	
3	POSO	19	170	766	953	933	1.886	
4	DONGGALA	16	167	869	398	431	829	
5	TOLITOLI	10	109	746	-	-	-	
6	BUOL	11	133	430	246	206	452	
7	MOROWALI	9	133	414	-	-	-	
8	BANGGAI KEPULAUAN	12	144	337	436	416	852	
9	PARIGI MOUTONG	23	283	1.339	-	-	-	
10	TOJO UNA-UNA	12	146	524	75	95	170	
11	KOTA PALU	8	46	1.075	-	-	-	
12	BANGGAI LAUT	7	66	212	158	186	344	
13	MOROWALI UTARA	10	125	385	737	580	1.317	
	TOTAL	175	2.017	9.130	3.376	3.170	6.546	

DISAHKAN DALAM RAPAT PLENO KPU PROVINSI DI PALU TANGGAL 23 Maret 2019
KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH

	NAMA	TANDA TANGAN
1. KETUA	TANWIR LAMAMING, SS	
2. ANGGOTA	HALIMA, S. Ag	
3. ANGGOTA	SAHRAN RADEN, S. Ag, SH, MH	
4. ANGGOTA	SAMSUL Y. GAFUR, SH	
5. ANGGOTA	NAHARUDDIN, SH, MH	

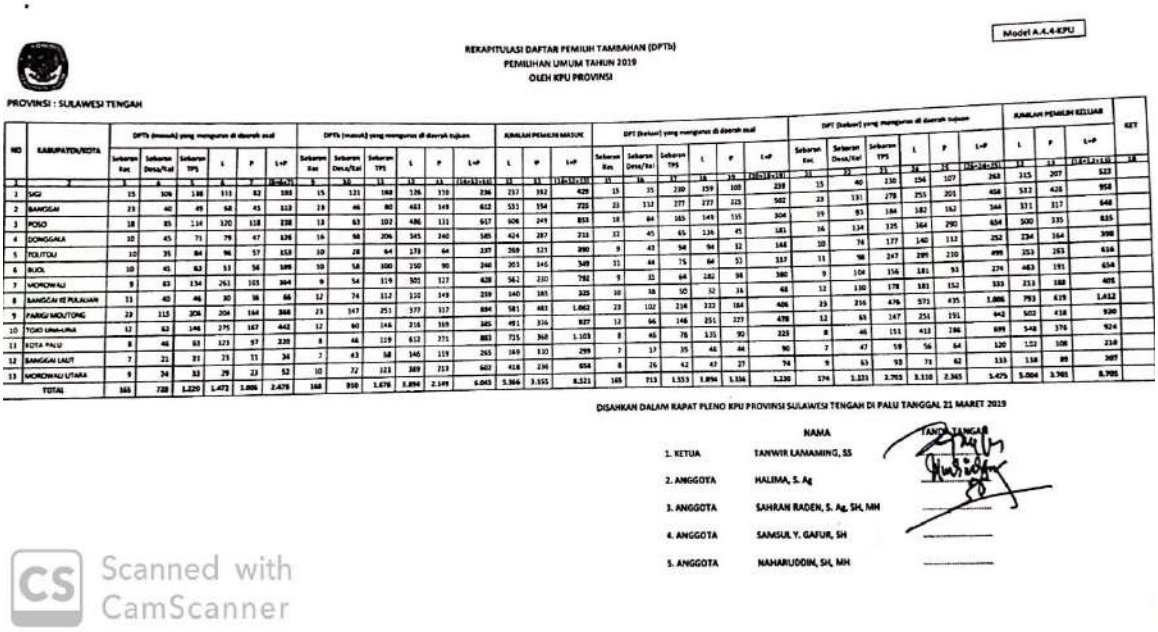

Model A.4.4-KPU

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
OLEH KPU PROVINSI

PROVINSI : SULAWESI TENGAH

NO	KABUPATEN/KOTA	DPTb (masuk) yang menggunakan di daerah asal						DPTb (masuk) yang menggunakan di daerah tujuan						JUMLAH PEMILIH MASUK			DPT (keluar) yang menggunakan di daerah asal						DPT (keluar) yang menggunakan di daerah tujuan						JUMLAH PEMILIH KELUAR			KET
		Seluruh Kec	Seluruh Desa/Kel	Seluruh TPS	L	P	L+P	Seluruh Kec	Seluruh Desa/Kel	Seluruh TPS	L	P	L+P	L	P	L+P	Seluruh Kec	Seluruh Desa/Kel	Seluruh TPS	L	P	L+P	Seluruh Kec	Seluruh Desa/Kel	Seluruh TPS	L	P	L+P	L	P	L+P	
1	SIGI	15	109	188	111	82	193	15	121	188	126	110	236	237	192	429	15	25	230	159	100	259	15	40	230	156	107	263	315	207	523	
2	BANGGAI	23	40	49	68	45	113	19	46	80	483	149	632	531	194	725	23	112	277	277	225	502	23	131	278	255	201	456	537	426	958	
3	POSO	18	85	114	120	118	238	13	63	102	486	131	617	606	249	855	18	84	165	149	155	304	19	93	186	182	162	344	371	317	648	
4	DONGGALA	10	45	71	79	47	126	16	98	206	345	240	585	424	287	711	11	45	65	126	45	181	16	134	135	164	290	454	300	335	635	
5	TOLITOLI	10	35	84	96	57	153	10	28	64	173	64	237	268	121	390	9	43	58	94	12	164	10	74	177	140	112	252	234	164	398	
6	BUOL	10	45	63	33	56	109	10	58	100	150	90	240	303	146	349	11	44	75	66	51	117	11	98	247	209	210	499	253	261	514	
7	MOROWALI	9	63	134	261	103	364	9	54	119	301	127	428	562	230	792	9	35	64	182	98	380	9	104	156	181	93	274	463	191	654	
8	BANGGAI KEPULAUAN	11	40	46	30	36	66	12	74	112	110	149	259	140	185	325	10	38	50	32	16	48	12	130	178	181	152	333	233	188	405	
9	PARIGI MOUTONG	23	115	206	204	164	368	23	147	251	377	117	494	581	481	1.062	23	102	216	222	184	406	23	216	476	571	435	1.006	793	619	1.412	
10	TOJO UNA-UNA	12	62	148	275	167	442	12	90	146	216	169	385	491	336	827	12	66	146	251	227	478	12	65	147	251	191	442	502	418	920	
11	KOTA PALU	8	46	63	123	97	220	8	46	119	612	371	983	725	360	1.103	8	46	78	135	90	225	8	46	151	413	286	699	548	376	924	
12	BANGGAI LAUT	7	21	31	23	11	34	7	43	58	146	119	265	149	150	299	7	17	35	46	44	90	7	47	58	56	64	120	122	108	230	
13	MOROWALI UTARA	9	34	33	29	23	52	10	72	123	389	213	602	418	236	654	8	26	42	47	27	74	9	63	93	73	62	135	138	89	307	
	TOTAL	165	728	1.220	1.472	1.006	2.478	168	950	1.676	1.894	2.149	4.043	5.366	3.155	8.521	165	713	1.553	1.894	1.336	3.230	174	1.221	2.703	3.110	2.365	5.475	5.004	3.761	8.765	

DISAHKAN DALAM RAPAT PLENO KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH DI PALU TANGGAL 21 MARET 2019

	NAMA	TANDA TANGAN
1. KETUA	TANWIR LAMAMING, SS	
2. ANGGOTA	HALIMA, S. Ag	
3. ANGGOTA	SAHRAN RADEN, S. Ag, SH, MH	
4. ANGGOTA	SAMSUL Y. GAFUR, SH	
5. ANGGOTA	NAHARUDDIN, SH, MH	

Scanned with CamScanner

9. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) yaitu 1.952.810 pemilih dengan jumlah pemilih laki-laki sebanyak 994.173 pemilih dan jumlah pemilih perempuan 958.637 pemilih.

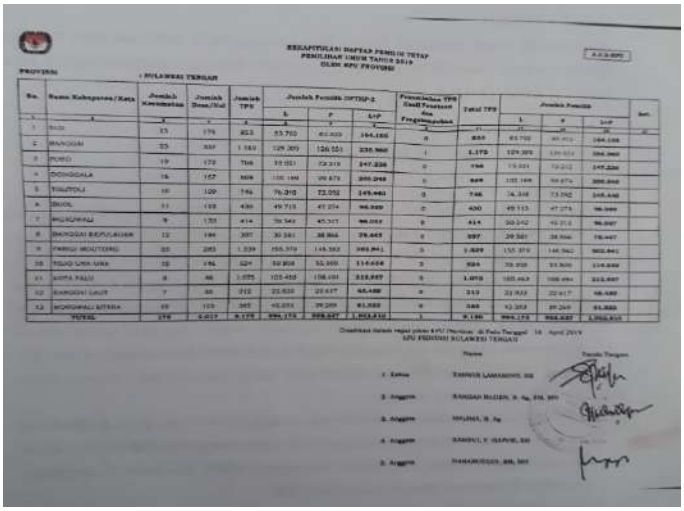

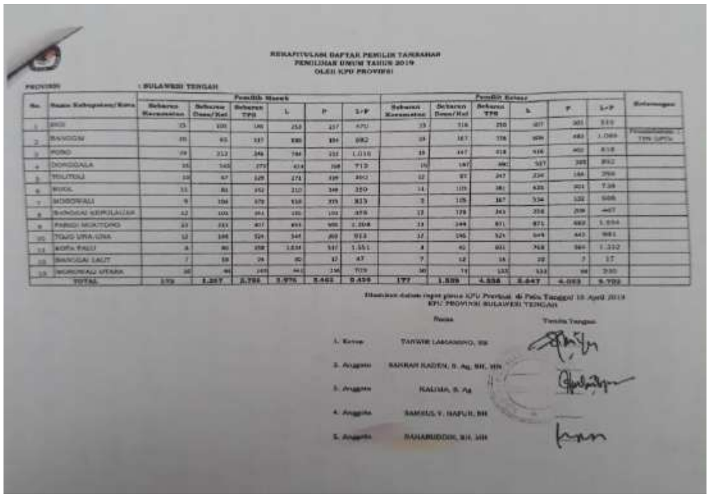

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
OLEH KPU PROVINSI

PROVINSI : SULAWESI TENGAH

No.	Nama Kabupaten/Kota	Pemilih Masuk: Sebaran Kecamatan	Sebaran Desa/Kel	Sebaran TPS	L	P	L+P	Pemilih Keluar: Sebaran Kecamatan	Sebaran Desa/Kel	Sebaran TPS	L	P	L+P	Keterangan
1	SIGI	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
2	BANGGAI	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	POSO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
4	DONGGALA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
5	TOLITOLI	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
6	BUOL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
7	MOROWALI	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
8	BANGGAI KEPULAUAN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
9	PARIGI MOUTONG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
10	TOJO UNA-UNA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
11	KOTA PALU	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
12	BANGGAI LAUT	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
13	MOROWALI UTARA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	TOTAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	9.439	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	9.702	

KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH

Rekapitulasi DPTb Tahap ketiga yaitu jumlah pemilih masuk 9.439 pemilih dan jumlah pemilih keluar yaitu 9.702 pemilih.

Hasil Rekapitulasi DPTHP-3 ini merupakan basic data pemilih yang digunakan untuk **Pemilu *Serentak* Tahun *2019 dengan jumlah total Pemilih se Sulawesi Tengah sebesar 1.952.810 pemilih.***

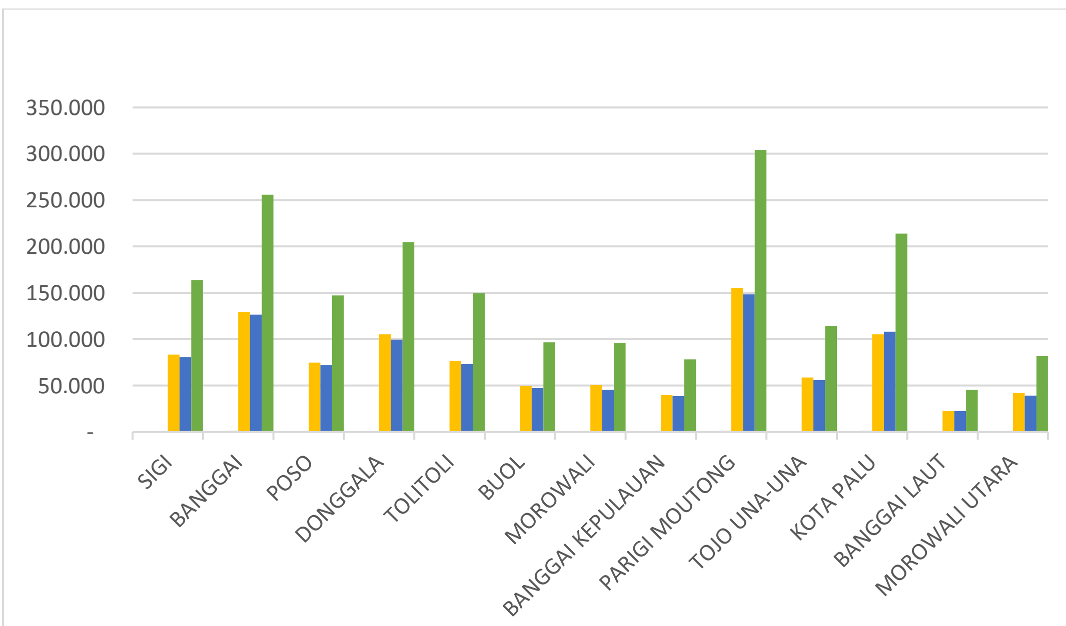

Selama proses penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Serentak 2019 KPU di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah menerima rekomendasi BAWASLU sejumlah 16 rekomendasi yang secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

NO.	SATKER	NOMOR SURAT	TANGGAL	ISI SURAT
1.	KPU Provinsi Sulawesi Tengah	096/K.ST/PM.00.01/VIII/2018	30/08/2018	1. Jumlah penduduk potensial mempunyai hak pilih tetapi belum melakukan perekaman hingga penetapan DPT tingkat Kab/Kota dan Penetapan Rekapitulasi Penetapan DPT tingkat Prov. Sulawesi Tengah. 2. Melakukan koordinasi dengan Dinas Dukcapil terkait pemilih potensial namun belum melakukan perekaman dan belum memiliki KTP-el. 3. KPU Kab. Poso melakukan pencermatan serta koordinasi terkait penduduk yang telah melakukan perekaman KTP-el sampai dengan 28 Juli 2018 sebagaimana data yang disampaikan oleh Dinas Dukcapil Kab. Poso melalui surat nomor 478/624/Dukcapil tanggal 27 Agustus 2018, yang belum terdaftar dalam DPT serta belum lengkap elemen datanya.
2.	KPU Provinsi Sulawesi Tengah	0122/K.ST/PM.00.01/XI/2018	14/11/2018	1. KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota harus segera berkoordinasi dengan Disdukcapil setempat untuk menuntaskan perekaman KTP-el. 2. BAWASLU Provinsi menemukan penggunaan SIDALIH memiliki

				hambatan selama digunakan. Terkait jaringan yang lambat, sehingga proses pencermatan bersama tidak tercermin dalam SIDALIH, penetapan DPTHP2 di Kab.Morowali dan Morowali Utara ditetapkan berdasarkan data manual (Non SIDALIH). 3. Masih terdapat penundaan rekapitulasi DPTHP-2 di Kab. Banggai dan Poso, BAWASLU Prov. Sulteng menilai proses penyempurnaan DPTHP-1 belum secara penuh terlaksana. 4.Berdasarkan hasil pengawasan di wilayah terdampak bencana alam yaitu Kota Palu, Kab. Donggala, dan Kab. Sigi, yakni proses penyempurnaan DPTHP-1 belum dapat terlaksana sebagaimana mestinya. 5.Berdasarkan pertimbangan tersebut, BAWASLU Prov. Sulteng merekomendasikan untuk melakukan penundaan penetapan rekapitulasi DPTHP-2 tingkat Provinsi hingga seluruh kendala tersebut diselesaikan.
3.	Sigi	182/K.ST-10/TU.00.01/XI/2018	13/11/2018	Sehubungan dengan adanya *Force Majeure* gempa bumi dan likuifaksi yang terjadi di Kabupaten Sigi pada tanggal 28 September 2018 yang berdampak adanya korban jiwa dan kerusakan material serta sebagian besar pemilih masih berada di pengungsian, sehingga proses rekapitulasi DPTHP-2 tingkat Kabupaten Sigi tidak dapat

				dilanjutkan. BAWASLU Kab. Sigi merekomendasikan penundaan rekapitulasi DPTHP-2.
4.	Kota Palu	0312/K.ST-II/PM.00.02/XI/2018	12/11/2018	Sehubungan dengan adanya *Force Majeure* gempa bumi dan likuifaksi yang terjadi di Kota Palu pada tanggal 28 September 2018 yang berdampak adanya korban jiwa dan kerusakan material serta sebagian besar pemilih masih berada di pengungsian, baik yang berada didalam wilayah ataupun diluar wilayah Kota Palu sehingga proses rekapitulasi DPTHP-2 tingkat Kota Palu tidak dapat dilanjutkan. BAWASLU Kota Palu merekomendasikan penundaan rekapitulasi DPTHP-2.
5.	Morowali	14/K.ST.06/HM.02.00/II/2019	17/02/2019	1. Merekomendasikan memasukkan ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilh baru 207 Orang tersebar di Kecamatan Bahodopi, Kecamatan Bungku Tengah, Bungku Selatan,Kecamatan Menui Kepulauan,Kecamatan Witponda dan Kec.Bumiraya yang tidak terdaftar dalam DPT. 2. Merekomendasikan penambahan TPS di Desa Ungkaya Kec.Witaponda Kab.Morowali berdasarkan laporan PANWASCAM Kec.Witaponda Kab.Morowali tentang perlunya penambahan 1 TPS di Desa Ungkaya dengan memperhatikan 8 TPS yang ada

				berportensi melebihi standar/kuota pemilh yang di tentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehubungan dengan adanya penambahan DPK dan DPTB.
6.	Banggai	088/K.ST-01/PM.00.02/II/2019	16/02/2019	1. Ditemukan terhadap potensi kegandaan sekira 11.478, selanjutnya telah ditindak lanjuti oleh KPU Kab. Banggai dengan ditemukannya sekira 8.000 kegandaan Daftar Pemilh Tetap (DPT) Kab. Banggai, bilamana benar ditemukan adanya kegandaan data pemilih maka KPU Kab.Banggai menghapus kegandaan tersebut dari daftar pemilih dan memastikan bahwa pemilh terdata 1(satu) kali daftar pemilih. 2. Agar KPU memasukkan pemilh khusus Daftar Pemlih Tetap (DPT), dengan melakukan pencermatan awal terkait adanya potensi data pemilh pada daftar pemilih khusus yang diduga sudah ada pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) 3. Melakukan perbaikan DPT dengan mempertimbangkan jaminan hak pilih dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : terdapat pemilih yang memiliki dokumen KTP-elektronik melebihi jumlah surat suara cadangan di TPS, menghapus pemilh dalam DPT

				yang melakukan pindah memilih, menambah TPS sepanjang jumlah perbaikan DPT melebihi ketentuan jumlah pemilih di TPS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, mencoret pemilih dalam DPT yang melakukan pindah domisili kemudian melakukan perbaikan DPT terhadap pemilh yang bersangkutan, dan memperhatikan lokasi yang terkonsentrasi terhadap penduduk yang telah melakukan perekaman KTP-el. 4. Melakukan koordinasi secara intensif dengan Disdukcapil terkait data pemilih.
7.	Sigi	049/K.ST-10/PM.00.02/III/2019	06/03/2019	Terdapat DPK Kab. Sigi sebanyak 1400 pemilih. Pemilih yang terdaftar dalam DPK agar dimasukkan ke dalam DPT melalui DPT perbaikan.
8.	Sigi	082/K.ST-10/PM.00.02/III/2019	19/03/2019	1. Memasukkan pemilih yang memenuhi syarat sebagai pemilih namun belum masuk ke dalam DPT melalui DPT perbaikan. 2. Menghapus pemilih yang tidak memenuhi syarat yang masih terdaftar dalam DPT melalui DPT perbaikan. 3. Pemilih yang terdaftar dalam DPK yang jumlahnya signifikan dan tidak memungkinkan untuk difasilitasi penggunaan hak pilihnya menggunakan surat

				suara cadangan di TPS, maka pemilih DPK dimasukkan ke dalam DPT melalui DPT perbaikan. 4. Melakukan perbaikan terhadap data pemilih yang memiliki NIK invalid melalui DPT perbaikan.
9.	Buol	67/K.ST-04/PM.01.02/III/2020	18/03/2019	1. BAWASLU Buol menemukan data DPT yang TMS berjumlah 65 pemilih untuk dilakukan penghapusan pada DPT. 2. BAWASLU Buol menemukan Pemilih DPTb Masuk yang berjumlah 24 pemilih. 3. Ditemukan pemilih potensial DPK berjumlah 476 pemilih untuk dimasukkan pada DPT. 4. Pemilih potensi DPK diluar data validasi bersama ditemukan 73 pemilih untuk dimasukkan ke dalam DPT. 5. Menghapus pemilih dalam DPT yang melakukan pindah memilih terdaftar dalam DPTb. 6. Mencoret pemilih dalam DPT yang melakukan pindah domisili kemudian melakukan perbaikan DPT terhadap pemilih yang bersangkutan.
10.	Kota Palu	087/K.ST-11/PM.00.02/III/2019	13/03/19	Merekomendasikan untuk melakukan *Regrouping* TPS di Kelurahan Lolu Utara Kecamatan Palu Timur dan Kelurahan Petobo Kecamatan Palu Selatan untuk ditempatkan di lapas dan rutan Kota Palu dengan memperhatikan hal sebagai berikut: Pemilih yang

				TPS-nya dilakukan *Regrouping* harus dipindahkan ke TPS yang terdekat dari TPS asalnya dan tidak menempatkan pemilih yang tinggal dalam satu rumah atau satu keluarga di TPS yang berbeda.
11.	Kota Palu	096/K.ST-11/PM.00.02/III/2019	18/03/2019	Ditemukan jumlah Daftar Pemilih Khusus (DPK) sejumlah 3.764 direkomendasikan untuk dimasukkan ke dalam daftar pemilih tetap.
12.	Banggai Laut	011/K.BAWASLU.ST.03/III/2019	13/03/19	1. Perubahan NIK Data Pemilih dalam DPT atas nama Elfianti T. Umar. 2. Memasukkan dalam Daftar Pemilih atas nama Muhammad Reynaldi. 3. Memasukkan dalam Daftar Pemilih Tambahan atas nama Cakra Zaitun.
13.	Tojo Una-una	83/Set.Kab-TU/PM.00.02/III/2019	16/03/19	Merekomendasikan DPK dimasuk-kan ke DPT yang berada di tiga kecamatan. Yaitu Kecamatan Ulubongka terdapat di desa Takibangke sebanyak 71 Pemilih, Desa Uekambuno 16 Pemilih, Dan Desa Mire 28 Pemilih. Kecamatan Ampana Tete di Desa Tampabatu sebanyak 20 Pemilih. Kecamatan Una-una di Desa Wakai sebanyak 73 Pemilih dan Tanjung Pude 22 Pemilih.
14.	Tolitoli	051/K.ST-13/PM.00.02/III/2019	18/03/19	Merekemomendasikan untuk memasukkan pemilih yang terdaftar dalam DPK sebanyak 1.379 pemilih ke dalam DPT.

15.	Parigi Moutong	57/K.ST.08/PM.04.00/III/2019	19/03/19	1. Pemilih yang tercantum dalam DPK sejumlah 777 pemilih yang telah dipastikan keberadaannya untuk dimasukkan dalam DPT. 2. Melakukan penambahan 1 TPS di Kecamatan Palasa Desa Palasa Lambori dan 1 TPS di Kecamatan Mepanga Desa Kayu Agung.
16.	Banggai	184/K.ST.01/PM.00.02/III/2019	20/03/2019	1. Merekomendasikan KPU memasukkan DPK ke DPT, dengan melakukan pencermatan awal terkait adanya potensi data pemilih pada DPK yang diduga sudah ada pada DPT. 2. KPU Kab. Banggai memastikan bahwa pemilih yang terdaftar pada DPTb, di daftar sesuai dengan daerah asal maupun tujuan, dengan memperhatikan surat suara yang akan diperoleh pada saat memilih. 3. Melakukan perbaikan DPT dengan mempertimbangkan jaminan Hak Pilih. 4. Berkoordinasi dengan Dukcapil Kab. Banggai agar menerangkan status Suket yang dimaksud sebagaimana disebut bahwa pemilih DPK dapat menggunakan KTP-el atau suket sebagai pengganti KTP-el dimaksud, sehingga adanya kepastian hukum terhadap pemilih dengan kategori potensi DPK.

D. PENATAAN DAN PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN (DAPIL)

1. DASAR KEGIATAN TAHAPAN

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2018 tentang Jumlah Penduduk dan Alokasi Kursi DPRD Pemilu 2019.

2. HASIL KEGIATAN TAHAPAN

Kebijakan penetapan daerah pemilihan (DAPIL) atau kerap disebut sebagai distrik pemilihan seharusnya mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya, aspirasi politik rakyat, sampai dengan latar belakang historis suatu daerah. Dalam menyusun dan menata Daerah Pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota maka pembentukan dan penyusunan Dapilnya benar-benar memperhatikan prinsip-prinsip seperti yang telah dituangkan dalam ketentuan Pasal 185 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yaitu :

1. Kesetaraan nilai suara : prinsip yang mengutamakan harga kursi yang setara antar satu dapil dengan dapil lainnya dengan prinsip satu orang satu nilai satu suara
2. Ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional; prinsip yang mengutamakan jumlah kursi yang lebih besar dalam pembentukan dapil (6 s/d 12 kursi)
3. Proporsional; Prinsip yang memperhatikan keseimbangan alokasi kursi antar dapil
4. Integralitas wilayah; prinsip yang memperhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah, dengan memperhatikan kondisi gegrafis dan sarana perhubungan
5. Berada dalam cakupan wilayah yang sama (Coterminus); dapil yang dibentuk dalam cakupan dapil pada tingkatan yang lebih besar
6. Kohesivitas; prinsip yang memperhatikan aspek sejarah, kondisi sosial budaya, adat istiadat dan kelompok minoritas
7. Kesinambungan; adalah prinsip yang memperhatikan komposisi dapil pada Pemilu sebelumnya.

Berdasarkan Undang-undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sistem Pemilu di Indonesia menggunakan sistem representatif proporsional daftar terbuka, menetapkan dapil berdasarkan tingkatan daerah Kabupaten/Kota, Provinsi dengan ketentuan daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi adalah Kabupaten/Kota atau gabungan Kabupaten/Kota, begitu pula dengan dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota yang ditentukan berdasarkan kecamatan atau gabungan dari beberapa kecamatan. Sedangkan pembagian kursinya akan mengikuti jumlah penduduk di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang bersangkutan yang porsi alokasi kursinya sesuai jumlah penduduk disuatu daerah pemilihan.

Semestinya, penentuan dapil harus memperhatikan prinsip-prinsip di atas karena dengan begitu, akan dapat mengurangi potensi terjadinya konflik horisontal akibat pertikaian antar kepentingan politik di daerah. Artinya ada pertimbangan yuridis, soiologis dan filosifis dalam penyusunan dan penataan dapil termasuk jumlah alokasi kursi yang diberikan berdasarkan pada jumlah penduduk, dan bagi daerah baru hasil pemekaran pun ada regulasi yang dipedomani dalam menentukan dapil dan jumlah kursi. Bahwa mekanisme alur penataan Dapil Anggota DPRD Kabupaten Kota dilakukan berdasarkan proses :

- Menyusun usulan penataan Dapil & alokasi kursi dengan memperhatikan 7 prinsip
- Dari hasil penyusunan diatas lalu dilakukan uji publik
- Menyusun rancangan dapil & alokasi kursi dengan memperhatikan hasil uji publik
- Menyampaikan usulan penataan dapil & alokasi kursi kepada KPU Prov/KIP Aceh dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*. Usulan tersebut dilampiri dengan penjelasan yang dapat dipertanggung jawabkan dan Berita Acara Pleno pembahasan usulan penataan dapil & alokasi kursi
- Melakukan supervisi & monitoring terhadap penyusunan rancangan dapil & alokasi kursi DPRD Kab/Kota
- Menerima dan melakukan pencermatan terhadap rancangan dapil & alokasi kursi dari KPU/KIP Kabupaten/Kota
- Melakukan rekapitulasi atas pencermatan diatas terhadap rancangan dapil dan alokasi kursi
- Menyampaikan rekapitulasi tersebut kepada KPU
- Menerima rekapitulasi rancangan dapil & alokasi kursi dari KPU Provinsi /KIP Aceh
- Melakukan penataan dan penetapan dapil dan alokasi kursi DPRD Kabupaten/Kota
- Penataan dapil tersebut memperhatikan usulan penataan dari KPU/KIP Kabupaten/Kota
- Melakukan konsultasi hasil penataan dapil & alokasi kursi kepada DPR
- Menetapkan dapil dan alokasi kursi setiap dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan Keputusan KPU.

Berikut format dalam tabel Dapil Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah dan jumlah alokasi kursi setiap Dapil :

No	Provinsi	Jumlah Kursi DPRD	Dapil	Jumlah Kursi Per dapil	Wilayah Dapil (Kab/Kota)
26.	Sulawesi Tengah	45	Sulawesi Tengah I	6	Kota Palu
			Sulawesi Tengah II	7	Parigi Moutong
			Sulawesi Tengah III	6	1. Tolitoli 2. Buol
			Sulawesi Tengah IV	8	1. Banggai 2. Banggai Kepulauan 3. Banggai Laut
			Sulawesi Tengah V	10	1. Poso 2. Morowali 3. Tojo Unauna 4. Morowali Utara
			Sulawesi Tengah VI	8	1. Donggala 2. Sigi

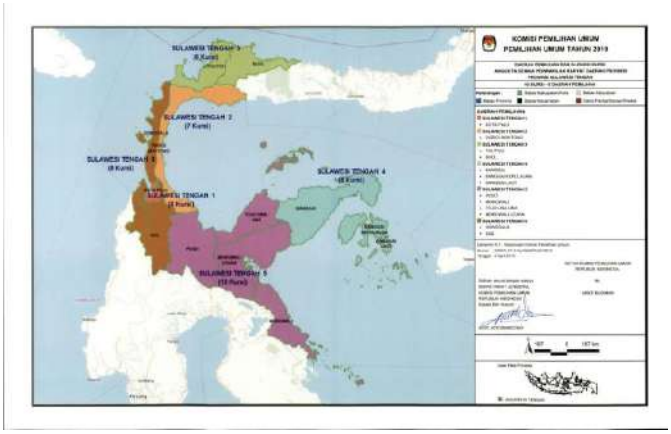
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

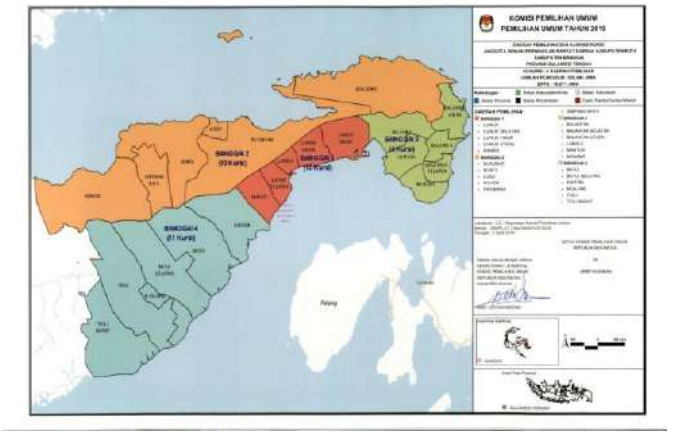
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

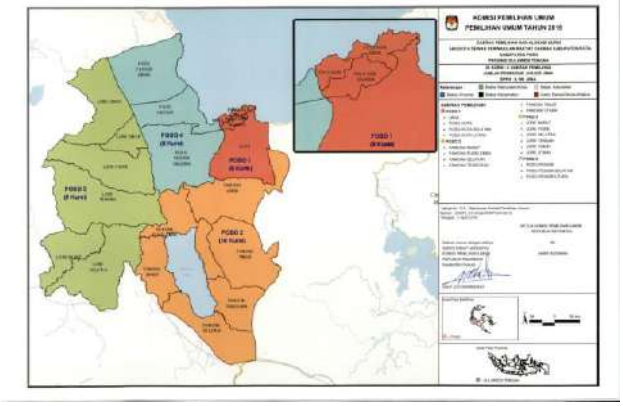
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

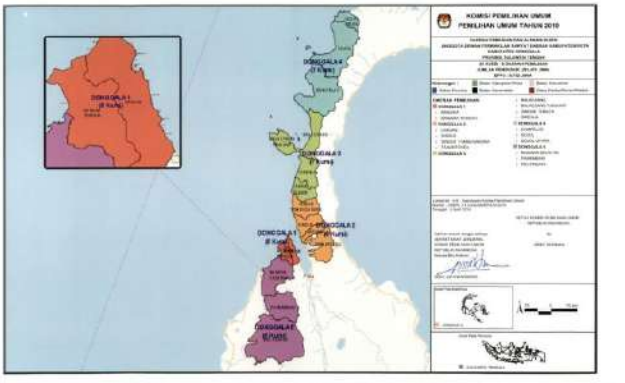
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

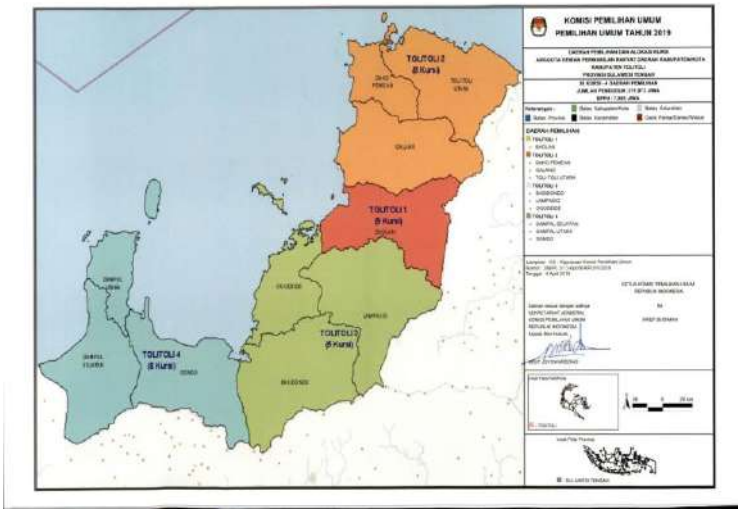
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
TOLITOLI 2
(5 Kursi)
TOLITOLI 1
(5 Kursi)
TOLITOLI 3
(5 Kursi)
TOLITOLI 4
(5 Kursi)

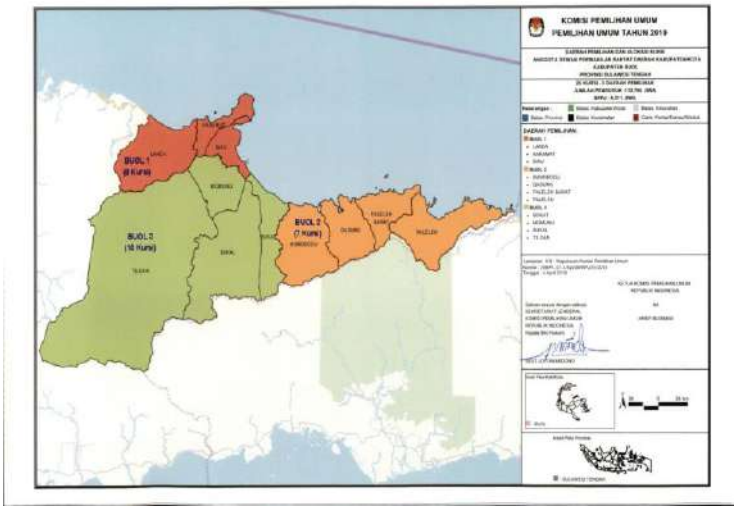
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
BUOL 1
(5 Kursi)
BUOL 2
(7 Kursi)
BUOL 3
(10 Kursi)

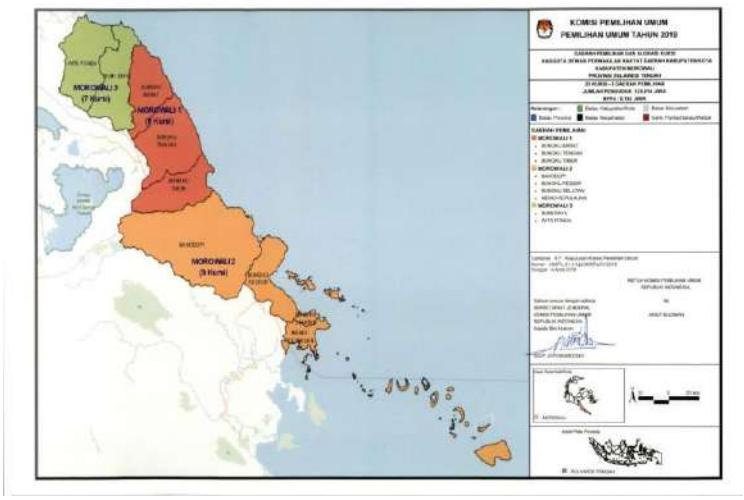
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
MORONENE 1
(5 Kursi)
MORONENE 2
(5 Kursi)
MORONENE 3
(7 Kursi)

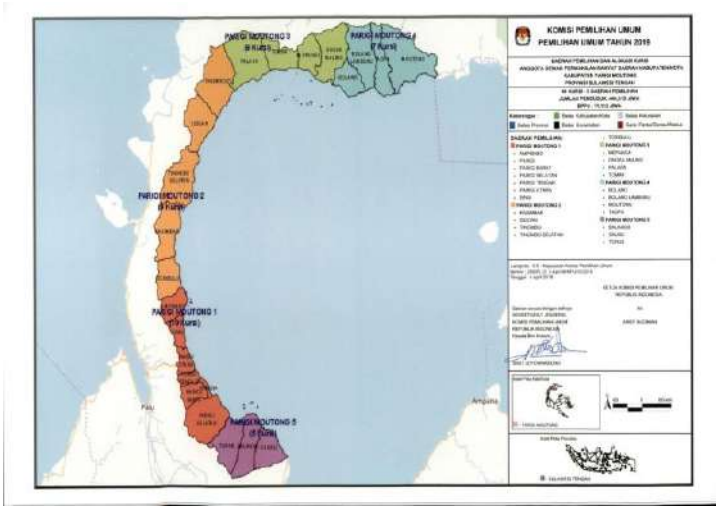
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
PARIGI MOUTONG 1
PARIGI MOUTONG 2
PARIGI MOUTONG 5

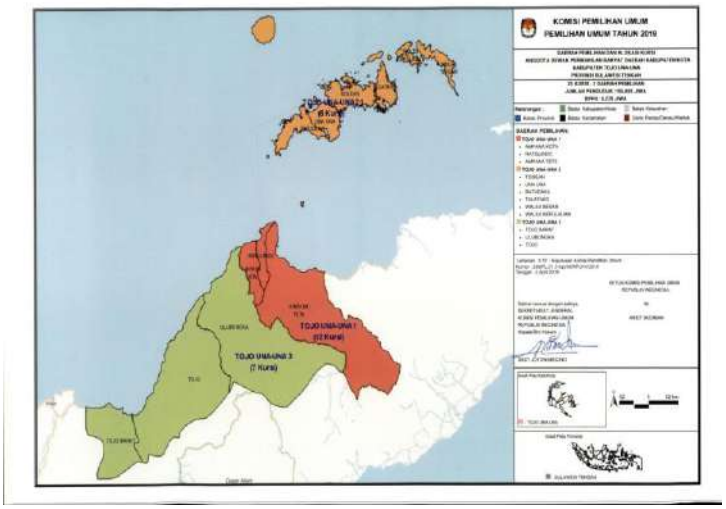
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
TOJO UNA-UNA 1
TOJO UNA-UNA 3

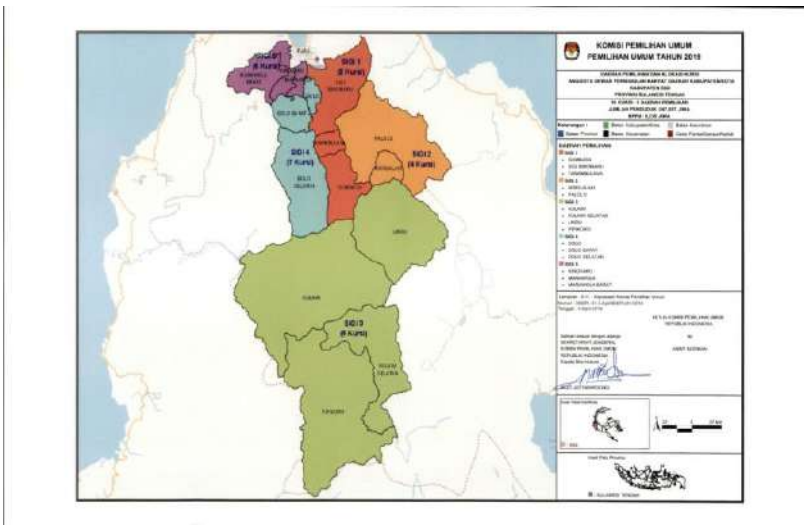
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
SIGI 1
SIGI 2
SIGI 3
SIGI 4

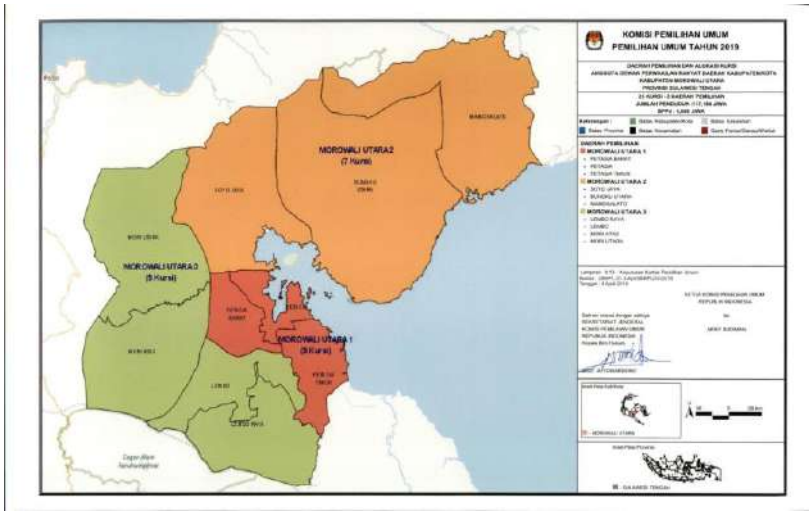
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
MOROWALI UTARA2
(7 Kursi)
MOROWALI UTARA3
(5 Kursi)
MOROWALI UTARA 1
(5 Kursi)

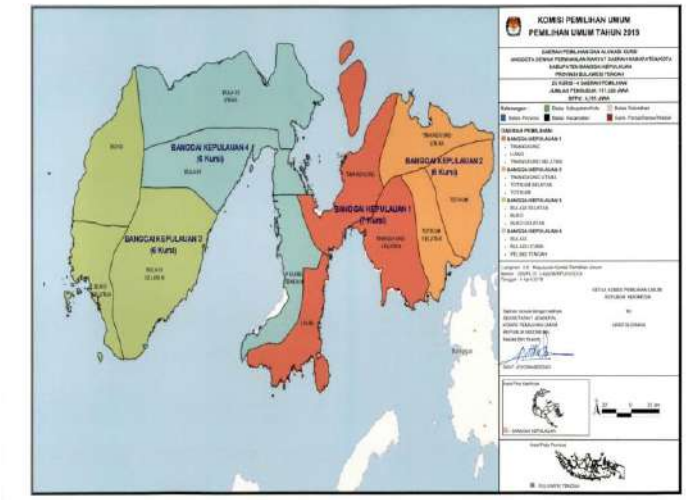
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
BANGGAI KEPULAUAN 4
(5 Kursi)
BANGGAI KEPULAUAN 2
(6 Kursi)
BANGGAI KEPULAUAN 1
(7 Kursi)
BANGGAI KEPULAUAN 3
(6 Kursi)

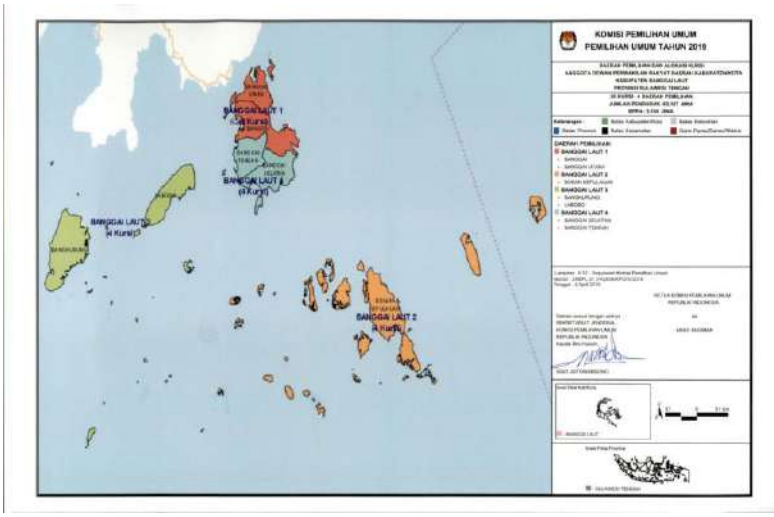
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
BANGGAI LAUT 1
(4 Kursi)
BANGGAI LAUT 2
(4 Kursi)
BANGGAI LAUT 3
(4 Kursi)

E. PENCALONAN ANGGOTA DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA

1. DASAR KEGIATAN TAHAPAN

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tahun Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

2. PROSES KEGIATAN TAHAPAN

a. PENCALONAN DPD

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan, Program dan Jadwal maka pengumuman pendaftaran bakal calon anggota DPD dimulai tanggal 2 – 8 Juli 2018. KPU Provinsi Sulawesi Tengah sudah mengumumkan perihal syarat pencalonan di media – media lokal dan *Website* KPU Provinsi . Tanggal 9-11 Juli 2018 Juli 2018 KPU Provinsi Sulawesi Tengah membuka pendaftaran bakal calon anggota DPD. Setelah bakal calon anggota DPD memasukkan dokumen pencalonan, maka KPU Provinsi Sulawesi Tengah akan melakukan verifikasi terkait syarat pencalonan yang dimasukkan dari 22 bakal calon yang mendaftar, hanya 21 bakal calon Anggota DPD yang dinyatakan memenuhi syarat pencalonan. Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, dimulai dengan Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Calon Anggota DPD. Dimana para Calon Anggota DPD menyerahkan syarat dukungan sebagai langkah atau syarat untuk menjadi calon anggota DPD, untuk pengumuman penyerahan syarat dukungan tersebut dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2018 sampai dengan 8 April 2018.

Selanjutnya untuk penyerahan dokumen syarat dukungan tersebut dilakukan pada tanggal 22 April 2018 sampai dengan 26 April 2018. Pada saat penyerahan dokumen syarat dukungan tersebut terdapat 31 bakal calon anggota DPD yang menyerahkan atau memasukkan dokumen syarat dukungan. Setelah semua syarat dukungan diserahkan ke KPU Provinsi Sulawesi Tengah, langkah selanjutnya dilakukannya proses verifikasi syarat dukungan pada tanggal 27 April 2018 sampai dengan 10 Mei 2018 dimana dalam proses verifikasi tersebut dilakukan dua langkah proses verifikasi. Untuk proses verifikasi pertama yakni mengenai jumlah minimal dukungan dan sebaran. Untuk jumlah minimal dukungan yang wajib diserahkan oleh setiap bakal calon ialah 2000 (dua ribu) dukungan dengan jumlah sebaran di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk proses verifikasi kedua yakni verifikasi administrasi dan analisis dukungan ganda yang dilaksanakan pada tanggal 27 April 2018 sampai dengan 10 Mei 2018, dimana dalam melakukan proses verifikasi ini dilakukan dengan dua cara melalui aplikasi SIPPP (Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu) dan cara manual dengan menghitung jumlah dukungan dan jumlah sebaran dari *softcopy* dokumen syarat dukungan yang diserahkan.

Setelah semua proses verifikasi selesai dilakukan selanjutnya KPU Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan Hasil Verifikasi Administrasi, Analisis Dukungan Ganda, Jumlah Minimal Dukungan dan Sebaran Kepada calon Anggota DPD yang dituangkan dalam Berita Acara pada tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan 13 Mei 2018. Setelah menerima Berita Acara tersebut bakal calon anggota DPD melakukan proses perbaikan untuk jumlah dukungan, sebaran ataupun jumlah dukungan ganda, dimana KPU Provinsi memberikan kesempatan pada bakal calon melakukan perbaikan dimulai pada tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan 20 Mei 2018. Setelah melakukan perbaikan tersebut, maka dilakukan lagi proses Verifikasi Hasil Perbaikan Dokumen Syarat Dukungan Calon Anggota DPD dimulai pada tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan 24 Mei 2018. Setelah semua tahapan verifikasi selesai, selanjutnya penyampaian syarat dukungan oleh KPU Provinsi kepada KPU Kabupaten/Kota yang dilakukan pada tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan 29 Mei 2018. Selanjutnya oleh KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi faktual syarat dukungan pada tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan 19 Juni 2018, dalam melakukan verifikasi faktual tersebut KPU Kabupaten/Kota didampingi oleh Panwas Kabupaten dan Panwas Kecamatan dan ditemani juga oleh beberapa Staf Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah.

Tahap selanjutnya ditingkat Kabupaten/Kota melakukan Rekapitulasi hasil verifikasi faktual syarat dukungan dimulai pada tanggal 20 Juni 2018 sampai dengan 22 Juni 2018. Setelah melakukan rekapitulasi KPU Kabupaten/Kota menyampaikan berita acara hasil verifikasi faktual syarat dukungan kepada KPU Provinsi pada tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan 25 Juni 2018.

Setelah tingkat rekapitulasi di Kabupaten/Kota selesai, lanjut lagi rekapitulasi hasil verifikasi faktual syarat dukungan oleh KPU Provinsi dimulai pada tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan 28 Juni 2018 kemudian dilanjutkan dengan penyampaian berita acara hasil verifikasi faktual syarat dukungan oleh KPU Provinsi kepada calon anggota DPD dilakukan selama 3 (tiga) hari dimulai pada tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan 1 Juli 2018. Untuk pengumuman pendaftaran calon dilakukan selama 7 (tujuh) hari yang dimulai dari tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan 8 Juli 2018, setelah diumumkan pendaftaran calon maka KPU Provinsi membuka proses pendaftaran bagi bakal calon anggota DPD dimulai pada tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan 9 Juli 2018 sampai dengan 11 Juli 2018.

Ditahap selanjutnya dilakukan verifikasi administrasi untuk syarat calon dimulai dari tanggal 12 Juli 2018 sampai 18 Juli 2018, kemudian pemberitahuan untuk hasil verifikasi dilakukan pada tanggal 19 Juli 2018 sampai 20 Juli 2018. Untuk tahapan selanjutnya mengenai perbaikan syarat dukungan dan atau syarat calon dilakukan dalam dua tahap, untuk tahap pertama penyerahan perbaikan syarat dukungan untuk bakal calon yang belum memenuhi jumlah atau sebaran dukungan dan juga penyerahan perbaikan syarat calon bagi bakal calon anggota DPD yang dilakukan pada tanggal 21 Juli 2018 sampai dengan 24 Juli 2018 dan untuk pengumuman bagi perbaikan syarat dukungan dan/atau syarat calon dilaman KPU dimulai pada tanggal 21 Juli 2018 sampai 27 Juli 2018. Selanjutnya dalam tahapan verifikasi hasil perbaikan syarat dukungan dan/atau syarat calon dilakukan dengan dua tahapan, untuk yang pertama mengenai verifikasi hasil perbaikan syarat dukungan. Dalam tahapan pertama ini ada beberapa langkah yang dilakukan pertama verifikasi jumlah minimal dukungan dan sebarannya, kedua verifikasi administrasi dan analisa dukungan ganda dilaksanakan pada tanggal 21 Juli sampai dengan 26 Juli 2018.

Ketiga penyampaian hasil verifikasi administrasi dan analisa dukungan ganda hasil perbaikan oleh KPU Provinsi kepada KPU Kabupaten/Kota dilakukan selama 3 (tiga) hari yakni pada tanggal 27 Juli 2018 sampai dengan 29 Juli 2018. Keempat verifikasi faktual syarat dukungan hasil perbaikan pada tanggal 30 Juli sampai 12 Agustus 2018. Kelima rekapitulasi jumlah dukungan hasil perbaikan oleh KPU Kabupaten/Kota pada tanggal 13 Agustus 2018 sampai 14 Agustus 2018.

Keenam penyampaian berita acara hasil verifikasi faktual syarat dukungan hasil perbaikan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan 16 Agustus 2018. Ketujuh rekapitulasi jumlah dukungan hasil perbaikan oleh KPU Provinsi dilakukan pada tanggal 17 Agustus 2018 sampai dengan 18 Agustus 2018.

Tahapan verifikasi yang kedua yakni mengenai verifikasi administrasi hasil perbaikan syarat calon oleh KPU Provinsi dilakukan pada tangga 19 Agustus 2018 sampai dengan 27 Agustus 2018. Setelah tahapan verifikasi selesai dilakukan penyampaian berita acara hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual perbaikan syarat dukungan serta syarat calon dari KPU Provinsi kepada calon anggota DPD dilakukan pada tanggal 27 Agustus sampai dengan 29 Agustus 2018. Tahapan selanjutnya ialah penyampaian berita acara hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual perbaikan syarat dukungan serta syarat calon oleh KPU Provinsi kepada KPU RI yang dilakukan pada tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan 31 Agustus 2018. Banyaknya bakal calon anggota DPD yang telah gugur di setiap tahapan yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang semula berjumlah 31 bakal calon anggota DPD sampai pada tahapan ini jumlah anggota DPD yang tersisa berjumlah sebanyak 21 bakal calon, yang selanjutnya dilakukannya tahapan penyusunan dan penetapan Daftar Calon sementara (DCS) sampai pada pengumuman DCS tersebut dan juga masukkan dan tanggapan masyarakat dilakukan pada tanggal 31 Agustus sampai dengan 9 September 2018.

Selanjutnya dilakukannya permintaan klarifikasi oleh KPU Provinsi kepada calon anggota DPD dilakukan selama 3 (tiga) hari dimulai pada tanggal 10 September sampai dengan 12 September 2018, disusul dengan penyampaian hasil klarifikasi oleh KPU Provinsi kepada KPU RI pada tanggal 12 September sampai dengan 14 September 2018. Kemudian KPU melakukan penyusunan Daftar Calon Tetap (DCT) dimulai pada 14 September 2018 sampai dengan 20 September 2018. Selanjutnya dilakukannya penetapan DCT tanggal 20 September 2018, penetapan Nomor Urut tanggal 21 September 2018 dan pengumuman DCT pada tanggal 21 September 2018 sampai dengan 23 September 2018 dengan jumlah 21 bakal calon anggota DPD.

b. PENCALONAN DPRD PROVINSI

1. Sebelum mengajukan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen administratif bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Partai Politik Peserta Pemilu sesuai tingkatannya wajib memasukkan data pengajuan bakal calon dan data bakal calon serta mengunggah dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen administratif bakal calon ke dalam SILON .
2. Proses memasukkan data dan mengunggah dokumen dapat dilakukan mulai 30 (tiga puluh) Hari sebelum masa pengajuan bakal calon sampai dengan hari terakhir masa pengajuan bakal calon.

3. Partai Politik Peserta Pemilu dapat menunjuk Petugas Penghubung untuk memasukkan data dan mengunggah dokumen kedalam SILON
4. Dokumen persyaratan pengajuan bakal calon berupa surat pencalonan menggunakan formulir Model B dan daftar bakal calon menggunakan formulir Model B.1.
5. Surat pencalonan dan daftar bakal calon anggota DPR disahkan dan ditandatangani asli/basah oleh ketua umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik atau nama lainnya dan dibubuhi cap basah.
6. Surat pencalonan dan daftar bakal calon anggota DPRD Provinsi disahkan dan ditandatangani asli/basah oleh ketua dan sekretaris dewan pimpinan wilayah/daerah tingkat Provinsi atau nama lainnya dan dibubuhi cap basah.
7. Surat pencalonan dan daftar bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota disahkan dan ditandatangani asli/basah oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang tingkat Kabupaten/Kota atau nama lainnya dan dibubuhi cap basah.

3. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

a. Permasalahan :

1. Aplikasi SILON DPD yang tidak bekerja dengan baik, sehingga pada tahap awal, bakal calon Anggota DPD telah menginput data calon ke aplikasi dan akhirnya aplikasi tidak dipergunakan karena sering *maintenance.*
2. Perangkat regulasi (PKPU) Pencalonan DPRD Prov/Kab/Kota terbit disaat jadwal tahapan pencalonan sdh dimulai, sementara kami perlu waktu untuk melakukan pencermatan atas isi PKPU.
3. Muatan materi PKPU Pencalonan DPRD belum mengatur secara teknis hal-hal yang berkaitan dengan syarat pencalonan maupun terhadap pemenuhan syarat calon, sehingga dalam konteks penerapan PKPU masih perlu berkonsultasi dengan pimpinan selaku pembuat aturan.
   - Terkait dengan syarat pencalonan belum mengatur secara jelas tentang bagaimana sikap KPU Prov/Kab Kota jika parpol tidak tidak mencantumkan pas photo calon pada formulir model B-1 (daftar calon per dapil), pada saat pengajuan diakhir waktu.
   - Terkait dengan kriteria syarat calon yang harus mengundurkan diri juga belum tegas dalam memberi batasan terkait pekerjaan badan lainnya yang sumber keuangannya dari negara, karena menimbulkan perbedaan tafsir baik di internal komisioner maupun dengan BAWASLU.

4. Tidak maksimalnya SILON dalam mendukung proses pencalonan anggota DPD maupun DPRD Provinsi, mulai dari proses penginputan data calon DPD/ Parpol, pengajuan bakal calon, verifikasi dokumen syarat calon, sampai pada penetapan DCS dan Penetapan DCT;
5. Belum tersedianya dukungan anggaran perjalanan klarifikasi terhadap dokumen syarat calon DPD/DPRD Provinsi, terutama yang terkait dengan dokumen ijazah dan dokumen syarat calon bagi mereka yang pernah dipidana penjara;
6. Minimnya pengetahuan calon tentang syarat-syarat calon dan ketidakjujuran calon dalam menyampaikan informasi tentang status calon yang juga menjadi bagian persyaratan calon, terutama bagi mereka yang berstatus sebagai terpidana atau mantan terpidana dan yang berstatus ASN, dan lain sebagainya yang harus mengundurkan diri;
7. Pengunduran diri calon dalam DCT karena sudah tidak memenuhi syarat lagi sebagai calon, karena telah diangkat menjadi ASN, atau menjadi Pejabat BUMN/BUMD, setelah pencetakan surat suara;
8. Tidak adanya laporan Parpol mengenai calon yang meninggal dunia atau telah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap bagi calon dalam DCT sampai menjelang hari pemungutan suara.

b. Solusi

1. PKPU boleh terbit paling lambat sebulan sebelum jadwal tahapan pencalonan dimulai
2. PKPU, bisa memberi jawaban atas persoalan-persoalan teknis di masa tahapan pencalonan sedang berjalan agar bisa meminimalisir terjadinya kekeliruan di tingkatan KPU Prov/Kab/Kota. Sekalipun pengaturan terkait dengan hal-hal yang belum jelas dapat diatur kemudian dengan juknis ataupun Surat Edaran.
3. Memaksimalkan SILON serta perangkat pendukung lainnya, termasuk ketersediaan server dan jaringan yang juga harus memadai.
4. Dalam perencanaan dan penyusunan anggaran perlu menyisihkan anggaran perjalanan klarifikasi dokumen syarat calon.
5. Pentingnya peningkatan kegiatan bimtek dan sosialisasi kepada peserta Pemilu baik calon anggota DPD maupun Parpol, dan dari Parpol ke calon. Karena dalam banyak kasus Parpol tidak menyampaikan informasi yang lengkap kepada calon terkait syarat-syarat calon.

6. Perlunya regulasi/atau Surat Edaran KPU yang mengatur calon yang sudah tidak memenuhi syarat untuk dipilih karena berubahnya status calon.
7. Perlunya regulasi/atau Surat Edaran KPU terkait dengan adanya status calon meninggal dunia dan calon yang telah dipidana penjara, sebagai pedoman KPPS menentukan status suaranya.

4. HASIL KEGIATAN TAHAPAN

a. Verifikasi Dukungan DPD

- Sosialisasi syarat calon yang dilaksanakan dikantor KPU Provinsi Sulawesi Tengah;
- Pendaftaran Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu pada tanggal 9 – 11 Juli 2018;
- Kegiatan Verifikasi Syarat Calon dan Syarat Pencalonan;
- Penyerahan Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi syarat Calon Bakal Calon Anggota DPD Tanggal 19 Juli 2018;
- Rapat Verifikasi Syarat Dukungan Perbaikan Anggota DPD 24 – 26 Juli 2018;
- Rapat Pleno Hasil Penelitian Administrasi Syarat Calon Perbaikan dan Penyampaian Berita Acara Verifikasi Administrasi Faktual;
- Perbaikan Syarat Dukungan serta Calon yang dilaksanakan pada hari senin tanggal 28 Agustus 2018 di Hotel Swiss Bell Palu;
- Penandatanganan DCS dan DCT DPD Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Tengah;

b. Pencalonan DPRD Kab/Kota

- Melaksanakan Rapat Koordinasi Partai Politik dan KPU Kabupaten/Kota terkait Pencalonan Anggota DPRD Pemilu 2019;
- Membuka Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Pemilu 2019;
- Melaksanakan Kegiatan Penyerahan Hasil Verifikasi Kelengkapan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Prov. Sulteng;
- Melaksanakan Pengumuman Daftar Calon Sementara Calon Anggota DPRD Prov. Sulteng;
- Melakukan Penyusunan DCT Anggota DPR, DPRD Kabupaten/Kota;
- Melaksanakan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
- Melaksanakan Pengumuman Daftar Calon Tetap Calon Anggota DPRD Prov. Sulteng.

5. SENGKETA DAN PELAKSANAAN PUTUSAN

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal bahwasanya ada tahapan akhir masa pemasukan syarat calon dan syarat pencalonan Partai Politik ke KPU Provinsi Sulawesi Tengah, pada masa akhir pemasukan dokumen partai PKPI tidak melengkapi syarat Pencalonan yaitu Formulir B yang tidak dilengkapi dengan Foto dan beberapa dokumen penting lainnya, sehingga oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah ditolak pemasukan dokumen tersebut. Sehingga terbitlah Berita Acara oleh KPU Provinsi . Berita Acara itu kemudian dijadikan obyek sengketa oleh Partai PKPI ke BAWASLU Provinsi Sulawesi Tengah pada hari Jumat 27 Juli 2018 itu panggilan sidang mediasi BAWASLU Provinsi Sulawesi Tengah dalam sidang mediasi yang di hadiri oleh Sahran Raden, Samsul Y. Gafur, Cherly Trisna Ilyas menyatakan menerima permohonan PKPI untuk kemudian diberikan waktu memasukkan dokumen kembali dan menerima alasan-alasan PKPI terkait dokumen yang mereka masukkan tidak lengkap.

Sulawesi Tengah terdapat Putusan MK untuk PSU di Kabupaten Sigi Nomor 86-03-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 9 Agustus 2019. KPU Kabupaten Sigi menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 1 Desa Bolobia Kecamatan Kinovaro. KPU Kabupaten Sigi juga telah mensosialisasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi dengan mengirimkan surat pemberitahuan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi kepada Bupati Kabupaten Sigi serta Kapolres Sigi dan Pimpinan Partai Politik. Bahwa KPU Kabupaten Sigi sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1271/PY.01.1-Kpt/06/KPU/VIII/2019 Tanggal 13 Agustus 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2019, telah melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Desa Bolobia Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi pada tanggal 18 Agustus 2019, dengan presentase jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 89,94% (delapan puluh sembilan koma sembilan puluh empat persen) dengan pembagian jumlah pengguna hak pilih dalam DPT laki-laki sebanyak 81 (delapan puluh satu) orang dan perempuan sebanyak 71 (tujuh puluh satu) orang dan jumlah Pemilih DPK laki-laki sebanyak 1 (satu) orang dan perempuan sebanyak 1 (satu) orang sehingga jumlah pengguna hak pilih DPT dan DPK sebanyak 154 (seratus lima puluh empat) orang.

Hasil Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Sigi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 menyatakan bahwa KPU Kabupaten Sigi telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Sigi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Agustus 2019, bertempat di D'Kalora Convention Hall, yang dihadiri oleh BAWASLU Kabupaten Sigi dan 10 (sepuluh) orang Saksi Mandat Partai Politik, sebagai berikut :

NO	NAMA	SAKSI	KETERANGAN
1	Ira	Partai Golkar	
2	Abd. Rahman	Partai NasDem	
3	Moh. Saleh	Partai Kebangkitan Bangsa	
4		Partai PKPI	
5		Partai Demokrat	
6	Herman Latabe	Partai Bulan Bintang	
7		Partai Perindo	
8		Partai Keadilan Sejahtera	
9	Ilham, S.Hut	Partai Gerindra	
10		Partai Berkarya	

1. Dalam Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Sigi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Agustus 2019, bertempat di D'Kalora Convention Hall, tidak ada keberatan yang disampaikan oleh saksi Partai Politik yang hadir serta tidak ada rekomendasi dari BAWASLU Sigi,

2. Bahwa KPU Kabupaten Sigi telah menetapkan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Berita Acara Nomor 57/PL.01.9-BA/7210/KPU-Kab/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019 dengan rincian:

NO	NAMA PARTAI POLITIK	JUMLAH KURSI	KETERANGAN
1	Partai Kebangkitan Bangsa	3	
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	5	
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3	
4	Partai Golongan Karya	5	
5	Partai NasDem	5	
6	Partai Keadilan Sejahtera	2	
7	Partai Demokrat	5	
8	Partai Bulan Bintang	1	
9	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1	
	Jumlah	30	

3. Bahwa KPU Kabupaten Sigi telah menetapkan hasil Perolehan Kursi Partai Politik DPRD Kabupaten Sigi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dan Putusan BAWASLU Provinsi Sulawesi Tengah dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Sigi Nomor 129/HK.03-2-Kpt/7210/KPU-Kab/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019.
4. Bahwa KPU Kabupaten Sigi telah menetapkan hasil Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Sigi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dan Putusan BAWASLU Provinsi Sulawesi Tengah dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Sigi Nomor 130/HK.03-2-Kpt/7210/KPU-Kab/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019

F. LOGISTIK

1. DASAR KEGIATAN TAHAPAN

Tahun 2018 adalah Tahun dimana tahap awal Pengadaan Logistik Pemilu 2019 dimulai, dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, kemudian Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019 serta perubahan-perubahannya. Peraturan inilah yang menjadi acuan Tahapan, Program Dan Jadwal Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 termasuk Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Logistik Pemilu Tahun 2019.

DASAR HUKUM

- Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
- Keputusan KPU Nomor 999/HK.03.1-Kpt/07/KPU/VII/2018 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- Keputusan KPU Nomor 600/HK.03.1-Kpt/07/KPU/III/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 999/HK.03.1-Kpt/07/KPU/VII/2018 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- Keputusan KPU Nomor 279/PP.10.4-Kpt/07/KPU/I/2019 tentang Pedoman Teknis Pendistribusian dan Pengembalian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum;
- Keputusan KPU Nomor 1266/HK.03-Kpt/07/KPU/X/2018 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- Surat Edaran Nomor 1376/PP.10.2-SD/07/KPU/XI/2018 tentang Pengadaan Logistik Pemilu 2019 di Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018.

2. PROSES PERENCANAAN PENGADAAN LOGISTIK PEMILU 2019

Pada tahap ini Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat Paket Pengadaan berdasarkan jenis Pengadaan yang akan dilakukan yang terdiri dari Pengadaan melalui *e-Purchasing* (Katalog Nasional), Pengadaan Langsung dan Tender. Setelah identifikasi pemaketan selesai maka disusun Rencana Umum Pengadaan yang akan diumumkan pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) sebagai dasar transparansi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah .

Jenis Logistik yang diadakan oleh KPU Provinsi yaitu Sampul (T.A 2018), Formulir dan Daftar Calon tetap (DCT) DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota (T.A 2019)

Proses Pengadaan Logistik Pemilu 2019, meliputi :

- Pengadaan melalui *e-Purchasing* (Katalog Nasional) yaitu tata cara pembelian/pengadaan Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik;
- Pengadaan melalui Pengadaan Langsung yaitu salah satu metode pemilihan pengadaan Barang/Jasa langsung kepada penyedia barang atau jasa tanpa melalui proses tender atau seleksi menggunakan penunjukan langsung yang dilakukan oleh Pejabat Pengadaan;
- Pengadaan melalui Tender yaitu metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya.

3. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	Minimnya biaya distribusi logistik Pemilu di beberapa Satker (daerah kepulauan, terpencil (pedalaman dan terisolasi)	Penyusunan pedoman penyusunan standar biaya khusus logistik Pemilu ; Bimtek penyusunan standar biaya khusus logistik Pemilu ; Survei harga satuan barang dan jasa Pemilu ; Penyusunan standar biaya khusus logistik Pemilu di setiap Provinsi .
2	Kurang optimal pengawasan proses produksi dan pengepakan logistik Pemilu	Bimtek pengawasan proses produksi dan pengepakan; Pengawasan melibatkan personil KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota
3	Terlambatnya proses distribusi surat suara karena besarnya beban kerja penyedia (PT. Adi Perkasa Makassar menangani pencetakan 7 Provinsi)	Pemaketan pencetakan surat suara disamping melihat kemampuan produksi calon penyedia juga harus memperhatikan kemampuan *finishing* (lipat dan *packing*), semakin banyak Provinsi berarti semakin banyak daerah pemilihan yang dikelola.
4	KPU Kab/Kota kesulitan dalam pengepakan logistik Pemilu karena Logistik tiba di Satker KPU Kabupaten/Kota tidak dalam waktu yang bersamaan.	KPU RI perlu mensikronisasikan jadwal pengiriman logistik oleh Penyedia kepada Satker KPU Kabupaten/Kota; Fasilitasi & koordinasi penyusunan peta distribusi logistik Pemilu

4. KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN

Terdapat beberapa paket pekerjaan untuk Pengadaan Logistik secara *e-Purchasing* (Katalog Elektronik) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pengadaan Sampul Pemilu Tahun 2019 pada tanggal 15 November 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 631.552.031,- penyedia adalah PT. Pura Barutama yang bertempat di Kudus Jawa Tengah, dengan rincian kebutuhan sebagai berikut :

NO	JENIS SAMPUL	JUMLAH (Lembar)	KET
1	Sampul surat suara	82.521	Kubus
2	Sampul C berhologram	55.014	Biasa
3	Sampul salinan C	110.028	Biasa
4	Sampul surat suara sah	82.521	Kubus
5	Sampul surat suara rusak atau keliru coblos	45.845	Biasa
6	Sampul surat suara tidak sah	45.845	Biasa
7	Sampul surat suara tidak digunakan	45.845	Kubus
8	Sampul A.3, A.4, A.DPK dan C7 (DPT dan Daftar Hadir)	9.169	Kubus
9	Sampul DA	1.050	Biasa

2. Pengadaan Formulir Pemilu Tahun 2019 pada tanggal 31 Januari 2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.203.848.880,- penyedia adalah PT. Usaha Timor yang bertempat di Makassar Sulawesi Selatan, dengan rincian kebutuhan sebagai berikut :

NO	JENIS FORMULIR	JUMLAH KEBUTUHAN (LEMBAR)	KET.
1	Salinan Formulir C KPU	1.615.504	A4
2	Salinan Formulir C1 Presiden dan Wakil Presiden	128.506	A4
3	Salinan Formulir C1 Pemilu Anggota DPD	954.616	A4
4	Salinan Formulir C1 Pemilu Anggota DPR Dapil Sulawesi Tengah	1.156.554	A4
5	Salinan Formulir C1 Pemilu Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah	1.156.554	A4
6	Salinan Formulir C1 Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota	1.156.554	A4
7	Formulir DAA.1 Plano Presiden dan Wakil Presiden	12.174	PLANO
8	Formulir DAA.1 Plano Pemilu Anggota DPD	20.290	PLANO
9	Formulir DAA.1 Plano Pemilu Anggota DPR Dapil Sulawesi Tengah	44.638	PLANO
10	Formulir DAA.1 Plano Pemilu Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah	44.638	PLANO

NO	JENIS FORMULIR	JUMLAH KEBUTUHAN (LEMBAR)	KET.
11	Formulir DAA.1 Plano Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota	44.638	PLANO
12	Formulir DA.1 Plano Presiden dan Wakil Presiden	1.053	PLANO
13	Formulir DA.1 Plano Pemilu Anggota DPD	1.755	PLANO
14	Formulir DA.1 Plano Pemilu Anggota DPR Dapil Sulawesi Tengah	3.861	PLANO
15	Formulir DA.1 Plano Pemilu Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah	3.861	PLANO
16	Formulir DA.1 Plano Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota	3.861	PLANO

3. Pengadaan Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota pada tanggal 1 Maret 2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp.42.425.338,- penyedia adalah Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (INKOPPOL) yang bertempat di Jakarta Pusat, dengan rincian kebutuhan sebagai berikut:

NO	JENIS LOGISTIK	JUMLAH (LEMBAR)	KET.
1	DCT-DPRD Provinsi	9.179	
2	DCT-DPRD Kabupaten/Kota	9.179	

Pengadaan secara Pengadaan Langsung

Pengadaan Sampul Pemilu 2019 yang tidak tersedia pada *e-Purchasing* (Katalog Elektronik) dengan nilai paket sebesar Rp. 45.568.000,- penyedia adalah CV. Mitra Card yang bertempat di Palu Sulawesi Tengah, dengan rincian kebutuhan sebagai berikut :

NO	JENIS SAMPUL	JUMLAH (LEMBAR)	KET
1	Sampul C3, C6 dan A5	9.169	Kubus
2	Sampul untuk C6 yang tidak terdistribusikan	2.017	Kubus
3	Sampul kubus tempat sampul anak kunci kotak suara	290	Kubus
4	Sampul DB	65	Biasa
5	Sampul DC	5	Biasa

Pengadaan secara Tender

Pengadaan Logistik Pemilu 2019 secara tender dilaksanakan karena ada beberapa Formulir kebutuhan Pemilu 2019 yang tidak masuk dalam Katalog Elektronik, maka KPU Provinsi Sulawesi Tengah mengadakan beberapa formulir tersebut dengan cara Tender pada tanggal 19 Februari 2019 dan sebagai penyedia pemenang adalah CV. Makassar Printing yang bertempat di Makassar Sulawesi Selatan dengan nilai kontrak sebesar Rp.476.191.401,-, dengan rincian kebutuhan sabagai berikut :

NO	JENIS FORMULIR	JUMLAH (LEMBAR)	KET.
1	Formulir Model C2-KPU	385.518	
2	Formulir Model C3-KPU	45.895	
3	Formulir Model C4-KPU	18.358	
4	Formulir Model C5-KPU	27.537	
5	Formulir Model C6-KPU	1.952.810	
6	Formulir Model C7.DPT-KPU	192.759	
7	Formulir Model C7.DPTb-KPU	27.537	
8	Formulir Model C7.DPK-KPU	27.537	
9	Formulir Model D.SP-KPU	18.358	
10	Formulir Model DA-KPU	29.400	
11	Formulir Model DAA-PPWP	12.171	
12	Formulir Model DAA-DPD	20.285	
13	Formulir Model DAA-DPR	44.627	
14	Formulir Model DAA-DPRD Provinsi	44.627	
15	Formulir Model DAA-DPRD Kabupaten/Kota	44.627	
16	Formulir Model DA.1-PPWP	5.265	
17	Formulir Model DA.1-DPD	42.120	
18	Formulir Model DA.1-DPR	73.359	
19	Formulir Model DA.1-DPRD Provinsi	73.359	
20	Formulir Model DA.1-DPRD Kabupaten/Kota	73.359	
21	Formulir Model DA.2-KPU	6.825	
22	Formulir Model DA.BAST-KPU	4.034	
23	Formulir Model DA.SP-KPU	350	
24	Formulir Model DA.TT-KPU	525	
25	Formulir Model DA.UND-KPU	7.175	
26	Formulir Model DA.DH-KPU	525	

Proses Pendistribusian Logistik Pemilu 2019

Pendistribusian Logistik Pemilu 2019 dilaksanakan oleh masing-masing Penyedia langsung ke gudang KPU Kabupaten/Kota baik itu untuk pengadaan secara *e-Purchasing* (Katalog Elektronik) atau tender. Untuk logistik Pemilu 2019 yang proses pengadaannya secara Pengadaan Langsung, didistribusikan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah secara bertahap. Pada Tahapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) pengadaan Surat Suara juga dilaksanakan oleh Biro Logistik Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, namun untuk pendistribusian dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah karena penyedia PT. Gramedia mencetak dan mendistibusikan ke Gudang Biro Logistik KPU RI. Pada tanggal 26 April 2019 Tim Logistik KPU Provinsi Sulawesi Tengah membawa Logistik Surat Suara keperluan PSU untuk kebutuhan 12 Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah melalui maskapai penerbangan Garuda Indonesia dari Jakarta menuju Palu dan dijemput oleh masing-masing Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan PSU/PSL di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Tengah.

Dokumentasi Penerimaan Kekurangan Sampul oleh PT. Pura Barutama melalui PT. Pos Indonesia

Dokumentasi Penyelesaian Kekurangan Surat Suara Pemilu 2019 di PT. Adi Perkasa Makassar

Dokumentasi Proses Sortir Surat Suara Kekurangan di PT. Adi Perkasa Makassar

Dokumentasi Rapat Persiapan Pendistribusian Kekurangan Logistik Pemilu 2019

Dokumentasi Monitoring dan Supervisi Pengelolaan Logistik Pemilu 2019

G. KAMPANYE

1. DASAR KEGIATAN :

- Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

2. PROSES KEGIATAN TAHAPAN

a) Koordinasi dengan Pemerintah Untuk Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Bahannya dikantor) bendera dan umbul-umbul hanya dapat dipasang oleh Partai Politik dan calon anggota DPD pada zona atau wilayah yang ditetapkan oleh KPU Provinsi bersama Pemerintah Daerah. Berkenaan dengan hal tersebut Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah secara intensif melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dengan beberapa kali melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk menentukan Jalan Protokol, Zona/Wilayah sebagai tempat pemasangan alat peraga Kampanye. Rapat Koordinasi dengan Instansi terkait dan BAWASLU untuk menetapkan Jalan Protokol sebagai tempat pemasangan Alat Peraga Kampanye, Rapat Koordinasi dilaksanakan pada hari kamis, 6 September 2018;

Rapat Koordinasi dengan Instansi terkait dan Pimpinan Partai Politik peserta Pemilu dan pihak BAWASLU Provinsi Sulawesi Tengah untuk menetapkan Zona (tempat) Pemasangan Alat peraga Kampanye Presiden dan Wakil Presiden serta calon Legislatif Tahun 2019, rapat dilaksanakan pada hari senin, 17 Sepetember 2018; Menerima Desain Materi Alat Peraga Kampanye (APK) Peserta Pemilu 2019; Berkordinasi dengan Peserta Pemilu mengenai Perbaikan APK serta kegiatan kegiatan yang sudah dan akan dilaksanakan terkait Kampanye; Melakukan Persiapan Kegiatan Kampanye Damai.

b) Pendaftaran Pelaksanaan Kampanye Calon Presiden Dan Wakil Presiden, Dan Calon Legislatif Pada Pemilu 2019

Pendaftaran Pelaksanaan kampanye dimulai dengan mendaftarkan petugas dan tim kampanye serta pelaksana kampanye dengan membawa surat mandat dari masing-masing partai politik peserta pemilu kepada KPU Provinsi maupun KPU Kab/Kota, dan waktu penyampaian surat mandat dilakukan sebelum dimulainya masa kampanye tanggal 23 September 2018 s.d 13 April 2019 sesuai dengan jadwal pelaksanaan kampanye, pada saat kampanye mulai berlangsung seluruh peserta pemilu diwajibkan untuk menyampaikan jadwal kampanye tersebut ke pihak penyelenggara pemilu dan pihak polda sebagai bagian keamanan.

Pelaksanaan Kampanye

NO	KEGIATAN	JADWAL
1.	Masa Kampanye	23 September 2018 – 13 April 2019
2.	Pemasangan APK	23 September 2018 – 13 April 2019
3.	Iklan Media Cetak, Media Elektronik, dan Media dalam Jaringan	24 Maret – 13 April 2019
4.	Debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	Diselenggarakan 5 kali, terdiri dari a. 2 (dua) kali calon presiden b. 1 (satu) kali calon Wakil Presiden c. 2 (dua) kali calon Presiden dan Wakil Presiden
5.	Rapat Umum	24 Maret – 13 April 2019
6.	Penayangan Iklan Kampanye pada Media Sosial atau laman resmi KPU, KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota	24 Maret – 13 April 2019

c) Penyusunan Jadwal Kampanye

Penyusunan jadwal kampanye terbuka dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu, BAWASLU dan Pihak Kepolisian terkait pengamanan kampanye, rapat koordinasi dilaksanakan di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Tengah.

Dalam Rapat kordinasi yang dihadiri oleh seluruh pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, BAWASLU, pihak Pemerintah Daerah dan Pihak Kepolisian disepakati bahwa dalam penyusunan jadwal kampanye di Provinsi Sulawesi Tengah pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu Legislatif Tahun 2019, didasarkan pada azas keadilan dan kenyamanan bersama.

KPU Provinsi sendiri guna memfasilitasi dan mengakomodir seluruh Partai Politik dalam hal kampanye terbuka dalam bentuk rapat umum, diskusi. Penetapan jadwal kampanye sendiri tertuang pada jadwal pelaksanaan kampanye Pemilu 2019 (terlampir)

.

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM

ZONA	PARPOL/ HARI,TANGGAL, BULAN																			TEMPAT/ KET
	MARET								APRIL											
	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
ZONA I	1 3	4 5	9 10	11 13	20	1 3	4 5	9 10	2 6	7 8	12 14	19	2 6	7 8	LIBUR	12 14	19	2 6	7 8	12 14	19	
ZONA II	2 6	7 8	12 14	19	2 6	7 8	12 14	19	11 13	20	1 3	4 5	9 10	11 13	LIBUR	20	1 3	4 5	9 10	11 13	20	

ZONA I : KOTA PALU, DONGGALA, SIGI, PARIGI MOUTONG, TOLI-TOLI, BUOL

ZONA II : POSO, TOJO UNA-UNA, MOROWALI, MOROWALI UTARA, BANGGAI, BANGKEP, DAN BALUT

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM

ZONA	PARPOL/ HARI,TANGGAL, BULAN																			TEMPAT / KET
	MARET								APRIL											
	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
ZONA I	1 3 4	5 9	10 11	13 20	1 3 4	5 9	10 11	13 20	2 6	7 8	12 14	19	2 6	7 8	LIBUR	12 14	19	2 6	7 8	12 14	19	
ZONA II	2 6	7 8	12 14	19	2 6	7 8	12 14	19	1 3 4	5 9	10 11	13 20	1 3 4	5 9	LIBUR	10 11	13 20	1 3 4	5 9	10 11	13 20	

ZONA I : KOTA PALU, DONGGALA, SIGI, PARIGI MOUTONG, TOLI-TOLI, BUOL

ZONA II : POSO, TOJO UNA-UNA, MOROWALI, MOROWALI UTARA, BANGGAI, BANGKEP, DAN BALUT

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM

ZONA	PARPOL/ HARI,TANGGAL, BULAN																			TEMPAT/ KET
	MARET								APRIL											
	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
ZONA I	1 3 4	5 9	10 11	13 20	1 3 4	5 9	10 11	13 20	2 6	7 8	12 14	19	2 6	7 8	LIBUR	12 14	19	2 6	7 8	12 14	19	
ZONA II	2 6	7 8	12 14	19	2 6	7 8	12 14	19	1 3 4	5 9	10 11	13 20	1 3 4	5 9	LIBUR	10 11	13 20	1 3 4	5 9	10 11	13 20	
ZONA III	1 3 4	5 9	10 11	13 20	1 3 4	5 9	10 11	13 20	2 6	7 8	12 14	19	2 6	7 8	LIBUR	12 14	19	2 6	7 8	12 14	19	
ZONA IV	2 6	7 8	12 14	19	2 6	7 8	12 14	19	1 3 4	5 9	10 11	13 20	1 3 4	5 9	LIBUR	10 11	13 20	1 3 4	5 9	10 11	13 20	

ZONA I : KOTA PALU, DONGGALA, SIGI, PARIGI MOUTONG
ZONA II : TOLI-TOLI, BUOL
ZONA III : POSO, TOJO UNA-UNA, MOROWALI, MOROWALI UTARA
: BANGGAI, BANGKEP, DAN
ZONA IV BALUT

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM

ZONA	DPD / HARI,TANGGAL, BULAN																			TEMPAT/ KET
	MARET								APRIL											
	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
ZONA I	1 2	3 4	5 6	7 8	9 10	11 12	13 14	15 16	17 18	19 20		1 2	3 4	5 6	21	7 8	9 10	11 12	13 14	15 16	17 18	
ZONA II	19 20	21	1 2	3 4	5 6	7 8	9 10	11 12	13 14	15 16		19 20	21	1 2	17 18	3 4	5 6	7 8	9 10	11 12	13 14	
ZONA III	15 16	17 18	19 20	21	1 2	3 4	5 6	7 8	9 10	11 12		15 16	17 18	19 20	13 14	21	1 2	3 4	5 6	7 8	9 10	
ZONA IV	11 12	13 14	15 16	17 18	19 20	21	1 2	3 4	5 6	7 8		11 12	13 14	15 16	9 10	17 18	19 20	21	1 2	3 4	5 6	

3. PERMASALAHAN/SOLUSI

a) Permasalahan

- Masih kurangnya pemahaman peserta Pemilu dalam Pengaturan Zona dan Jadwal Kampanye terkait Rapat Umum, Pengaturan Zona serta Jumlah dan Jenis APK Partai Politik, DPD dan Caleg;
- Kurangnya Koordinasi yang intensif antara Penyelenggara Pemilu dan Peserta Pemilu terkait Pemasangan Zona dan Jenis Alat Peraga Kampanye.

b) Solusi

- Lebih banyak berkoordinasi peserta Pemilu , Masyarakat dan Penyelenggara dengan menerbitkan Peraturan Undang-Undang dan PKPU serta penguatan peran Lembaga Penyelenggara Pemilu .

4. KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN

Hasil kegiatan Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan Calon Legislatif pada Pemilu 2019 :

a) Melaksanakan Kampanye Damai;
b) Melaksanakan Rapat Koordinasi bersama Kab/Kota terkait Pelaksanaan Kampaye dan Pemasangan APK;
c) Melaksanakan Pertemuan dengan Peserta Pemilu terkait Autentifikasi Desain dan Materi APK;
d) Penyerahan BA dan Verifikasi Desain dan Materi APK Peserta Pemilu 2019 di Sulteng; Dan Sekaligus Penyerahan Surat Keputusan
e) Melaksanakan Rapat Koordinasi terkait Penyerahan Alat Peraga Kampanye sekaligus Evaluasi Pemilu 2019 bersama Peserta Pemilu Prov. Sulteng
    1. Bulan September 2018 adalah :
        a. Melaksanakan Sosialisasi PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum yang dilaksanakan pada tanggal 6 September 2018 bertempat di Aula Kantor KPU Prov. Sulteng Jl. S. Parman No. 58 Palu dengan mengundang Peserta Pemilu yaitu pimpinan Partai Politik tingkat Provinsi Sulawesi Tengah dan Bakal Calon Perseorangan angota DPD Dapil Sulawesi Tengah.
        b. Melaksanakan Rapat Koordinasi terkait Pemasangan APK dan Desain APK Pemilu 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 13 September 2018 bertempat di Aula Kantor KPU Prov. Sulteng Jl. S. Parman No. 58 Palu dengan mengundang Peserta Pemilu yaitu pimpinan Partai Politik tingkat Provinsi Sulawesi Tengah dan Bakal Calon Perseorangan Anggota DPD Dapil Sulawesi Tengah, BAWASLU Provinsi Sulawesi Tengah, Kapolda Sulawesi Tengah, Danrem 132 Tadulako Prov. Sulteng.

c. Kepala Badan Kesbangpol Prov. Sulteng, Kepala Biro Otda Prov. Sulteng, Kepala Satpol PP Prov. Sulteng, Asisten I Setda Prov. Sulteng, Kepala BKD Prov. Sulteng, Kepala Biro Pemerintah an Prov. Sulteng, KAdis PU Prov. Sulteng.
d. Melaksanakan Rapat Koordinasi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang Kampanye dan Pemetaan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) pada tanggal 17 September 2018 bertempat di Aula Kantor KPU Prov. Sulteng Jl. S. Parman No. 58 Palu dengan mengundang Anggota KPU Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah yang membidangi Kampanye.
e. Mengadakan Deklarasi Kampanye Damai dan Karnaval Pemilu 2019 pada tanggal 23 September 2018 bertempat di Citraland Palu yang dihadiri Oleh Partai Politik, Calon Anggota DPD, DPRD Provinsi , Tim Kampanye Presiden dan Wakil Presiden 2019, perwakilan Sekolah Menengah Atas, perwakilan dari Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta.
f. Memfasilitasi metode Kampanye Pemilu 2019 pada tanggal 24 September 2018 dengan bertempat di Aula Kantor KPU Prov. Sulteng Jl. S. Parman No. 58 Palu dengan mengundang Tim Kampanye Capres dan Cawapres tingkat Provinsi Sulawesi Tengah, Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah, Calon Anggota DPD Dapil Sulteng, Ketua BAWASLU dan Kapolda Sulawesi Tengah.

2. Bulan Oktober 2018

Setelah pasca Gempa, Tsunami dan Likuifaksi yang terjadi di Kota Palu, Sigi dan Donggala KPU Provinsi Sulawesi Tengah melakukan Rapat Koordinasi dengan BAWASLU Provinsi Sulawesi Tengah dan Peserta Pemilu 2019 membahas Desain dan Materi Alat Peraga Kampanye yang akan dicetak oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Peserta Pemilu 2019 diwajibkan menyampaikan desain dan materi Alat Peraga Kampanye untuk di verifikasi oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah.

H. LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE

1. DASAR KEGIATAN

Undang-undang Pemilu di Indonesia menyatakan ada empat jenis peserta Pemilu , yaitu Partai Politik untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD, pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diajukan oleh Partai Politik atau koalisi Partai Politik untuk calon presiden dan wakil presiden, dan wakil kepala daerah yang diajukan oleh Partai Politik atau partai koalisi, dan yang diajukan oleh individu untuk pemilihan gubernur, bupati dan walikota, serta individu untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Setiap peserta Pemilu memiliki sejumlah kewajiban yang harus dilaksanakan secara konsisten. Kewajiban tersebut tentu saja menerapkan persaingan melalui berbagai bentuk dan metode kampanye Pemilu sesuai dengan aturan legislatif pada Pemilu. Di bawah aturan undang-undang pemilihan salah satu yang menjadi kewajiban bagi peserta Pemilu adalah laporan dana kampanye.

Laporan dana kampanye merupakan bagian vital dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Laporan ini menggambarkan pengelolaan dana kampanye yang dilakukan oleh peserta Pemilu. Beragam aktivitas yang dilakukan peserta Pemilu sebelum dan dimasa kampanye, baik adanya penerimaan atau pengeluaran dana kampanye lalu dicatat dalam laporan dana kampanye. Laporan ini dibagi menjadi tiga, yaitu laporan awal dana kampanye, laporan sumbangan dana kampanye, dan laporan akhir dana kampanye.

Laporan awal dana kampanye merupakan pembukuan yang memuat informasi RKDK, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan RKDK, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Calon Anggota DPD atau pihak lain. Pembukuan LADK dimulai sejak pembukaan RKDK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye. Penyampaian LADK dilakukan 1 (satu) Hari setelah periode penutupan LADK paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.

Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi /KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota. Pembukuan LPSDK dibuka 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi /KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. Penyampaian LPSDK sebagaimana dilakukan paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.

LPPDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye. Pembukuan LPPDK dan ayat (2) dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon dan ditutup 8 (delapan) Hari setelah Hari pemungutan suara. Penyampaian LPPDK Peserta Pemilu paling lambat 15 (lima belas) Hari setelah pemungutan suara, dilakukan paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.

Peserta Pemilu telah menyelesaikan kewajiban dalam pembukuan, penyusunan dan penyampaian laporan dana kampanye. Laporan dana kampanye diserahkan sesuai dengan jadwal penyampaian tiap-tiap laporan dana kampanye. Disisi lain, KPU Provinsi Sulawesi tengah senantiasa memberikan arahan, himbauan, bimbingan dan pendampingan bagi peserta Pemilu untuk memudahkan pembukuan dan penyusuan laporan dana kampanye selama masa kampanye hingga penyerahan laporan dana kampanye.

Laporan dana kampanye peserta Pemilu yang disampaikan kepada KPU kemudian diserahkan kepada beberapa pihak, salah satunya yaitu Kantor Akuntan Publik (KAP). KAP berperan untuk melakukan audit atas laporan dana kampanye untuk menentukan kesimpulan (opini) atas pengelolaan dana kampanye partai Pemilu .

Laporan dana kampanye memiliki dasar hukum sehingga menjadi keharusan bagi peserta Pemilu untuk melaksanakan. Adapun peraturan yang mengatur sebagai berikut :

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan umum.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan umum.

2. PROSES KEGIATAN

Dana kampanye adalah aktivitas yang mengacu pada penggalangan dana dan pengeluaran kampanye politik pada persaingan dalam Pemilu. Seperti diketahui bahwa kampanye akan mempunyai pengeluaran yang besar, mulai dari biaya kendaraan untuk kandidat dan lainnya, sampai pembelian waktu tayang untuk iklan di TV, radio, dan media-media lain, oleh karena itu, kandidat sering mencurahkan banyak waktu dan upaya dalam mengumpulkan dana untuk dapat menutupi pembiayaan kampanyenya.

Meskipun dalam literatur ilmu politik dijelaskan bahwa kebanyakan kontributor memberikan dukungan dana kepada para kandidat yang telah melakukan persetujuan, tetap saja terdapat persepsi publik yang beranggapan bahwa pendanaan

tersebut dianggap sebagai suatu perjanjian imbalan yang tidak sah (seperti pembuatan peraturan perUndang-Undangan khusus yang menguntungkan pihak tertentu), sehingga publik menyamakan sumber pendanaan kampanye Partai Politik tersebut sama dengan korupsi politik dan penyuapan.

Pelaporan Dana Kampanye terbagi atas 3 (tiga) tahapan, yakni :

1. Tahapan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK);
   Sebelum merima laporan Awal Dana Kampanye, KPU Provinsi Sulawesi Tengah membentuk Tim *Helpdesk* Dana Kampanye yang membantu Peserta Pemilu dalam hal pencatatan dana Kampanye. Dalam Pencatatan Pelaporan Dana Kampanye terdapat aplikasi yang dapat membantu Peserta Pemilu dalam hal pencatatan dan Pembukuan Dana kampanye. Aplikasi ini bernama Aplikasi Sistem Dana Kampanye.

Tim *Helpdesk* Dana Kampanye membantu Peserta Pemilu dalam hal pengisian Aplikasi Dana Kampanye (Sidakam)

Salah satu kewajiban dari peserta Pemilu adalah melaporkan LADK atau Laporan Awal Dana Kampanye. LADK Disetorkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tengah dimana Periode pelaporannya salah satu hari setelah membuka rekening khusus dana kampanye (RKDK) dan satu hari sebelum masa kampanye dimulai. Ada sanksi yang tegas apabila peserta Pemilu dalam hal ini Partai Politik dan perseorangan peserta Pemilu tidak menyerahkan LADK-nya, yakni dibatalkan sebagai peserta Pemilu

Liasion Officer (LO) Paslon Nomor urut 2 Prabowo Sandi menyerahkan LADK dan langsung diverifikasi oleh Tim *Helpdesk* KPU Provinsi Sulawesi Tengah

Berdasarkan hasil laporan KPU Kabupaten/Kota terdapat beberapa partai yang terlambat menyerahkan laporan dana kampanye yakni : 6 (enam) Partai Politik di Kabupaten Banggai Kepulauan dan 1 (satu) Partai Politik di Kabupaten Morowali.

2. Tahapan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK);
   Dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan, pembukuan LADK, ditutup 1 (satu) hari sebelum LPSDK disampaikan Berdasarkan, ketentuan kewajiban penyerahan LPPDK sudah diatur dalam Peraturan KPU RI No 24 Tahun 2018. KPU mewajibkan parpol peserta Pemilu 2019 untuk segera menyerahkan LPPDK. Batas waktu penyerahan LPPDK adalah lima belas hari, terhitung setelah pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 2019. *helpdesk* KPU Provinsi Sulawesi tengah, berharap ini bakal menjadi awal yang baik bagi kepatuhan parpol di daerah. jika parpol melanggar batas waktu penyerahan LPPDK maka sanksinya adalah pembatalan keterpilihannya caleg yang diusung.

KPU Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan Bimbingan Teknis Dana Kampanye untuk persiapan Penerimaan Laporan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

3. Tahapan Laporan Dana Kampanye atau Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).

Sebagai salah satu tahapan akhir dana kampanye adalah penerimaan LPPDK dari peserta Pemilu ke Kantor Akuntan Publik (KAP) yang difasilitasi oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah.

Peserta pemilihan umum Tahun 2019 terdiri dari Partai Politik untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD, pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diajukan oleh Partai Politik atau koalisi Partai Politik untuk calon presiden dan wakil presiden, individu untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Peserta Pemilu memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK). LPPDK menjadi laporan yang terakhir disampaikan sekaligus menjadi induk dari laporan dana kampanye peserta Pemilu.

Masa penyampaian laporan dana kampanye peserta Pemilu dimulai dari tanggal 26 April 2019 sampai dengan 2 Mei 2019. Partai Politik untuk Provinsi , Kabupaten/Kota diberi batas waktu hingga 2 Mei 2019, sementara untuk calon anggota DPDP diberi batas waktu penyampaian laporan dana kampanye hingga 30 Mei 2019.

KPU Provinsi Sulawesi Tengah berupaya secara maksimal dalam membantu Partai Politik dan calon anggota DPP dalam menyusun laporan dana kampanye. Partai Politik dalam penyusunan Laporan dana kampanye menggunakan aplikasi yang disiapkan oleh KPU. Aplikasi tersebut bernama SIDAKAM, aplikasi tersebut digunakan oleh para operator yang ditugaskan oleh peserta Pemilu untuk menyusun laporan dana kampanye. Sebelum memasuki masa penyampaian laporan, KPU Provinsi Sulawesi Tengah melakukan bimbingan teknis guna persiapan penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK), selain itu KPU juga memberikan ruang konsultasi (Help Desk) maupun melalui telepon/*whatsapp* kepada Partai Politik dan calon anggota DPD untuk mempermudah penyusunan LPPDK.

Pada masa penyerahan, KPU Provinsi juga merancang mekanisme penyerahan laporan dana kampanye yang teratur, mudah dan relatif cepat. Kantor Akuntan Publik (KAP) yang telah ditunjuk oleh KPU diminta kesediaan untuk hadir selama masa penyerahan laporan dana kampanye. Hal ini dimaksudkan agar Partai Politik secara langsung dapat menyerahkan laporan dana kampanye ke KAP sekaligus terjalin komunikasi yang baik antara kedua pihak. Tentu, mekanisme penyampaian laporan dana kampanye (LPPDK) mengacu kepada peraturan yang berlaku.

3. DATA HASIL AUDIT DANA KAMPANYE

DPD Partai Berkarya, Partai Garuda, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Hanura, Partai Demokrat, Partai Nasdem, Partai PAN, Partai PBB, Partai PDIP, Partai Perindo, Partai PKB, Partai PKPI, Partai PKS, Partai PPP dan Partai PSI Provinsi Sulawesi Tengah bertanggungjawab atas penyusunan laporan dana kampanye yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tanggung jawab ini juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem dan proses yang tepat untuk penyusunan laporan. Dalam hal ini semua partai dinyatakan patuh dan bertanggung jawab penuh atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dana kampanye, sebagaimana telah dinyatakan dalam asersi atas laporan dana kampanye Partai Politik calon peserta Pemilu .

DATA HASIL AUDIT DANA KAMPANYE ANGGOTA DPD

Calon anggota DPD yang bernama :

1. Abdul Rachman Thaha
2. Adhi Kusuma Wahab
3. Agussalim
4. Ahmad Syaifullah Malonda
5. Andi Vivaldy
6. Arif ST
7. Yunan Lampasio
8. Musdar M. Amin
9. Heri Sugianto
10. I Gede Yogantara Teguh Ekowijaya
11. Lukky Semen
12. Ma'mun Amir
13. Maziru L Masri
14. Muh Amin Sandilana
15. Muhammad J Wartabone
16. Nursalam
17. Sahrum B. Sihira

18. Shaleh Muhammad Aldjufri
19. Syahruddin
20. Syamsidi Markus
21. Usman Samudin

Semuanya bertanggungjawab atas penyusunan laporan dana kampanye yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tanggung jawab ini juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem dan proses yang tepat untuk penyusunan laporan. Dan dinyatakan patuh dan bertanggung jawab penuh atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dana kampanye, sebagaimana telah dinyatakan dalam asersi atas laporan dana kampanye calon anggota DPD masing-masing.

I. SOSIALISASI

1. DASAR KEGIATAN TAHAPAN

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

2. PROSES KEGIATAN TAHAPAN

Tahapan Sosialisasi, Publikasi dan Pendidikan Pemilih, KPU Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan kegiatan Sosialisasi melalui Media yaitu dengan penyebaran spanduk, bilboard, baliho, iklan radio, iklan koran poster, pamflet, leaflet disebar setiap jalan protokol wilayah Provinsi Sulawesi Tengah semua kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah.

Selain itu KPU Provinsi Sulawesi Tengah juga membuat Iklan di media cetak, media elektronik dan media *during (online).*

Jenis Publikasi Informasi Pemilu pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu Legislatif sebagai berikut :

No	Jenis Iklan	Media	Tempat	Waktu
1.	Spanduk	Jalan Raya/Kantor		
2.	Billboard	Papan Iklan Billboard	Bandara Sis Aljudfri Palu,	
3.	Radio	RRI, Nebula, Ramayana, MS Radio, Radio Alkhairaat	Kota Palu	
4.	Media Cetak	Harian Mercusuar, Radar Sulteng, Media Alkhairaat, Sulteng Raya, Palu Express	Kota Palu	
5.	Media During (Online)	Kabar Celebes, Portal Sulawesi.com, Sulteng terkini.com, Antara News.c0m	Kota Palu	

Kemudian melalui kegiatan yang bersifat tatap muka seperti Pendidikan Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas melalui ceramah, Goes To Campus, Talkshow/Dialog, Pameran Pemilu Expo, Pagelaran Seni Budaya, Pagelaran Lomba Seni Musik dan Mural dan Pertemuan tatap muka dengan ormas, LSM, dan Tokoh agama serta tokoh masyarakat yang berada di kota Palu.

Kegiatan seremonial seperti KPU RUN, Ikrar Kampanye Damai yang diikuti oleh Partai Politik peserta Pemilu dan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan serentak seluruh Indonesia. Kegiatan ini dilakukan guna memberikan Informasi Pemilu kepada pemilih untuk berperan aktif dalam kegiatan kepemiluan sehingga tingkat Partisipasi Pemilu Tahun 2019 semakin meningkat khususnya di Provins Sulawesi Tengah.

Tingkat Partisipasi Pemilih 2019 Provinsi Sulawesi Tengah pada Pemilu 2019

	persentase
PPWP	79.21%
DPR-RI	79.09%
DPD-RI	79.08%
DPRD provinsi	79.01%

3. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

1. Permasalahan
   - Masih kurangnya pemahaman dan pengetahuan bagi masyarakat khususnya pemilih pemula tentang beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dengan benar;
   - Masih kurangnya kesadaran dan partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya.
2. Solusi
   - Lebih menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, program dan jadwal pemilihan kepada masyarakat terutama pemilih pemula;
   - Lebih melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat khususnya pemilih pemula tentang hak dan kewajiban dalam pemilihan.

4. BENTUK DAN JENIS KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN

No	Nama Kegiatan	Jenis/Bentuk Kegiatan	Tempat Pelaksanaan Kegiatan
1.	Sosialisasi Badan Ad Hock	Pertemuan/Rapat Koordinasi	Hotel Santika
2.	Sosialisasi Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih	Pertemuan/Rapat Koordinasi	Hotel Santika 3-4 April 2018
3.	Sosialisasi Pemilu Expo	Pameran Expo	Grand Mall Palu 23-25 Februari 2018
4.	Sosialisasi Partisipasi Pemilih	Pagelaran Seni Budaya	Anjungan Nusantara Palu 21 April 2018
5.	Sosialisasi Tahapan Pencalonan	Pertemuan	Hotel Santika 9 Juni 2018
6	Sosialisasi PKPU Pencalonan	Pertemuan	Aula Kantor KPU Prov. Sulteng, 3 Juli 2018
7	Sosialisasi Forum Kerjasama LSM/Ormas	Diskusi/Dialog	Warkop Anshor,15 juli 2018
8	Sosialisasi Peran Media Pers dalam Tahapan Pemilu 2019	Diskusi/Dialog	Warkop Unisa,21 juli 2018
9	Sosialisasi Pendidikan Pemilih di daerah rawan bencana alam	Tatap Muka	SMK Neg. 2 Banawa Kab.Donggala, 20 agustus 2018
10	Sosialisasi Pendidikan Pemilih terendah di kota palu	Tatap Muka/Diskusi	Kafe Kemang, 20 agustus 2018
11	Goes To Campus Pendidikan Pemilih	Cerdas Cermat	Auditorium Kampus IAIN Palu
12	Sosialisasi PKPU Nomor 23 Tahun 2018	Diskusi/Dialog	Aula Kantor KPU Prov. Sulteng
13	Sosialisasi berbasis keluarga sekaligus doa bersama Pemilu damai 2019	Tatap Muka/Doa Bersama	Gedung Al Muksinin Alkhairaat
14	Deklarasi Damai sekaligus Penandatanganan Deklarasi Kampanye Damai	Karnaval Kampanye Damai	Start Citra Land, Finish Kantor KPU Prov. Sulteng, 23 September 2018
15	Sosialisasi Kelembagaan Pemilu 2019	Diskusi/Dialog	Kafe Tanaris, 17 Februari 2019

16	Sosialisasi Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Perempuan Fatayat NU	Tatap Muka/ Dialog	Pengungsian Dupa Indah Palu, 201 Februari 2019
17	Sosialisasi Pendidikan Pemilih	Lomba seni Mural	Taman Gor Palu, 23 Februari 2019
18	Sosialisasi Pendidikan Pemilih	Lomba Music Jingle	Taman Gor Palu, 23 Februari 2019
19	Pendidikan Pemilih di Daerah Pelanggaran Pemilu	Tatap Muka/Dialog	Aula Kab Banggai, Kab Balut, 28 s/d 2 Maret 2019
20	Pendidikan Pemilu Pemula, Perempuan dan Disabilitas	Tatap Muka/Dialog	Kantor Kelurahan Ujuna kec. Palu Barat, 5 Maret 2019
21	Pendidikan Pemilih di Daerah Bencana Alam	Tatap Muka/Dialog	Tempat Pengungsian Kelurahan Petobo Palu Selatan, 10 Maret 2019
22	Pendidikan Pemilih di Daerah Rawan Konflik	Tatap Muka/Dialog	Aula Kantor KPU Kab. Poso, 8 Maret 2019
23	Sosialisasi Hari Pemungutan Suara	Dialog/Simulasi kegiatan hari pemungutan suara	Kafe Tungku, 23 Maret 2019
24	Pendidikan Pemilih bekerjasama dengan Ormas dan Keagamaan	Tatap Muka/Dialog	Aula HMI Cab. Palu
25	Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum	Tatap Muka Goes To Campus/ Dialog	- Kampus Untad Palu, 4 April 2019 - Kampus UNISA Palu
26	Pendidikan Pemilih kepada perempuan	Tatap Muka/Pengajian	Mesjid Kampus IAIN palu, 3 april 2019
27	Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum	KPU RUN	Halaman Kantor KPU Prov. Sulteng, 7 April 2019

SOSIALISASI GOES TO CAMPUS
"GOLPUT BUKAN SOLUSI"

SOSIALISASI GOES TO CAMPUS
"PERAN PEMILIH MUDA"

SOSIALISASI GOES TO CAMPUS
"PENINGKATAN PARTISIPASI PEMILU 2019"

OSIALISASI FASILITAS PENDIDIKAN PEMILIH
"PERAN PEREMPUAN DALAM PEMILU 2019"

SOSIALISASI PEMILU BERBASIS PEREMPUAN
"PERAN PEMILIH PEREMPUAN DALAM PEMILIH MELALUI
TATA CARA PEMUNGUTAN SUARA DAN PINDAH MEMILIH PEMILU 2019"

SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH DI DAERAH BENCANA ALAM KOTA PALU

DEKLARASI DAMAI DALAM RANGKA PEMILU 2019
"PENDIDIKAN PEMILIH KEPADA PEMILIH PEMULA,
PEREMPUAN, DAN DISABILITAS"

LOMBA BAND PENTAS MUSIK JINGLE PEMILU 2019

LOMBA MURAL PEMILU 2019

PEMILU RUN 2019

SOSIALISASI PEMILU HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILU 2019

FASILITASI PENDIDIKAN DAN DEKLARASI PEMILU DAMAI KERJASAMA KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH DAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA SULAWESI TENGAH

FASILITASI PENDIDIKAN PEMILIH KERJASAMA KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH DAN HMI (HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM) CABANG PALU

J. REKAPITULASI DAN PENETAPAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA

1. Dasar Kegiatan

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu .

2. PROSES KEGIATAN TAHAPAN

Pemungutan suara Pemilu 2019, di Sulawesi Tengah dilaksanakan pada 13 Satker yang 12 Satker mengalami pemungutan suara susulan. Rekapitulasi suara dan hasil Pemilu tidak ditentukan dengan cara elektronik. Namun dilakukan dengan cara manual. KPU hanya menggunakan sistem elektronik untuk rekapitulasi C1 (formulir hasil penghitungan suara) yang di-scan dan ditampilkan di website KPU dalam bentuk tabulasi. Sistem ini bernama Situng (Sistem Penghitungan), agar masyarakat tahu perkiraan hasilnya, namun bukan hasil resmi.

Rekapitulasi suara dan hasil Pemilu tidak ditentukan dengan cara elektronik. Namun dilakukan dengan cara manual. KPU hanya menggunakan sistem elektronik untuk rekapitulasi C1 (formulir hasil penghitungan suara) yang di-scan dan ditampilkan di website KPU dalam bentuk tabulasi. Sistem ini bernama Situng (Sistem Penghitungan), agar masyarakat tahu perkiraan hasilnya, namun bukan hasil resmi.

Simulasi ini dapat mengukur waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan rekap di tingkat kecamatan. Kegiatan ini juga menjadi sarana sosialialisasi kepada masyarakat mengenai tata cara rekapitulasi di tingkat kecamatan, sebagai bagian dari tahapan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi penghitungan suara pada Pemilu 2019. dalam aturan baru ini rekapitulasi dilakukan dalam dua tahapan.

1. Tahapan pertama : hasil penghitungan suara tiap TPS direkap di desa/kelurahan. Rekapitulasi ini dapat dilakukan secara paralel maksimal empat kelompok dengan mempertimbangkan jumlah TPS pada desa/kelurahan tersebut.
2. Tahap kedua, hasil rekapitulasi penghitungan suara yang sudah dilakukan pada masing-masing desa/kelurahan direkap di dalam satu kecamatan.

Selanjutnya proses rekapitulasi hasil perhitungan suara dan pengumuman rekapitulasi pertama dilakukan oleh PPLN (Panitia Pemilihan Luar Negeri) dilakukan pada tanggal 18 April 2019 sampai dengan 22 April 2019.

Selanjutnya hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh PPLN dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kementrian Luar Negeri pada tanggal 19 April 2019 sampai dengan 24 April 2019 dan kemudian dari Kementerian Luar Negeri disampaikan kepada KPU RI pada tanggal 23 April 2019 sampai dengan 25 September 2019. Tahapan selanjutnya ialah penyampaian berita acara, hasil penghitungan suara, dan alat kelengkapan kepada PPK (Panitia Pemungutan Suara Kecamatan) dilakukan pada tanggal 17 April sampai dengan 18 April 2019. Selanjutnya dilakukannya proses rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kecamatan dilakukan selama 16 hari dimulai sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan 4 Mei 2019. Yang kemudian disusul dengan tahapan pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan dan juga penyampaian hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan kepada KPU Kabupaten/Kota bersamaan pada masa rekapitulasi dan penetapannya yang dimulai sejak tanggal 18 April sampai 5 Mei 2019.

Tahapan selanjutnya ialah rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten/Kota, kemudian pengumuman dan penyampaian hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi dilakukan pada tanggal 20 April 2019 sampai dengan 8 Mei 2019. Setelah selesainya proses rekapitulasi ditingkat Kabupaten/Kota selesai berlanjut ke tingkat Provinsi yang rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat Provinsi sampai pada pengumuman dan penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu kepada KPU RI dilakukan pada tanggal 22 April 2019 sampai dengan 13 Mei 2019. Selanjutnya tahapan terakhir pada Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ialah ditingkat nasional dan luar negeri yang dilakukan pada tanggal 25 April 2019 sampai dengan 22 Mei 2019.

3. DATA PENETAPAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ANGGOTA DPRD PROVINSI

LAMPIRAN II.1
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 560/PL.01.8-Kpt/72/Prov/V/2019
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH DAN PERINGKAT SUARA SAH
CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SETIAP
PARTAI POLITIK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PROVINSI : SULAWESI TENGAH
DAERAH PEMILIHAN : SULAWESI TENGAH 1

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1.541	
1	Drs. BAHARUDDIN H. TANRIWALI, M.Si	2.852	1
2	MUHAMMAD IKBAL, SE., MM	1.863	2
3	ELVI, SE	996	5
4	Drs. ILYAS LAPALI	1.350	4
5	ANATJE RENNY WODI	232	6
6	Drs. H. BAHARUDDIN PAREPPAI, SH., M.HI	1.430	3
	JUMLAH	10.264	

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
2	PARTAI GERINDRA	5.281	
1	Dr.Ir. ALIMUDDIN PAADA, MS	6.989	1
2	JIMMY STEVANS RUMAMPUK, SE	1.806	6
3	GRACE VISCA SANDAGANG, SH	2.483	3
4	MUCHLIS YABI	2.360	4
5	VIVI, SE	2.559	2
6	dr. H. ANSHAYARI ARSYAD, M.Kes	2.297	5
	JUMLAH	23.775	

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
3	PDI PERJUANGAN	2.693	
1	ASHAR YAHYA, SE	2.884	3
2	ANDI VRIDYA FARIDA, S.Si	1.571	5
3	SOPHIAN R. ASWIN	3.233	2
4	Ir. ELISA BUNGA ALLO, MM	6.335	1
5	SELFIANUS SEKEON, S.Th	1.897	4
6	JEINE MEISKE	1.357	6
	JUMLAH	19.970	

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
4	PARTAI GOLKAR	2.783	
1	H. MOHAMMAD ARUS ABDUL KARIM	11.700	1
2	Dr. HJ. VERA ROMPAS, S.Sos., M.Si	4.653	2
3	MOHAMMAD IQBAL ANDI MAGGA, SH., MH	2.571	4
4	Drs. H. AMINUDDIN ATJO, M.Si	2.935	3
5	H. HELMY D. YAMBAS, SE	1.915	5
6	HELDA	182	6
	JUMLAH	26.739	

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Partai NasDem	1.868	
1	YAHDI BASMA, SH	3.999	1
2	ADY PITOYO	3.780	2
3	FADLUN A. HAMID, SH., MH	3.491	3
4	ANDI SYAHRUL YOTOLEMBAH	821	6
5	MOHAMAD HELMI	921	5
6	ROSTIN TUMALOTO, SH	1.041	4
	JUMLAH	15.921	

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
6	PARTAI GARUDA	339	
1	FAIZAH	416	1
	JUMLAH	755	

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
7	PARTAI BERKARYA	808	
1	NAWAWI SANG KILAT	802	1
2	FRANSISCUS CHRISTIAN JIMMY DUMANAUW, S.Sos	419	5
3	ERNA HAFID	383	6
4	SARKIA NINING SYAFRUDDIN	792	2
5	MOH. FAHMY, ST	627	3
6	Drs. ALI HANAFIE PONULELE	528	4
	JUMLAH	4.359	

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	2.762	
1	MUHAMMAD WAHYUDDIN, S.ST	4.805	2
2	Hj. WIWIK JUMATUL ROFIâ™AH, S.Ag, M.H	7.203	1
3	MOH. RIDWAN LIMONU, SH	1.469	3
4	AYU OCTAVIA SARI	325	6
5	HI. IRFAN	370	5
6	ASHAR	972	4
	JUMLAH	17.906	

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
9	PARTAI PERINDO	1.083	
1	ANDI KEMAL ABDI PUTRA, SE	1.243	2
2	DANIEL AZIS TULANDI S.Th	405	6
3	VANNY FLORA KOTHA, ST	722	4
4	RUSMAN LAMAKASUSA, S.Sos	1.433	1
5	Ir. LUKMAN US HEBA	812	3
6	YENI BERLIANA P, SE	600	5
	JUMLAH	6.298	

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	677	
1	Drs. HUSAIN LATIONO	901	2
2	SURAIYA USMAN	417	3
3	SONY MOH. SANTOSO PIDU, SH	176	5
4	KASMAN. L	1.312	1
5	FAJARUDDIN, SH	202	4
6	Dra. SITTI RATNA	99	6
	JUMLAH	3.784	

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	838	
1	MOHAMAD AFFANDI, S.Sos., M.Si	846	1
2	AFANDI, SE	730	2
3	FANNY IRIANY	547	4
4	ABED SULE, SE	468	5
5	CRISTINA AMELIA ANASTASIA MONTANG	679	3
6	KUKUH BUDI PRASETYO	52	6
	JUMLAH	4.160	

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	1.093	
1	ABDUL WAHID YAHYA MARDANI, S.Sos.I	2.228	1
2	RINA SUKRIATI LASARIKA	728	4
3	KASMAN, SP. MP	1.365	3
4	HUSIN ALWI, ST	1.586	2
5	RENNY SUSANTI, S. Kom	192	6
6	SRI WAHYU HAGONO	714	5
	JUMLAH	7.906	

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
13	PARTAI HANURA	771	
1	ERWIN	5.167	1
2	MARWAN P. ANGKU, S.Sos	918	3
3	Pdt. TETTY PINANGKAAN S.Th	1.830	2
4	RAHMAN SARKAWI, SE	587	5
5	YADI ADRIANSA	421	6
6	ENDANG AKIB. L	612	4
	JUMLAH	10.306	

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
14	PARTAI DEMOKRAT	1.411	
1	Ir. ABDUL RASID PUSADAN	1.736	4
2	H. MOH. HIDAYAT PAKAMUNDI SE	5.092	1
3	YVONNE KASESE	308	5
4	IKBAL BASIR KHAN	3.599	2
5	IDILJAN DJANGGOLA	2.229	3
6	LITHA S. ROTTY	105	6
	JUMLAH	14.480	

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
19	PARTAI BULAN BINTANG	270	
1	Dr. MUSLIMAH LACAMBA GADI, M.SI	903	2
2	Ir. SYARIFUDDIN DAHLAN	336	4
3	H. AMAN JUHALI, SE, MM	396	3
4	DRA. HJ. HARTATI, M, SI	288	5
5	ABDUL RAUF HASYIM	1.307	1
6	HARTATI	81	6
	JUMLAH	3.581	

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
20	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	83	
1	ABDUL RAHIM	397	1
2	HAMRAN	139	3
3	HARTINI	28	5
4	SAFARUDDIN MAKKULAU	182	2
5	NINING	130	4
	JUMLAH	959	

Ditetapkan di SULAWESI TENGAH
pada tanggal 12 Mei 2019

KETUA

KOMISI PEMILIHAN UMUM

ttd

TANWIR LAMAMING

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU SULAWESI TENGAH
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

SRI ARDAWATI

LAMPIRAN II.2
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 560/PL.01.8-Kpt/72/Prov/V/2019
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH DAN PERINGKAT SUARA SAH CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SETIAP PARTAI POLITIK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PROVINSI : SULAWESI TENGAH
DAERAH PEMILIHAN : SULAWESI TENGAH 2

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	3.881	
1	RAHMAWATI M. NUR, S.Ag	5.670	1
2	UMAR AWAD ALAMRIE	3.926	2
3	HARIS JULIANTO	2.750	3
4	RAMLAN KADIR	386	6
5	ABD. MULUK LABASO	923	4
6	NUR HASANAH, S.SI	263	7
7	WISNU DARISE, SH	596	5
	JUMLAH	18.395	

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
2	PARTAI GERINDRA	5.347	
1	HJ. ZALZULMIDA A. DJANGGOLA, SH., CN	12.877	1
2	FAIZAL, SH., MK.n	4.981	3
3	HALIL KHAN	1.112	6
4	Dra. NURJANNAH	1.147	5
5	Drs. TASWIN BORMAN, M.Si	2.526	4
6	Dra. HJ. NOOR WACHIDA PRIHARTINI, -	11.983	2
7	SYARIFUDIN	781	7
	JUMLAH	40.754	

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
3	PDI PERJUANGAN	4.224	
1	I NYOMAN SLAMET, S.Pd., M.Si	9.903	1
2	HUSEN H. MARDJENGI	4.638	2
3	ELFIANA	3.100	4
4	LASNARDI LAHI	1.268	5
5	SILVANA NUGRAWATI	747	6
6	G.A INGGIT DIVAYANTI	234	7
7	I MADE RAY WIBISONO	3.545	3
	JUMLAH	27.659	

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
4	PARTAI GOLKAR	3.538	
1	ERWIN BURASE, S.Kom	9.517	1
2	AHNAP AHMAD TANTU	980	4
3	SARIYA ALMAHDALI	779	5
4	SRI IRMAYATI TOMBOLOTUTU, ST	1.303	3
5	MOCH. NATSIR TANDJU, SE., M.Si	548	6
6	SITTI RAHMA	400	7
7	H. AGUSLAM N. HAMPENG	1.387	2
	JUMLAH	18.452	

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Partai NasDem	3.575	
1	IBRAHIM A. HAFID	7.165	1
2	ELVIAN, SE.	3.104	5
3	IRSAN LABINI	3.082	6
4	HARTATI, SH.	6.280	2
5	AGUS BUDI WIRAWAN, ST, M.Si	5.344	3
6	MUHAMAD RIFKI	876	7
7	AMELIA IDRIS, SE., M.A.P.	4.740	4
	JUMLAH	34.166	

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
6	PARTAI GARUDA	1.181	
1	SUPRATMAN, S.Sos, M.Si	1.049	1
2	LISMAYANTI	291	2
	JUMLAH	2.521	

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
7	PARTAI BERKARYA	2.404	
1	H. HASBIE DG. SITABA, S.Sos	1.286	2
2	ZULKIFLI PASARIBU	1.117	3
3	SITI HARYATI	572	5
4	ALI	622	4
5	ELLEN BARNIA	121	7
6	RIA FITRIANA, A.Md.Keb	303	6
7	ASGAF, S.Pd	1.439	1
	JUMLAH	7.864	

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	2.615	
1	ANDI PARENRENGI, ST	2.938	1
2	RANDIR, S.Sos	1.282	3
3	FATWA SAGITA RACHMAN	887	4
4	BASRI DALY, LC, MA	1.807	2
5	NURNINGSIH ALYDRUS	449	5
6	RAFIQ AL AMRI	0	7
7	NI WAYAN SUASTINI	141	6
	JUMLAH	10.119	

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
9	PARTAI PERINDO	2.502	
1	MUSLIH, S.Kep., NS	9.750	1
2	WAWAN ASWANSYAH	1.652	2
3	SUARNI UMAR HI.KEDDA	445	4
4	SABARIN SE	416	5
5	ASRIATIN	202	7
6	EVA JULIANI	247	6
7	FADLI ANANG, SH	478	3
	JUMLAH	15.692	

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1.272	
1	NOFEL L. BANDHA	1.240	1
2	HELEN PAUDI	533	3
3	SYAMSUDDIN, S.PD	927	2
4	HANARIS	138	5
5	TAHIM TJARINAMA	320	4
6	SAIDAH T.	114	6
	JUMLAH	4.544	

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	741	
1	BASO HASANUDDIN, Aht	554	3
2	SUSANTI	465	4
3	IRSAN, SE	376	5
4	SAMSUL BAHRI MOCHTAR B	688	1
5	ANDI RISMALADEWI, SH	111	6
6	ZULFINARDI, ST	598	2
	JUMLAH	3.533	

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	1.590	
1	RAHMAN L. LUGU, SE	4.481	1
2	GALIB, S.Pd.i	1.592	3
3	ZAHRA, A.Md.Kep	328	5
4	DARSON LAWETO	1.802	2
5	NISHAT, S.Ak	131	7
6	ROSMINI	226	6
7	FADIL	381	4
	JUMLAH	10.531	

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
13	PARTAI HANURA	1.241	
1	H. AMRULLAH S. KASIM AL MAHDALY, SE	6.093	1
2	RAMLI BORMAN, SE	1.671	3
3	ANDI RAHMA, S.Pd., MH	452	6
4	AIM NGADI, S.Kom	864	5
5	RIZQA RAHMAYANI, S.IP	2.418	2
6	VIVI ANGRIANI MASKUM	104	7
7	SABRIN O. LADONGI, S.Ag, MH, MM	932	4
	JUMLAH	13.775	

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
14	PARTAI DEMOKRAT	1.693	
1	H. MOH. NUR DG RAHMATU, SE	4.070	1
2	ABDUL HARIS LASIMPARA, SP, MM	4.059	2
3	LISTIAWATI MARAWO, SKM, M.Kes	537	5
4	RULLY HAJU	1.502	4
5	Dra. NIKMAT	124	7
6	SRI WAHYUNI	375	6
7	IMAM MUSLIHUN, S. Sos	3.516	3
	JUMLAH	15.876	

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
19	PARTAI BULAN BINTANG	1.233	
1	RUHSAM, SP	3.177	2
2	IRNAWATI.AM	559	5
3	SELVI POLIMENGO	248	6
4	ADAM ALIMIN.M S.Pd	740	4
5	RIZAL SUGIARTO, SH	958	3
6	FINA SEFRIANA	94	7
7	RISWAN S.Pd	3.716	1
	JUMLAH	10.725	

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
20	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	146	
	JUMLAH	146	

Ditetapkan di SULAWESI TENGAH
pada tanggal 12 Mei 2019

KETUA

KOMISI PEMILIHAN UMUM

ttd

TANWIR LAMAMING

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU SULAWESI TENGAH
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

SEKRETARIAT

SRI ARDAWATI

LAMPIRAN II.3
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 560/PL.01.8-Kpt/72/Prov/V/2019
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH DAN PERINGKAT SUARA SAH
CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SETIAP
PARTAI POLITIK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PROVINSI : SULAWESI TENGAH
DAERAH PEMILIHAN : SULAWESI TENGAH 3

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2.297	
1	Drs. ZAINAL MAHMUD DAUD	5.998	1
2	Drs. ABD. HAMID LAKUNTU	2.673	3
3	ROSMINI A. BATALIPU	2.893	2
4	WIWIN ADI SAPUTRA, S.IP	2.450	4
5	ANDI YULI HASNANI, S.Kom	363	6
6	NANANG KASIM	734	5
	JUMLAH	17.408	

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
2	PARTAI GERINDRA	3.499	
1	FAIZAL ALATAS, SH	8.240	1
2	AMIR PAKUDE, SH	0	6
3	MIERNA LUKMAN, S.Sos	1.622	2
4	WANY SIGAR AKASE, SH., MH	825	5
5	IBRAHIM TIMUMUN, BA	1.543	3
6	MOHAMAD SOFYAN, ST	1.352	4
	JUMLAH	17.081	

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
3	PDI PERJUANGAN	2.346	
1	RUSMIN H. HAMZAH, SH., MH	3.172	1
2	MAYANTI, S.Si	882	5
3	MOHAMMAD YAMIN, SE	2.152	2
4	HAMBALI, S.Pd	1.473	4
5	Drs. SAIFUL BAHRI HASAN LABHA, MA	1.689	3
6	NOVITA RUKIA, S.Pd	295	6
	JUMLAH	12.009	

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
4	PARTAI GOLKAR	3.013	
1	HJ. LELY YULIAWATI, BA	10.925	2
2	MOH. FAIZAL LAHADJA, SE	11.070	1
3	AMAT Y. ENTEDAIM, SH	810	5
4	ASTIYAH YOESOEF	725	6
5	SUPRIADI, SH., MH	3.752	4
6	KASMAT IBRAHIM, S.Sos	5.507	3
	JUMLAH	35.802	

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Partai NasDem	2.445	
1	HASAN P.	7.413	1
2	SAFRUDIN	3.685	2
3	TRACY OCTAVIANA MBOUW	943	5
4	SARPAN	2.824	4
5	KASMAN AMIRUDDIN, S.Sos	3.572	3
6	MASDIANA HUSAIN AIN, S.Sos., M.Kes	645	6
	JUMLAH	21.527	

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
6	PARTAI GARUDA	460	
1	MOHAMAD ASLAM A. BASIR	861	1
2	YULIANA	162	2
	JUMLAH	1.483	

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
7	PARTAI BERKARYA	1.629	
1	KAHARUDDIN AKIB, SH	4.482	1
2	Drs. ABDUL RAHMAT TIBAN	811	2
3	FRANSISKA B T	531	4
4	ALMAIDA, S.Pd	286	6
5	Drs. H. M. NATSIR HI. MALLU, MM	359	5
6	ZAINUDIN T. TONGGIL	594	3
	JUMLAH	8.692	

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1.557	
1	H. MUHAMMAD YUNIAR ABDUL RAHMAN, Lc	5.625	1
2	Dra. Hj. NURBAYA, M.Si	4.032	2
3	SALMAN ISIMU, SP	1.130	3
4	ISMAIL BALAI GANI, S.IP	896	4
5	NURDAHLIA HI.D. MANGKONA, S.IP	630	5
6	MOCHTAR Y. SAMAD, SE	516	6
	JUMLAH	14.386	

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
9	PARTAI PERINDO	957	
1	ERNI A. LIPUTO, S.Sos	1.313	1
2	ABDULLAH LARATE, S.Ag	692	2
3	NADJUI KADANG, S.Sos	323	4
4	SULASTRI DAI INTAM	252	5
5	SYARIFUDDIN A.G	498	3
6	Drs. IMRAN MANSYUR	119	6
	JUMLAH	4.154	

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	2.120	
1	FAIRUS HUSEN MASKATI	4.510	1
2	Dr. MOH. NASIR DJ. DAIMAROTO, SH., MH	4.403	2
3	RISMAN ANAS	3.164	3
4	MULIANI LAMODENG	610	6
5	SOFYAN BAHARTA	949	5
6	AFRIANTI	1.213	4
	JUMLAH	16.969	

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	373	
	JUMLAH	373	

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	1.825	
1	Drs. H.YAHYA R. KIBI, MH	4.027	2
2	SYAHRIL PUSADAN, SE, M.Si	5.652	1
3	ENDANG HANYALA	815	4
4	MOH. SIRAJUDIN BANTILAN	1.553	3
5	AHMAD JUPANDANG	729	5
6	ASMIRA	396	6
	JUMLAH	14.997	

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
13	PARTAI HANURA	651	
1	AGUSTINUS DUE DOPO	5.658	2
2	MISNAENI, SE	2.231	3
3	M. YAMIN TINANGO, S.Sos	634	4
4	HARSONO MAILILI, A.Md	320	6
5	HJ. SITTI HALIMA LADOALI, SE	6.694	1
6	HASANUDDIN IS BACULU, S.Pd	429	5
	JUMLAH	16.617	

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
14	PARTAI DEMOKRAT	1.313	
1	ABD. RAZAK HI. BM RADJAK, SH	2.753	1
2	AMIR ALAJAI, S.Sos., MM	2.161	2
3	TASRIPA	406	6
4	AGUSLAN MANGGONA	795	5
5	BAHTIAR TAMRIN	1.853	3
6	SABRIA JUMLARIA NINGSI, S.Kep	1.726	4
	JUMLAH	11.007	

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
19	PARTAI BULAN BINTANG	961	
1	SAMSUDDIN BEDDU MESSA, SE, MM	3.830	1
2	MUHAMMAD NASRI SONGGO, SE, MM	980	2
3	SURIANI K.	212	5
4	KAMARUDIN W.SAHADU, S.Pd	248	4
5	ANGGIG ALAMI ALAM	147	6
6	HI SUDIRMAN HI HARUNA	693	3
	JUMLAH	7.071	

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
20	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	243	
	JUMLAH	243	

Ditetapkan di SULAWESI TENGAH
pada tanggal 12 Mei 2019

KETUA

KOMISI PEMILIHAN UMUM

ttd

TANWIR LAMAMING

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU SULAWESI TENGAH
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

SRI ARDAWATI

LAMPIRAN II.4
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 560/PL.01.8-Kpt/72/Prov/V/2019
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH DAN PERINGKAT SUARA SAH
CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SETIAP
PARTAI POLITIK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PROVINSI : SULAWESI TENGAH
DAERAH PEMILIHAN : SULAWESI TENGAH 4

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	3.037	
1	IRWAN MUDIN	2.817	1
2	MOHAMAD YAMIN, ST	1.785	2
3	WATINI	542	6
4	AMLIN USMAN	955	3
5	HASDIANA HASAN, SE	219	7
6	MOHAMMAD RAMLY TOALU	734	4
7	HASRIN RAHIM, SH	670	5
8	ARIYATI HASIM	186	8
	JUMLAH	10.945	

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
2	PARTAI GERINDRA	6.203	
1	STIVAN HELMY SANDAGANG, SE	10.370	2
2	HJ. WINIAR HIDAYAT LAMAKARATE, SE	14.917	1
3	NUR HADI, SE	4.040	4
4	DWI ASTUTI. R., S.Sos	4.552	3
5	YULIUS TIPA, SE	1.662	6
6	HAMNA LAODE BANDE, S.Si	915	8
7	HAMID A. CENNU, SH	3.511	5
8	AZWAN ALI, SH	1.412	7
	JUMLAH	47.582	

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
3	PDI PERJUANGAN	11.802	
1	Dra. SRI INDRANINGSIH LALUSU, MBA	20.306	1
2	H. SURYANTO, SH., MH	6.402	2
3	DUDY HARYANTHO USUMAN	3.109	6
4	UTURINUS GUNAWAN	4.112	4
5	HERY LUDONG, ST	4.360	3
6	ODIANI MASOSO	1.197	7
7	Drs. HORIFIN BLIDZARD LASOMPOH, M, Si	3.421	5
8	RISTIE DIAN ANGGRAINY, S.Sos	383	8
	JUMLAH	55.092	

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
4	PARTAI GOLKAR	**5.674**	
1	H. NASSER DJIBRAN, SH., MH	11.600	1
2	H. BUSTA KUKKU KAMINDANG, S.IP., M.Si	4.546	3
3	FITRI AFRIYANTI NUSI	2.485	4
4	ISRAN A. UMAR, SE., M.Pd	6.144	2
5	INDAYANTI	578	7
6	MULYADI ABD. SAPIR, SH	1.573	6
7	NIA WILATIKTA APRIANTI, S.IP	136	8
8	MUHAMMAD ARKAM, SH	2.007	5
	JUMLAH	34.743	

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Partai NasDem	**3.997**	
1	M.I. CHANDRA H., S.Sos., M.I.Kom	5.350	3
2	IRIANTO MALINGONG	13.184	1
3	SAFIRA FARADILLA S. DG PAWARA	5.611	2
4	SITTI MARWIAH MALONTU, SE	3.827	4
5	ABDUL UKAS MARZUKI, SH., MH	2.889	5
6	Drs. BONIFASIUS SANEBA, M.Si	2.228	6
7	UMRAH SANGKOTA	1.453	7
8	ISMAIL SALINGKAT	897	8
	JUMLAH	39.436	

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
6	PARTAI GARUDA	**775**	
1	HADIJAH HANAMA, S.SI	1.035	1
	JUMLAH	1.810	

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
7	PARTAI BERKARYA	**1.980**	
1	DARMAN PANDIPA, SE	2.111	2
2	HASDIN MONDIKA, S.Pd	2.120	1
3	ANNISA ISTIQAMAH, ST	384	5
4	DARIYONO S. PUYU	682	4
5	MASRIL NJIMA, S.Sos, M.AP	1.167	3
6	GREENY TRIA CLARA	113	6
	JUMLAH	8.557	

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	**2.264**	
1	SRI ATUN	8.605	1
2	FAISAL BAHARUDDIN TJATJO, SH., MM	1.714	2
3	MUHAMMAD ALI HAMID, S.Sos	1.485	3
4	KARMILA P. LAMADANG, SH	333	8
5	NUR'AN H. LASINTAH	685	6
6	ANDRIE LESMANA	1.059	5
7	FITRIANI N. TOLENG, S.Hut	379	7
8	MOH. SYUKUR T. ADAM, S.Pd.I	1.080	4
	JUMLAH	17.604	

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
9	PARTAI PERINDO	1.683	
1	Drs. H. RAMLI MBANI	2.765	2
2	STEVEN R. NAYOAN, S.T.P	4.499	1
3	DEBBY SARASWATY MAKKA	304	6
4	JUANDA BUSTAM, SE	1.774	3
5	MARKUS SATTU PAEMBONG, SH	1.049	4
6	MUNIRA MAYER	0	8
7	ZULKARNAIN H.SUPU	812	5
8	ERNAHANDAYANA DG. PATJIDDA	256	7
	JUMLAH	13.142	

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1.263	
1	SYAFRUDIN MAHASUNI, SE	7.762	1
2	HJ. ULFA. P. KASIM	891	2
3	MOH. RAFSANJANI A.R. HAMID S.Sos	796	4
4	SUPRIYANTO	811	3
5	IRMA GANI	298	7
6	IDHAM WALID APUSING	405	6
7	SATRIA LANDAU, SE	516	5
8	ERNI A. RAHMAN	64	8
	JUMLAH	12.806	

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	561	
1	MUHAMMAD KHADAFI BADJEREY	415	2
2	YAMIN YAKUB	293	3
3	ANDINI EIREN	463	1
4	NURUL HAQ	164	4
5	ALIMUDDIN M NDILAO, SH	75	5
	JUMLAH	1.971	

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	2.270	
1	H. OSKAR RASJID PAUDI, SH, MM	7.435	2
2	RONALD GULLA, S.T	12.590	1
3	HIKMAWATI A.M NUSI	468	5
4	AWALUDIN YASIN, SE	666	3
5	MARYAM BA ADIB	425	6
6	KRISTANTO APIT, SE	642	4
7	RELYANTO LANGAPA	151	8
8	LANNY VALENTINY LANASIR	354	7
	JUMLAH	25.001	

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
13	PARTAI HANURA	1.262	
1	MUH. ISMAIL JUNUS, SE	8.336	1
2	Drs. HERMAN PANDAR, MM	1.165	4
3	NY JESRIN LABOTANO SUADE	530	6
4	JUMRAN	1.743	3
5	MUSDALIFA	169	8
6	I WAYAN SUPADIYASA, S.Sos, SH, M.Si	6.900	2
7	NI PUTU MARYUNI, S.Pd	175	7
8	SUTRISNO K MELEK, SH	953	5
	JUMLAH	21.233	

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
14	PARTAI DEMOKRAT	1.407	
1	ZULFAKAR NASIR, BE	2.136	1
2	NURDIN	1.528	2
3	ST. ASRIANI	297	6
4	MOHAMAD SAYADI	341	5
5	BADRIN NONSI	926	3
6	SYAMSINAR	107	8
7	MUHAMMAD HARUN SUMADAENG, S. Sos	513	4
8	VISKA ANASTASIA, EU	138	7
	JUMLAH	7.393	

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
19	PARTAI BULAN BINTANG	392	
1	NUR INTAN HURAERA	384	1
2	RIFNAWATI	142	2
3	SILVANA SISILIA	120	3
	JUMLAH	1.038	

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
20	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	194	
	JUMLAH	194	

Ditetapkan di SULAWESI TENGAH
pada tanggal 12 Mei 2019

KETUA

KOMISI PEMILIHAN UMUM

ttd

TANWIR LAMAMING

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU SULAWESI TENGAH
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

SRI ARDAWATI

LAMPIRAN II.5
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 560/PL.01.8-Kpt/72/Prov/V/2019
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH DAN PERINGKAT SUARA SAH
CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SETIAP
PARTAI POLITIK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PROVINSI : SULAWESI TENGAH
DAERAH PEMILIHAN : SULAWESI TENGAH 5

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	3.360	
1	AMINULLAH. BK	8.718	1
2	MUH. AMIN THAHIR	3.100	2
3	ULFAH ASTRIYANTI	1.133	4
4	ASHARI ARIEF PAPUTUNGAN, ST., M.Si	469	7
5	MAKMUR, S.Pd.I	446	8
6	EMI PUSPA DEWI	284	10
7	SUPRIADI, S.Pd.I	836	5
8	I WAYAN RUDI ARTANA	2.098	3
9	BADRIYAH, S.Sos	636	6
10	ALFIAN FEBRIYANSYA RIDWAN	418	9
	JUMLAH	21.498	

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
2	PARTAI GERINDRA	4.551	
1	Drs. SUTRISNO NATADISASTRA SEMBIRING, MM	6.364	2
2	DIAN INDRIANA, A.Md	3.353	5
3	Ir. MEDISIN G. GUNDO	5.163	3
4	FEMMY SANGIAN, SH	3.499	4
5	NIKI ENJEL MONDOLU, SKM	3.311	6
6	Ir. JANI W. V. MAMUAJA	672	8
7	Drs. F.E. BUNGKUNDAPU, M.Si	575	9
8	EDMOND LEONARDO SIAHAAN, SH	514	10
9	ABDUL WAHID MUHAMMAD	952	7
10	H. AMBO DALLE, S.Ag	7.497	1
	JUMLAH	36.451	

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
3	PDI PERJUANGAN	3.486	
1	HUISMAN BRANT TORIPALU, SH	7.526	1
2	ABUDIN SONDENG, SH	2.059	4
3	IRNA AHMAD	1.104	6
4	FANDY WILLIAM SONGGO, SH., MH	3.168	3
5	Pdt. VIA NIEMOLER BRAILLE TANGGERAHI, S.Th	5.205	2
6	OBERLIN, BBA	366	7
7	MUHAMMAD YASSER FEDAYYEN, S.Sos., MAP	1.455	5
8	Ir. DAVID RACHMAT GULUDA, M.Si	166	10
9	SOLEHA, A.Mk	223	9
10	Ir. ALFRED KABO	361	8
	JUMLAH	25.119	

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
4	PARTAI GOLKAR	5.822	
1	YUS MANGUN, SE	18.446	1
2	H. ZAINAL ABIDIN ISHAK, ST	8.511	2
3	ZUBAEDA HARUN	1.494	8
4	REFLY H. MARAMIS	1.818	6
5	Drs. HARRY S. KABI	7.078	3
6	SUFRIANTI	928	9
7	ASLUDIN HATJANI, SH	637	10
8	HAERUDIN ROMPONE, S.Sos	3.332	4
9	YONI BETSILDAH TAMPAKE, SH	2.874	5
10	ALKISAH IRINGMAS TOBIGO, S.IP	1.517	7
	JUMLAH	52.457	

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Partai NasDem	4.405	
1	IMAM KURNIAWAN LAHAY	17.896	1
2	SONNY TANDRA, ST	14.993	2
3	CINDY ARISTHA F.M. SUKLAN	888	9
4	ISKANDAR DARISE	2.542	6
5	ATHA MAHMUD, SH	3.290	5
6	NOVELIN MARENSIA	417	10
7	YESIAH ERY TAMALAGI	2.170	7
8	ABDUL RAHIM K LABUNGASA, S.IP	12.117	4
9	ARNILA H. MOH. ALI	12.281	3
10	ABDURRAHMAN ALDJUFRIE	1.124	8
	JUMLAH	72.123	

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
6	PARTAI GARUDA	828	
	JUMLAH	828	

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
7	PARTAI BERKARYA	2.413	
1	Ir. MASHUD KASIM, MM	1.440	2
2	FRANY E. S. DJARUU, S.Si	3.417	1
3	NUR SYAFFIRAH, SH	572	5
4	MUHAMMAD RUSYDI	583	4
5	H. MUHAMMAD SYARIF, SP	512	6
6	LILIK PUJI LESTARI, SH	206	8
7	Pdt. YANSEN SIMURU, S.Th	1.143	3
8	HENDRI DERMAWAN	291	7
9	NELLA AMIN	107	9
10	IRCHA ARDIYATI HARUN	40	10
	JUMLAH	10.724	

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	**2.043**	
1	Drs. HI. AMIR KUSA, MM	5.440	2
2	Dra. FATIMAH HI. MOH. AMIN LASA WEDI, M.Si	5.971	1
3	AHMAD ACO	1.155	3
4	MUHAMMAD IQBAL PODUNGGE, ST	695	5
5	ULFA SUFYANINGSI, S.Kep., M.Kes	734	4
6	IHSAN L., ST	268	9
7	EDWIN	434	7
8	NUR AFNI, S.Pd.I	449	6
9	IMRAN, S.IP	303	8
	JUMLAH	17.492	

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
9	PARTAI PERINDO	**2.088**	
1	MUCHTAR SONARU, SE	2.376	2
2	PDT.LM. ANDI BASO MERINGGI, S.Th	2.514	1
3	NONA RITA	617	7
4	H. FARUK BACHSUAN, S.Ag., M.Pd.i	701	6
5	ALFONSUS SERU	2.097	3
6	SAMSINAR. Z MOGA, M.Si	1.840	4
7	ACENG LAHAY	612	8
8	MANTA BERLIN DOMINGGUS SIRUA	249	9
9	IRIYANAWATY ABDULLAH	918	5
10	ABD. SALAM ADAM	234	10
	JUMLAH	14.246	

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	**1.405**	
1	FERGIYANTI T. IDHAMSYAH, MM	1.042	2
2	MAIDZHUN ILWAN RIDHWAN	1.206	1
3	HUSRI AHMAD, SH	673	3
4	ARTIKA AYU APRIYANHI	241	6
5	MUH. HATTA	328	5
6	H. ASMAUN PARATE	538	4
7	UTAMI RETNO WULANDARI	203	7
	JUMLAH	5.636	

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	**774**	
1	FAJRIN AHMAD SHABRI	846	4
2	ABDUL GAFUR	948	2
3	IRMAWATI	408	6
4	SYAFRIN	1.210	1
5	AZRUL ZAKARIAH	160	7
6	FEMMY NOVRIANTJE MAGDALENA KALIGIS	853	3
7	ANDI IHTIAR	699	5
8	DIAN PUTRY	112	8
	JUMLAH	6.010	

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	1.862	
1	IR. SUPRAPTO DG. SITURU, MH	13.199	1
2	HARIFTON YUNUS LABATJO	1.226	3
3	ERLIS S. TOLEDE	493	6
4	MUHAIMIN	6.319	2
5	JABAR LAHADJI	1.225	4
6	MERI D. MANGANDO	170	9
7	HI. SYAMSUL	229	7
8	ERNA DG.SITURU	195	8
9	ABD.HARIS BALANGO, S.Pd	687	5
10	SAMUN	39	10
	JUMLAH	25.644	

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
13	PARTAI HANURA	4.402	
1	BAYU ALEXANDER MONTANG, SH	0	8
2	MOHAMMAD MASNAN	1.019	3
3	WINDA, SH	244	7
4	ELVIN SYANE MEMUNTA, S.Pd	340	6
5	SOFYAN MADARAMA, SH	1.137	1
6	TUAGNEN LAMAEGA, S.Sos	1.126	2
7	FERDY LABANIA	628	5
8	SUNARDIN FIRDAUS	965	4
	JUMLAH	9.861	

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
14	PARTAI DEMOKRAT	3.761	
1	WIWIET KURNIAWATI	12.065	2
2	Drs. H. AKRAM KAMARUDIN	8.410	3
3	ELLEN ESTHER PELEALU, SE	15.074	1
4	RAHMAT, SH	3.878	4
5	ABD. MANAN	1.229	7
6	NURUL WAHYUNI FARADILA SUKRI, S.Pd, M.Pd	470	8
7	MAKMUR HUDA, ST	361	9
8	MOH. REZHALDY. H	306	10
9	Ir. SYARIFUDIN MADJID	2.757	6
10	FERRY D. SIOMBO	3.222	5
	JUMLAH	51.533	

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
19	PARTAI BULAN BINTANG	1.011	
1	DRS. H. ANDI MANSUR PASANDE MM	1.114	3
2	HASAN ALHABSYI ST	2.199	2
3	HUSNAWATI	369	4
4	JULFIKAR BUALO	2.845	1
5	AHMAD AFFANDI S.IP	188	5
6	YULIANA LANTOKAN FREDI	82	8
7	M.IRWAN	130	6
8	NORI VERAWATI	89	7
	JUMLAH	8.027	

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
20	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	278	
	JUMLAH	278	

Ditetapkan di SULAWESI TENGAH
pada tanggal 12 Mei 2019

KETUA

KOMISI PEMILIHAN UMUM

ttd

TANWIR LAMAMING

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU SULAWESI TENGAH
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

SRI ARDAWATI

LAMPIRAN II.6
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 560/PL.01.8-Kpt/72/Prov/V/2019
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH DAN PERINGKAT SUARA SAH CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SETIAP PARTAI POLITIK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PROVINSI : SULAWESI TENGAH
DAERAH PEMILIHAN : SULAWESI TENGAH 6

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	5.008	
1	KAHARUDDIN, S.IP	9.001	1
2	NAHRUDIN, S.Pd., M.A	5.748	2
3	IDA NUR SUSI YANTI, S.Sos	904	5
4	Drs. ABDULLAH LATOPADA	3.268	3
5	HUSEN IDRUS ALHABSYIE	1.922	4
6	LIESNUR LAHAMADO, SE	208	7
7	RUSDIANTO M. GAYA, S.HI., MH	812	6
8	YENNI OKTAVIANTI	181	8
	JUMLAH	27.052	

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
2	PARTAI GERINDRA	7.322	
1	ARENA JR. PARAMPASI, SH., MH	6.919	2
2	ABDUL KARIM AL JUFRI	7.115	1
3	BEATRIX LUCIANA TAMBING	754	6
4	SAMSURI LAJAMILE, S.Pd	6.800	3
5	ROSMANIAR. S. LABADJO, S.Sos	938	5
6	Dra. HJ. SITTI NUR KAMAREL	3.081	4
7	Ir. IVON ISKANDAR MAHI, SE., MM., MS.i	418	7
8	MOH. YUNUS DJANGGOLA, S.Pd	0	8
	JUMLAH	33.347	

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
3	PDI PERJUANGAN	6.037	
1	MUHARRAM NURDIN	8.041	1
2	SORAYA SULTAN, SE., M.Si	3.468	3
3	MULYADI, S. Sos. M.A.P	4.044	2
4	ISHAK DG. SUTE	1.556	5
5	Ir. YUSAK J. PAMEI, MA	1.757	4
6	SYARINI, SE	468	6
7	MUHAMMAD L.	414	7
8	RETNA ANJANI SETIADI, SH	233	8
	JUMLAH	26.018	

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
4	PARTAI GOLKAR	6.567	
1	Drs. BUDI LUHUR LARENGI	11.267	1
2	Drs. RIDWAN YALIDJAMA	4.680	2
3	SANTI, SE	1.026	6
4	MOH. ASWAN, SH	3.707	4
5	ISWADI REPADJORI	2.307	5
6	AYU PUSPA SARI, SH	722	7
7	MEILANI KUSUMAWATI	386	8
8	RUSLAN NURUNG, SE	3.898	3
	JUMLAH	34.560	

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Partai NasDem	4.816	
1	MUH. MASYKUR M., SP	6.230	2
2	RULI A. LAMADJIDO, SH	2.353	3
3	SYAMSIDAR	814	7
4	ANWAR ABU TAHIR	1.213	6
5	Hj. NILAM SARI LAWIRA, SP., MP	19.858	1
6	NUR SALIM ALATHAS	1.363	5
7	OLGA CARLA TOUMAHU	709	8
8	AJUDAN BATI	2.259	4
	JUMLAH	39.615	

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
6	PARTAI GARUDA	1.214	
1	SOFYAN HUDRI	1.197	1
2	SIMON YS. RATANNA	865	2
3	WISNA	183	4
4	Drs. ABDUL AZIS PADI	330	3
5	ASMIRA, SE	115	5
	JUMLAH	3.904	

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
7	PARTAI BERKARYA	2.882	
1	SUWITNO BURASE	1.499	2
2	YANI TATOK SUGIANTORO	793	4
3	ASNI	548	5
4	MERIANTI TAYEB, A.Md	404	6
5	Drs. ANWAR PONULELE	1.365	3
6	ARIYANTO DOLLA	1.732	1
7	ACHRUL UDAYA, SH	207	7
8	MIEKE MELO	123	8
	JUMLAH	9.553	

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	3.223	
1	H. M. TAHIR H. SIRI, SE., MH	8.230	1
2	Dra. HJ. NURMI M.K MALUKU	1.211	5
3	KISMAN DJIHO	1.715	3
4	HELMI AL JUFRI	1.437	4
5	H. ZAINUDDIN TAMBUALA, Lc., MA	2.819	2
6	SULISTIAWATI	524	6
7	MENANTI MEGA ANJARSARI, S.Sos	444	8
8	ANDI MUMIN, ST	500	7
	JUMLAH	20.103	

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
9	PARTAI PERINDO	2.940	
1	MAHFUD MASUARA, SH	3.270	3
2	DARPAN I. LABARESI	1.109	5
3	REGINA	874	6
4	Drs. HUSEN HABIBU, M.HI	3.506	2
5	Drs. ENOS PASAUA, MM	5.077	1
6	Dra. HELMY DARAWIA. MM	1.785	4
7	Drs. HAERUDDIN. AG, M.AP	680	7
8	YANE ZEIN	430	8
	JUMLAH	19.671	

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1.893	
1	NAMRUD MADO, M.Si	4.815	1
2	NURMAIDA	711	3
3	Drs. AHMAD AL BATATI, M.Si	513	5
4	NURFAIDA	449	7
5	MA'RUF KHAN	461	6
6	NAHAR LAHOTJA	619	4
7	IKBAL BORMAN	133	8
8	NOVITA, Amd	751	2
	JUMLAH	10.345	

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	1.061	
1	FIRMANSYAH	985	3
2	HELLEN KRISTANTI, S.Pt	1.179	2
3	ANDRIFAL, S.Pd	579	6
4	JALALUDIN MUSTAR	717	5
5	ANGGREANI	284	7
6	JERRY ARGENTINO KOAGOUW	981	4
7	FEBRIANTI, S.Pd	154	8
8	TRIO DHARMA KRISTO ROSOLEMBA, S.Si., MA	1.362	1
	JUMLAH	7.302	

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	2.157	
1	RUSLI BACO DG. PALABBI, S.Sos., SH., MH	8.054	1
2	M. LUTFI LEMBAH, S.Sos	2.040	3
3	NURFAIDAH	1.591	4
4	ANDI MOH. KASIM RADJALANGI, SE	3.681	2
5	MOHAMMAD RIFAI MUTAHER	786	5
6	RINA NOVIA LESTARY	135	6
7	RIKASARI PURNAMA DEWI, S.Pd	99	7
8	EGAR MAHESA	77	8
	JUMLAH	18.620	

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
13	PARTAI HANURA	1.574	
1	ABDUL RAHMAN, ST, IAI	8.620	1
2	MAHFUD LAMANANGKU, S.Sos, M.AP	2.366	2
3	Ir. RAHMAWATI PANGGAGAU	869	4
4	MANSUS DJAELANGKARA, S.Sos	1.608	3
5	ALKADIR, S.Sos	564	5
6	FITRIANI MUIS	156	8
7	RATU MAYA	270	7
8	ABIDIN AHMAD	347	6
	JUMLAH	16.374	

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
14	PARTAI DEMOKRAT	2.327	
1	Dra. MARLELAH, M.Si	5.619	1
2	IRSYADUL ANAM MALABA, SH, M.Kn	2.598	3
3	Drs. LIVINGSTONE SANGO	3.420	2
4	MUHAMMAD YALIDJAMA	1.274	5
5	SRI PURWININGSIH, SKM, M.Kes	1.134	6
6	TEMA M S.Pd, M.Pd	2.052	4
7	AGUSSALIM, SH	284	7
8	YANTI ZAINAL ABIDIN	192	8
	JUMLAH	18.900	

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
19	PARTAI BULAN BINTANG	884	
1	HIKMA ANGGRIAWAN	695	2
2	AHMAD S. MARJANU SH	964	1
3	NURHASNAH	273	5
4	SAIFUDDIN DENGOH PULUENGI	340	3
5	ARWIN M. ABUBAKAR S.Sos	330	4
6	SARINTAN W.SAHDU, A.Ma	61	7
7	ROKHIYATULIA	41	8
8	AFDAL	240	6
	JUMLAH	3.828	

NO. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
20	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	760	
1	RUSLAN LAPEWA, SE	1.041	1
2	KARNO, SE	887	2
3	MULYATI	163	3
4	NURMAYANTI	152	4
5	RAMLI MATARIMA	139	5
	JUMLAH	3.142	

Ditetapkan di SULAWESI TENGAH
pada tanggal 12 Mei 2019

KETUA

KOMISI PEMILIHAN UMUM

ttd

TANWIR LAMAMING

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU SULAWESI TENGAH
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

SRI ARDAWATI

JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK DARI SETIAP DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK		RINCIAN						JUMLAH AKHIR
		1	2	3	4	5	6	
		SULAWESI TENGAH 1	SULAWESI TENGAH 2	SULAWESI TENGAH 3	SULAWESI TENGAH 4	SULAWESI TENGAH 5	SULAWESI TENGAH 6	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A.	1. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	10.264	18.395	17.408	10.945	21.498	27.052	105.562
	2. PARTAI GERINDRA	23.775	40.754	17.081	47.582	36.451	33.347	198.990
	3. PDI PERJUANGAN	19.970	27.659	12.009	55.092	25.119	26.018	165.867
	4. PARTAI GOLKAR	26.739	18.452	35.802	34.743	52.457	34.560	202.753
	5. Partai NasDem	15.921	34.166	21.527	39.436	72.123	39.615	222.788
	6. PARTAI GARUDA	755	2.521	1.483	1.810	828	3.904	11.301
	7. PARTAI BERKARYA	4.359	7.864	8.692	8.557	10.724	9.553	49.749
	8. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	17.906	10.119	14.386	17.604	17.492	20.103	97.610
	9. PARTAI PERINDO	6.298	15.692	4.154	13.142	14.246	19.871	73.203
	10. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	3.784	4.544	16.969	12.806	5.636	10.345	54.084
	11. PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	4.160	3.533	373	1.971	6.010	7.302	23.349
	12. PARTAI AMANAT NASIONAL	7.906	10.531	14.997	25.001	25.644	18.620	102.699
	13. PARTAI HANURA	10.306	13.775	16.617	21.233	9.861	16.374	88.166
	14. PARTAI DEMOKRAT	14.480	15.876	11.007	7.393	51.533	18.900	119.189
	19. PARTAI BULAN BINTANG	3.581	10.726	7.071	1.038	8.027	3.828	34.270
	20. PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	959	146	243	194	278	3.142	4.962
B.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH PARTAI POLITIK	171.163	234.752	199.819	298.547	357.927	292.334	1.554.542

Ditetapkan di SULAWESI TENGAH
pada tanggal 12 Mei 2019

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM

TANWIR LAMAMING

K. PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILU

I. Permohonan Sengketa DPR RI Dapil Sulawesi Tengah Partai Berkarya

Nomor pokok permohonan 213-07-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Dalil pada halaman 4 dan halaman 9 dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 6 Sampai 12 Mei 2019 untuk Pemilu Anggota DPR RI Dapil Sulawesi Tengah adalah tidak benar. Apa yang disampaikan oleh Pemohon tidak ditemukan perbedaan dengan hasil Penetapan Rekapitulasi Tingkat Provinsi .

II. Permohonan Sengketa DPRD Provinsi Dapil 2 Partai Gerindra

Nomor pokok permohonan 147-02-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Dalil Pemohon sebagimana diuraikan dalam permohonan pada halaman 6 (enam) sampai dengan halaman 68 (enam puluh delapan) mengenai dugaan adanya pengurangan suara atau kesalahan penghitungan perolehan suara di sejumlah TPS di 12 (dua belas) kecamatan adalah tidak benar.

Bahwa Termohon telah melakukan pencermatan kembali atas perolehan suara Pemohon yang terdapat dalam formulir moderl C1. Plano DPRD Provinsi di semua TPS yang dipermasalahkan, namun membuktikan bahwa dalil pemohon yang mengatakan termohon melakukan pengurangan suara di sejumlah TPSadalah tidak benar. Saksi Pemohon dan pengawas TPS yang hadir pada saat pemungutan dan penghitungan suara tidak pernah mengajukan keberatan terkait dalil pengurangan suara di beberapa TPS tersebut. Demikian halnya Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Pengawas TPS terkait dalil Pemohon mengenai pengurangan suara disejumlah TPS tersebut.

Dalam hubungannya dengan pengitungan suara di TPS di atas, pada saat pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang dihadiri oleh saksi pemohon dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) dimana saksi pemohom dan Panwascam tidak pernah mempermasalahkan hasil perolhenan suara pemohon di sejumlah TPS pada 12 kecamatan tersebut. Demikian pula rapat pleno rekapitulasi ditingkat KPU kabupaten yang mana saksi pemohon dan BAWASLU kabupaten parigi moutong hadir, tidak pernah mempermasalahkan dalil pemohon mengenai kecurangan, pengurangan suara di TPS. Demikian pula saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat Provinsi Sulawesi Tengah dimana saksi pemohon dan BAWASLU Provinsi Sulawesi Tengah hadir, juga tidak pernah mengajukan keberatan/mempermasalahkan pengurangan suara pemohon di TPS pada 12 kecamatan.

Berdasarkan hal tersebut di atas membuktikan bahwa dalil-dalil pemohon mengenai pengurangan suara yang dilakukan oleh termohon pada sejumlah TPS di 12 kecamatan sebagaimana diuraikan dalam permohonan, halaman 6 (enam) sampai dengan halaman 68 (enam puluh delapan) merupakan dalil yang tidak benar.

Termohon telah menelusuri dan menyandingkan dalil pemohon (mengenai pengurangan perolehan suara) di sejumlah TPS dengan formulir C1. Plano DPRD Provinsi yang ada pada termohon membuktikan bahwa klain termohon tersebut adalah tidak benar dan mengada ada.

Dalil yang disampaikan pemohon tersebut merupakan permasalahan baru,. Seharusnya pemohon jika mempunyai bukti ada kecurangan,pengurangan suara yang dilakukan oleh petugas KPPS dari awal sejak di TPS, atau dalam rapar pleno rekapitulasi baik di tingkat PPK,KPU Kabupaten dan KPU Provinsi mengajukan keberatan atau setidak-tidaknya melapor kepada pengawas pemilihan umum untuk dilakukan koreksi.

III. Permohonan Sengketa DPRD Provinsi Dapil 2 Partai Hanura

Nomor pokok permohonan 32-13-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Dalil Pemohon pada halaman 4 sampai dengan halaman 5 dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Provinsi Sulawesi Tengah untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi Sulawesi TengahDaerah Pemilihan 2 (dua) yang meliputi ***Kabupaten Perigi Moutong*** adalah tidak benar.

Hal ini didasarkan fakta bahwa proses penghitungan suara di TPS tidak terdapat keberatan dari saksi Partai Politik Hati Nurani Rakyat mengenai adanya permasalahan pengurangan suara baik yang dilakukan oleh termohon maupun Partai Politik lain. Demikian pula di tahapan rekapitulasi baik di tingkat PPK, KPU Kabupaten maupun ditingkat KPU Provinsi Sulawesi Tengah tidak ada keberatan dari saksi mengenai tuduhan pengurangan suara yang dilakukan oleh termohon. Terkait tuduhan pemohon mengenai adanya praktek *money politic* yang dilakukan oleh Partai Politik Persatuan Indonesia (PERINDO) sampai hal ini merupakan permasalahan baru. Tuduhan terkait masalah ini sepanang pengetahuan termohon belum ada putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU), yang memutuskan pelanggaran *money politic* sebagaimana tuduhan pemohon.

IV. 1. Permohonan Sengketa DPRD Daerah Morowali Utara Partai PBB

Nomor permohonan perkara 98-19-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Dalil pada halaman 52 sampai dengan halaman 56 dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Morowali Utara untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Morowali Utara Partai Bulan Bintang (PBB) Daerah Pemilihan Morowali Utara 1 yang meliputi :

1. TPS-005 Desa/Kelurahan Bungintimbe Kecamatan Petasia Timur adalah tidak benar;
2. TPS-003 Desa/Kelurahan Kolonodale Kecamatan Petasia adalah tidak benar;
3. TPS-004 Desa/Kelurahan Bahontula Kecamatan Petasia adalah tidak benar
4. TPS-002 Desa/Kelurahan Ganda-Ganda Kecamatan Petasia adalah tidak benar

5. TPS-006 Desa/kelurahan Ganda-Ganda Kecamatan Petasia adalah tidak benar

Atau

1. Kecamatan Petasia Timur adalah tidak benar;
2. Kecamatan Petasia adalah tidak benar;

2. Permohonan Sengketa DPRD Daerah Parigi Moutong Partai PBB

Nomor permohonan perkara 98-19-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Dalil Pemohon pada halaman 5 dalam permohonan Pemohon mengenai adanya pengurangan Perolehan Suara untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan ***Parigi Moutong 1*** adalah tidak benar. Hal ini didasarkan fakta bahwa proses penghitungan suara di TPS tidak terdapat keberatan dari saksi Partai Politik Bulan Bintang (PBB) mengenai adanya permasalahan pengurangan suara baik yang dilakukan oleh Termohon maupun Partai Politik lain. Demikian pula di tahapan rekapitulasi baik di tingkat PPK maupun tingkat KPU Kabupaten tidak ada keberatan dari saksi mengenai tuduhan pengurangan suara yang dilakukan oleh Termohon.

V. 1. Permohonan Sengketa DPR RI Pemilihan Sulawesi Tengah Partai PKB

Nomor permohonan perkara 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Yang menjadi Locus dalam permohonan ini ada tiga Kabupaten/Kota yakni :

A. Kota Palu

Dalil pada halaman 21 sampai dengan halaman 55 dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kota Palu untuk Pemilu Anggota DPR RI Dapil Sulawesi Tengah yang meliputi :

1. Pengurangan 1 (satu) suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa dari 3 suara menjadi 2 suara pada TPS 11 Kelurahan Besusu Timur Kecamatan Palu Timur sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam halaman 28 adalah tidak benar karena jumlah yang benar berdasarkan data dalam form. Model C1 dan data dalam form.Model DAA1 jumlahnya adalah 2 (dua) suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa, tidak terdapat berbedaan/pengurangan;
2. Penambahan 10 (sepuluh) suara untuk Partai Keadilan Sejahtera dari 7 suara menjadi 17 suara pada TPS 2 Kelurahan Besusu Barat Kecamatan Palu Timur sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam halaman 39 adalah tidak benar karena jumlah yang benar berdasarkan data dalam form. Model C1 dan data dalam form.Model DAA1 jumlahnya adalah 17 (tujuh belas) suara untuk Partai Keadilan Sejahtera, tidak terdapat berbedaan/penambahan;

3. Pengurangan 3 (tiga) suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa dari 6 suara menjadi 2 suara pada TPS 6 Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam halaman 30 adalah tidak benar karena jumlah yang benar berdasarkan data dalam form. Model C1 dan data dalam form.Model DAA1 jumlahnya adalah 3 (tiga) suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa, tidak terdapat berbedaan/pengurangan;
4. Pengurangan 4 (empat) suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa dari 6 suara menjadi 2 suara pada TPS 14 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Timur yang dianggap menimbulkan kerugian bagi Pemohon sebagaimana yang didalilkan dalam permohonannya adalah tidak benar karena jumlah yang benar berdasarkan hasil penghitungan surat suara ulang adalah 6 (enam) suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa. Dalil Pemohon dimaksud tidaklah berdasar karena faktanya adalah Pemohon tidaklah dirugikan karena suara Partai Kebangkitan Bangsa bukan berkurang melainkan bertambah, yang sebelumnya 2 suara dalam C1 salinan menjadi 6 suara dalam DAA1 berdasarkan hasil penghitungan suara ulang. Pembukaan kotak suara dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 22 PKPU Nomor 4 Tahun 2019, rekomendasi Panwascam dan persetujuan seluruh peserta Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan Palu Timur;
5. Penambahan 1 (satu) suara untuk Partai Keadilan Sejahtera dari 6 suara menjadi 7 suara pada TPS 18 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Timur yang dianggap menimbulkan kerugian bagi Pemohon sebagaimana yang didalilkan dalam permohonannya adalah tidak benar karena jumlah yang benar berdasarkan hasil penghitungan surat suara ulang adalah 7 (tujuh) suara untuk Partai Keadilan Sejahtera. Pembukaan kotak suara dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 22 PKPU Nomor 4 Tahun 2019, rekomendasi Panwascam dan persetujuan seluruh peserta Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan Palu Timur;
6. Penambahan 3 (tiga) suara untuk Partai Keadilan Sejahtera dari 6 suara menjadi 9 suara pada TPS 2 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Timur yang dianggap menimbulkan kerugian bagi Pemohon sebagaimana yang didalilkan dalam permohonannya adalah tidak benar karena jumlah yang benar berdasarkan hasil penghitungan surat suara ulang adalah 9 (sembilan) suara untuk Partai Keadilan Sejahtera. Pembukaan kotak suara dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 22 PKPU Nomor 4 Tahun 2019, rekomendasi Panwascam dan persetujuan seluruh peserta Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan Palu Timur;
7. Penambahan 7 (tujuh) suara untuk Partai Keadilan Sejahtera dari 9 suara menjadi 16 suara pada TPS 36 Kelurahan Lolu Utara Kecamatan Palu Timur sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam halaman 36 adalah tidak benar karena jumlah yang benar berdasarkan data dalam form. Model C1 dan data dalam form.Model DAA1 jumlahnya adalah 16 (enam belas) suara untuk Partai Keadilan Sejahtera, tidak terdapat berbedaan/penambahan;

8. Penambahan 3 (tiga) suara untuk Partai Keadilan Sejahtera dari 9 suara menjadi 12 suara pada TPS 2 Kelurahan Kawatuna Kecamatan Mantikulore yang dianggap menimbulkan kerugian bagi Pemohon sebagaimana yang didalilkan dalam permohonannya adalah tidak benar karena jumlah yang benar berdasarkan hasil penyandingan C1 salinan dengan C1 Plano adalah 12 (dua belas) suara untuk Partai Keadilan Sejahtera. Pembukaan kotak suara dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 22 PKPU Nomor 4 Tahun 2019 dan persetujuan seluruh peserta Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan Mantikulore;
9. Penambahan 20 (dua puluh) suara untuk Partai Keadilan Sejahtera dari 14 suara menjadi 34 suara pada TPS 10 Kelurahan Mamboro Barat Kecamatan Palu Utara yang dianggap menimbulkan kerugian bagi Pemohon sebagaimana yang didalilkan dalam permohonannya adalah tidak benar karena jumlah yang benar berdasarkan hasil penyandingan C1 salinan dengan C1 Plano adalah 34 (tiga puluh empat) suara untuk Partai Keadilan Sejahtera. Pembukaan kotak suara dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 22 PKPU Nomor 4 Tahun 2019 dan persetujuan seluruh peserta Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan Palu Utara;
10. Pengurangan 5 (lima) suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa dari 7 suara menjadi 2 suara pada TPS 25 Kelurahan Petobo Kecamatan Palu Selatan yang dianggap menimbulkan kerugian bagi Pemohon sebagaimana yang didalilkan dalam permohonannya adalah tidak benar karena yang benar adalah jumlah perolehan suara dalam form.Model DAA1 adalah hasil penyandingan C1 salinan dengan C1 Plano yaitu 2 (dua) suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa. Pembukaan kotak suara dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 22 PKPU Nomor 4 Tahun 2019 dan persetujuan seluruh peserta Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan Palu Selatan;
11. Penambahan 10 (sepuluh) suara untuk Partai Keadilan Sejahtera dari 18 suara menjadi 28 suara pada TPS 4 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan yang dianggap menimbulkan kerugian bagi Pemohon sebagaimana yang didalilkan dalam permohonannya adalah tidak benar karena jumlah yang benar berdasarkan hasil penyandingan C1 salinan dengan C1 Plano adalah 28 (dua puluh delapan) suara untuk Partai Keadilan Sejahtera. Pembukaan kotak suara dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 22 PKPU Nomor 4 Tahun 2019 dan persetujuan seluruh peserta Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan Palu Selatan;
12. Pengurangan 1 (satu) suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa dari 6 suara menjadi 5 suara pada TPS 10 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan yang dianggap menimbulkan kerugian bagi Pemohon sebagaimana yang didalilkan dalam permohonannya adalah tidak benar karena jumlah yang benar berdasarkan hasil penyandingan C1 salinan dengan C1 Plano adalah 5 (lima) suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa. Pembukaan kotak suara dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 22 PKPU Nomor 4 Tahun 2019 dan persetujuan seluruh peserta Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan Palu Selatan;

13. Penambahan 1 (satu) suara untuk Partai Keadilan Sejahtera dari 12 suara menjadi 13 suara pada TPS 33 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam halaman 46 adalah tidak benar karena jumlah yang benar berdasarkan data dalam form. Model C1 dan data dalam form.Model DAA1 jumlahnya adalah 13 (tiga belas) suara untuk Partai Keadilan Sejahtera sehingga tidak terdapat berbedaan/penambahan;
14. Penambahan 2 (dua) suara untuk Partai Keadilan Sejahtera dari 23 suara menjadi 25 suara pada TPS 36 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan yang dianggap menimbulkan kerugian bagi Pemohon sebagaimana yang didalilkan dalam permohonannya adalah tidak benar karena jumlah yang benar berdasarkan hasil penghitungan surat suara ulang adalah 25 (dua puluh lima) suara untuk Partai Keadilan Sejahtera. Pembukaan kotak suara dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 22 PKPU Nomor 4 Tahun 2019, rekomendasi Panwascam dan persetujuan seluruh peserta Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan Palu Selatan;
15. Penambahan 1 (satu) suara untuk Partai Keadilan Sejahtera dari 10 suara menjadi 11 suara pada TPS 38 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan yang dianggap menimbulkan kerugian bagi Pemohon sebagaimana yang didalilkan dalam permohonannya adalah tidak benar karena jumlah yang benar berdasarkan hasil penghitungan surat suara ulang adalah 11 (sebelas) suara untuk Partai Keadilan Sejahtera. Pembukaan kotak suara dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 22 PKPU Nomor 4 Tahun 2019 dan persetujuan seluruh peserta Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan Palu Selatan;
16. Penambahan 9 (sembilan) suara untuk Partai Keadilan Sejahtera pada TPS 43 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan yang dianggap menimbulkan kerugian bagi Pemohon sebagaimana yang didalilkan dalam permohonannya adalah tidak benar karena jumlah yang benar berdasarkan hasil penyandingan C1 salinan dengan C1 Plano adalah 15 (lima belas) suara untuk Partai Keadilan Sejahtera.
    Dalil Pemohon tidaklah berdasar karena faktanya adalah perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera tidak bertambah melainkan berkurang, yang sebelumnya berjumlah 24 suara dalam C1 salinan menjadi 15 suara dalam DAA1 berdasarkan hasil penyandingan dengan C1 Plano. Pembukaan kotak suara dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 22 PKPU Nomor 4 Tahun 2019 dan persetujuan seluruh peserta Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan Palu Selatan;
17. Pengurangan 5 (lima) suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa dari 21 suara menjadi 16 suara pada TPS 5 Kelurahan Tavanjuka Kecamatan Tatanga yang dianggap menimbulkan kerugian bagi Pemohon sebagaimana yang didalilkan dalam permohonannya adalah tidak benar karena jumlah yang benar berdasarkan hasil penyandingan C1 salinan dengan C1 Plano adalah 16 (enam belas) suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa. Pembukaan kotak suara dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal

22 PKPU Nomor 4 Tahun 2019 dan persetujuan seluruh peserta Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan Tatanga;

18. Pengurangan 1 (satu) suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa dari 7 suara menjadi 6 suara pada TPS 15 Kelurahan Tavanjuka Kecamatan Tatanga yang dianggap menimbulkan kerugian bagi Pemohon sebagaimana yang didalilkan dalam permohonannya adalah tidak benar karena jumlah yang benar berdasarkan hasil penyandingan C1 salinan dengan C1 Plano adalah 6 (enam) suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa. Pembukaan kotak suara dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 22 PKPU Nomor 4 Tahun 2019 dan persetujuan seluruh peserta Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan Tatanga;
19. Pengurangan 2 (dua) suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa dari 18 suara menjadi 16 suara pada TPS 1 Kelurahan Duyu Kecamatan Tatanga yang dianggap menimbulkan kerugian bagi Pemohon sebagaimana yang didalilkan dalam permohonannya adalah tidak benar karena jumlah yang benar berdasarkan hasil penghitungan surat suara ulang adalah 16 (enam belas) suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa. Pembukaan kotak suara dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 22 PKPU Nomor 4 Tahun 2019, rekomendasi Panwascam dan persetujuan seluruh peserta Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan Tatanga;
20. Penambahan 4 (empat) suara untuk Partai Keadilan Sejahtera dari 26 suara menjadi 30 suara pada TPS 16 Kelurahan Boyaoge Kecamatan Tatanga yang dianggap menimbulkan kerugian bagi Pemohon sebagaimana yang didalilkan dalam permohonannya adalah tidak benar karena jumlah yang benar berdasarkan hasil penghitungan surat suara ulang adalah 30 (tiga puluh) suara untuk Partai Keadilan Sejahtera. Pembukaan kotak suara dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 22 PKPU Nomor 4 Tahun 2019, rekomendasi Panwascam dan persetujuan seluruh peserta Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan Tatanga;
21. Pengurangan 3 (tiga) suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa dari 6 suara menjadi 3 suara pada TPS 23 Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat yang dianggap menimbulkan kerugian bagi Pemohon sebagaimana yang didalilkan dalam permohonannya adalah tidak benar karena jumlah yang benar berdasarkan hasil penyandingan C1 salinan yang datanya sama antara semua peserta rapat pleno adalah 3 (tiga) suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa;
22. Penambahan 1 (satu) suara untuk Partai Keadilan Sejahtera pada TPS 42 Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat yang dianggap menimbulkan kerugian bagi Pemohon sebagaimana yang didalilkan dalam permohonannya adalah tidak benar karena jumlah yang benar berdasarkan hasil koreksi semua peserta rapat pleno adalah 27 (dua puluh tujuh) suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa;
23. Pengurangan 32 (tiga puluh dua) suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya pada halaman 21 sampai dengan halaman 35 angka 3 huruf a sampai dengan huruf i adalah tidak benar/tidak singkron

karena berdasarkan hasil hitungan Termohon dari angka-angka yang dicantumkan Pemohon dalam permohonannya adalah berjumlah 25 bukan 32;

24. Penambahan 112 (seratus dua belas) suara untuk Partai Keadilan Sejahtera sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya pada halaman 36 sampai dengan halaman 53 angka 4 huruf a sampai dengan huruf m adalah tidak benar/tidak singkron karena berdasarkan hasil hitungan Termohon dari angka-angka yang dicantumkan Pemohon dalam permohonannya adalah berjumlah 72 bukan 112;

B. Kabupaten Donggala

Dalil PEMOHON pada halaman 8 sampai dengan halaman 21 dalam Pokok Permohonan PEMOHON mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Donggala untuk Pemilu Anggota DPR RI DAPIL SULAWESI TENGAH yang meliputi :

1. TPS 1 Desa Lombonga Kecamatan Balaesang adalah **TIDAK BENAR**.
   Hasil Penghitungan Suara yang **BENAR** menurut TERMOHON adalah 40 (empat puluh) suara berdasarkan Bukti Model C1.Plano-DPR, Model C1-DPR Hologram, dan Model DAA1-DPR.
2. TPS 1 Desa Malonas Kecamatan Dampelas adalah **TIDAK BENAR**.
   Hasil Penghitungan Suara yang **BENAR** menurut TERMOHON adalah 16 (enam belas) suara berdasarkan Bukti Model C1.Plano-DPR, Model C1-DPR Hologram, dan Model DAA1-DPR.
3. TPS 5 Desa Tompe Kecamatan Sirenja adalah **TIDAK BENAR**.
   Hasil Penghitungan Suara yang **BENAR** menurut TERMOHON adalah 37 (tiga puluh tujuh) suara berdasarkan Bukti Model C1.Plano-DPR, Model C1-DPR Hologram, dan Model DAA1-DPR.
4. TPS 2 Desa Labuan Salumbone Kecamatan Labuan adalah **TIDAK BENAR**.
   Hasil Penghitungan Suara yang **BENAR** menurut TERMOHON adalah 47 (empat puluh tujuh) suara berdasarkan Bukti Model C1.Plano-DPR, Model C1-DPR Hologram, dan Model DAA1-DPR.
5. TPS 1 Kelurahan Tanjung Batu Kecamatan Banawa adalah **TIDAK BENAR**.
   Hasil Penghitungan Suara yang **BENAR** menurut TERMOHON adalah 30 (tiga puluh) suara berdasarkan Bukti Model C1.Plano-DPR, Model C1-DPR Hologram, dan Model DAA1-DPR.
6. TPS 2 Desa Lumbudolo Kecamatan Banawa Tengah adalah **TIDAK BENAR**.
   Hasil Penghitungan Suara yang **BENAR** menurut TERMOHON adalah 26 (dua puluh enam) suara berdasarkan Bukti Model C1.Plano-DPR, Model C1-DPR Hologram, dan Model DAA1-DPR.

7. TPS 4 Desa Towale Kecamatan Banawa Tengah adalah **TIDAK BENAR**.
   Hasil Penghitungan Suara yang **BENAR** menurut TERMOHON adalah 11 (sebelas) suara berdasarkan Bukti Model C1.Plano-DPR, Model C1-DPR Hologram, dan Model DAA1-DPR.

Dalil PEMOHON pada halaman 59 sampai dengan halaman 75 dalam Pokok Permohonan PEMOHON mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Donggala untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Donggala DAPIL DONGGALA 3 yang meliputi :

a) TPS 2 Desa Tovia Tambu Kecamatan Balaesang adalah **TIDAK BENAR**.
   Hasil Penghitungan Suara yang **BENAR** menurut TERMOHON adalah 189 (seratus delapan puluh sembilan) suara berdasarkan Bukti Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota TPS 2 Desa Tovia Tambu dan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Tovia Tambu.
b) TPS 3 Desa Meli Kecamatan Balaesang adalah **TIDAK BENAR**.
   1) Bahwa sesungguhnya **tidak ada selisih** Hasil Penghitungan Perolehan Suara Suara antara PEMOHON dengan TERMOHON;
   2) Bahwa Hasil Penghitungan Suara yang **BENAR** menurut TERMOHON adalah 12 (dua belas) suara berdasarkan Bukti Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota dan Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 3 Desa Meli, Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Meli, dan Model DA1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Balaesang. Hasil Penghitungan Suara sebanyak 12 (dua belas) suara ini adalah **sama atau tidak ada selisih** dengan perolehan suara PEMOHON sebagaimana yang didalilkan oleh PEMOHON yaitu sebanyak 12 (dua belas) suara.
c) TPS 3 Desa Simagaya Kecamatan Balaesang adalah **TIDAK BENAR**.
   Hasil Penghitungan Suara yang **BENAR** menurut TERMOHON adalah 16 (enam belas) suara berdasarkan Bukti Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota, Model C1-DPRD Kab/Kota Hologram TPS 3 Desa Simagaya, dan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Simagaya.
d) TPS 3 Desa Oti Kecamatan Sindue Tobata adalah **TIDAK BENAR**.
   Hasil Penghitungan Suara yang **BENAR** menurut TERMOHON adalah 8 (delapan) suara. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :
   1) Bahwa pada saat pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan yang dihadiri oleh Saksi Partai Politik dan PANWASLU Kecamatan Sindue Tobata sesuai Bukti Model DA.DH-KPU, Model C1-DPRD Kab/Kota Hologram TPS 3 Desa Oti yang dibacakan oleh PPS Desa Oti terdapat perbedaan antara jumlah pengguna surat suara dan surat suara yang digunakan dengan jumlah surat suara sah dan surat suara tidak sah;
   2) Bahwa oleh karena adanya perbedaan antara jumlah pengguna surat suara dan surat suara yang digunakan dengan jumlah surat suara sah dan surat suara tidak sah sebagaimana dimaksud pada angka 1), maka PANWASLU Kecamatan memberikan rekomendasi lisan kepada PPK Kecamatan Sindue Tobata dan

disetujui oleh semua Saksi Partai Politik yang hadir untuk membuka Kotak Suara DPRD Kabupaten/Kota di TPS 3 Desa Oti guna dilakukan Penghitungan Suara Ulang;

3) Bahwa setelah dilakukan Penghitungan Suara Ulang terhadap Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota di TPS 3 Desa Oti, diperoleh hasil bahwa Calon No. Urut 1 atas nama SUDIRMAN, SE dari PKB tidak memperoleh suara yang sebelumnya baik dalam Model C1-DPRD Kab/Kota Hologram maupun dalam Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota memperoleh suara sebanyak 1 (satu) suara;
4) Bahwa atas dasar hasil Penghitungan Suara Ulang terhadap Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota di TPS 3 Desa Oti sebagaimana dimaksud pada angka 3), oleh PPK Kecamatan SIndue Tobata mencatat keseluruhan jumlah perolehan suara Partai Politik dan Calon dalam Bukti Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Oti dan Bukti Model DA1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Sindue Tobata, hal mana dalam Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Oti dan Model DA1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Sindue Tobata perolehan suara Calon No. Urut 1 atas nama SUDIRMAN, SE dari PKB menjadi tidak ada;
5) Bahwa atas adanya Penghitungan Suara Ulang terhadap Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota di TPS 3 Desa Oti dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Sindue Tobata, PPK Sindue Tobata mencatat kejadian tersebut sebagai Kejadian Khusus dalam Bukti Model DA2-KPU dan diberikan pernyataan tertulis oleh Anggota PPK Sindue Tobata selaku Divisi Teknis sebagaimana Bukti Penyataan.

e) TPS 1 Desa Dampal Kecamatan Sirenja adalah **TIDAK BENAR**.
Hasil Penghitungan Suara yang **BENAR** menurut TERMOHON adalah 46 (empat puluh enam) suara berdasarkan Bukti Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Dampal, Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Dampal, dan Model DA1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Sirenja.

f) TPS 1 Desa Malino Kecamatan Balaesang adalah **TIDAK BENAR**.
Hasil Penghitungan Suara yang **BENAR** menurut TERMOHON adalah 9 (sembilan) suara berdasarkan Bukti Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota, Model C1-DPRD Kab/Kota Hologram TPS 1 Desa Malino, dan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Malino.

g) TPS 4 Desa Lombonga Kecamatan Balaesang adalah **TIDAK BENAR**.
Hasil Penghitungan Suara yang **BENAR** menurut TERMOHON adalah 22 (dua puluh dua) suara berdasarkan Bukti Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota, Model C1-DPRD Kab/Kota Hologram TPS 4 Desa Lombonga, dan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Lombonga.

h) TPS 3 Desa Tovia Tambu Kecamatan Balaesang adalah **TIDAK BENAR**.
Hasil Penghitungan Suara yang **BENAR** menurut TERMOHON adalah 17 (tujuh belas) suara berdasarkan Bukti Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota, Model C1-DPRD Kab/Kota Hologram TPS 3 Desa Tovia Tambu, dan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Tovia Tambu.

i) TPS 3 Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung adalah **TIDAK BENAR**.
   1) Bahwa berdasarkan Bukti Model A.3-KPU, jumlah keseluruhan Pemilih di TPS 3 Desa Ketong Kecamatan Balaesang adalah sebanyak 281 (dua ratus delapan puluh satu) Pemilih dengan rincian jumlah Pemilih Laki-laki dan Pemilih Perempuan sebagai berikut :
      a. Pemilih Laki-laki berjumlah 140 (seratus empat puluh) Pemilih; dan
      b. Pemilih Perempuan berjumlah 141 (seratus empat puluh satu) Pemilih.
   2) Bahwa berdasarkan Bukti Model BA.C6-KPU dan Bukti Model D.C6-KPU, maka Model C6-KPU yang tidak terdistribusi kepada Pemilih di TPS 3 Desa Ketong adalah sebanyak 19 (sembilan belas), dengan rincian sebagai berikut :
      a. Pemilih yang meninggal dunia sebanyak 1 (satu) orang;
      b. Pemilih yang pindah domisili sebanyak 2 (dua) orang;
      c. Pemilih yang tidak dapat ditemui sebanyak 13 (tiga belas) orang;
      d. Pemilih ganda sebanyak 1 (satu) orang; dan
      e. Pemilih yang pindah pilih sebanyak 2 (dua) orang.
   3) Bahwa jumlah pengguna hak pilih di TPS 3 Desa Ketong adalah sebanyak 184 (seratus delapan puluh empat) Pemilih sesuai Bukti Model C1-DPRD Kab/Kota Hologram dan Bukti C7.DPT-KPU;
   4) Bahwa berdasarkan Bukti Keterangan dari Ketua dan Anggota KPPS di TPS 3 Desa Ketong, kronologis pelaksanaan pemungutan suara di TPS 3 Desa Ketong adalah sebagai berikut :
      a. Bahwa pemungutan suara dilaksanakan mulai Pukul 07.00 wita;
      b. Bahwa pada saat penghitungan seluruh jumlah surat suara yang diterima oleh KPPS, maka ditemukan jumlah suara suara yang diterima oleh KKPS untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (PPWP) hanya berjumlah 187 (seratus delapan puluh tujuh) surat suara yang seharusnya adalah sebanyak 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) surat suara. Hal ini berarti untuk PPWP terdapat kekurangan sebanyak 100 (seratus) suara suara yang dicatat dalam Bukti Model C2-KPU;
      c. Bahwa terhadap kekurangan sebanyak 100 (seratus) surat suara untuk PPWP ini, apabila saat pemilihan berlangsung masih ada yang ingin menggunakan hak pilihnya, maka PPS/KPPS punya 2 (dua) solusi yaitu akan mengambil surat suara dari TPS 5 dan TPS 1;
      d. Bahwa untuk pengguna e-KTP, KPPS memberi kesempatan pada Pukul 12.00 sampai dengan Pukul 13.00 wita;
      e. Bahwa tiba-tiba datang beberapa masyarakat yang membawa e-KTP yang beralamatkan Desa Ketong yang ingin menggunakan hak pilihnya di TPS 2, oleh KPPS disampaikan bahwa waktu pemungutan suara sudah selesai sehingga masyarakat tersebut tidak dapat menggunakan hak pilihnya, solusi kedua yaitu

penyelenggara PPS/KPPS sepakat akan mengarahkan pengguna e-KTP ke TPS 5 dan KPPS melanjutkan proses penghitungan suara.

j) TPS 5 Desa Ketong Kecamatan Balaesang adalah **TIDAK BENAR**.
   1) Bahwa berdasarkan Bukti Model A.3-KPU, jumlah keseluruhan Pemilih di TPS 5 Desa Ketong Kecamatan Balaesang adalah sebanyak 259 (dua ratus lima puluh sembilan) Pemilih dengan rincian jumlah Pemilih Laki-laki dan Pemilih Perempuan sebagai berikut :
      a. Pemilih Laki-laki berjumlah 142 (seratus empat puluh dua) Pemilih; dan
      b. Pemilih Perempuan berjumlah 117 (seratus tujuh belas) Pemilih.
   2) Bahwa berdasarkan Bukti Model BA.C6-KPU dan Model D.C6-KPU, maka Model C6-KPU yang tidak terdistribusi kepada Pemilih di TPS 5 Desa Ketong adalah sebanyak 26 (dua puluh enam), dengan rincian sebagai berikut :
      a. Pemilih yang meninggal dunia sebanyak 2 (dua) orang;
      b. Pemilih yang tidak dikenal sebanyak 2 (dua) orang;
      c. Pemilih yang tidak dapat ditemui sebanyak 16 (enam belas) orang;
      d. Pemilih yang pindah pilih sebanyak 6 (enam) orang.
   3) Bahwa berdasarkan Bukti A.4-KPU, jumlah Pemilih dalam DPTb di TPS 5 Desa Ketong Kecamatan Balaesang adalah sebanyak 4 (empat) Pemilih dengan rincian jumlah Pemilih Laki-laki sebanyak 2 (dua) Pemilih dan Pemilih Perempuan sebanyak 2 (dua) Pemilih;
   4) Bahwa dalam proses pemungutan suara terdapat Pemilih yang menggunakan Bukti Model A.5-KPU dari TPS 1 Desa Kamonji Kecamatan Balaesang Tanjung atas nama HADJIDIN (Pengawas TPS di TPS 5 Desa Ketong) menggunakan hak pilihnya di TPS 5 Desa Ketong dan oleh KPPS dicatat dalam Bukti Model C7.DPTb-KPU;
   5) Bahwa jumlah pengguna hak pilih di TPS 5 Desa Ketong adalah sebanyak 157 (seratus lima puluh tujuh) Pemilih sesuai Bukti Model C1-DPRD Kab/Kota Hologram, Bukti C7.DPT-KPU, dan C7.DPTb-KPU;
   6) Bahwa berdasarkan Bukti Keterangan dari Ketua dan Anggota KPPS di TPS 5 Desa Ketong, kronologis pelaksanaan pemungutan suara di TPS 5 Desa Ketong adalah sebagai berikut :
      a. Bahwa pada Pukul 07.00 wita proses pemungutan suara di TPS 5 Desa Ketong dimulai dan diawali dengan pembukaan kota sekaligus menghitung kelengkapan pemungutan suara di masing-masing kotak jenis Pemilu ;
      b. Bahwa semua kelengkapan pemungutan suara di masing-masing kotak jenis Pemilu kesemuanya itu sesuai dan setelah itu KPPS 5 Desa Ktong telah melanjutkan acara pemungutan suara;
      c. Bahwa sementara proses pemungutan suara berlangsung Ketua KPPS 5 Desa Ketong mengumumkan kepada masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK atau Pemilih yang menggunakan KTP agar segera mendaftar dengan menyerahkan KTP atau Suket kepada KPPS, karena Pemilih yang

menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP atau Suket akan kami layani pada Pukul 12.00 sampai dengan Pukul 13.00 wita;

d. Bahwa setelah jam 12.00 wita tidak seorang pun masyarakat yang menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP atau Suket yang mendaftar kepada KPPS;
e. Bahwa tiba-tiba pada Pukul 12.00 wuta datang salah seorang masyarakat menggunakan hak pilihnya dengan memakai KTP langsung mendaftar dan menyerahkan KTPnya kepada KPPS 4 dan KPPS 5;
f. Bahwa sebelum didaftar masyarakat tersebut, KPPS 4 dan KPPS 5 mengecek identitas yang tertera dalam KTP dan ternyata masyarakat tersebut berlamatkan Desa Kamonji, maka KPPS menolaknya untuk menggunakan hak pilihnya;
g. Bahwa setelah Pukul 13.00 wita tidak satu pun masyarakat yang menggunakan KTP atau Suket yang mendaftar, maka KPPS 5 melanjutkan proses penghitungan suara.

C. Kabupaten Toli-Toli

Dalil pada halaman 2 (dua) dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di KabupatenTolitoli untuk Pemilu Anggota DPR RI Dapil Sulawesi Tengah yang meliputi :

1. TPS 15 Kelurahan Tuweley Kecamatan Baolan adalah tidak benar;
2. Permohonan Sengketa DPRD Kabupaten Pemilihan Sulawesi Tengah Partai PKB Nomor permohonan perkara 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

VI. 1. Permohonan Sengketa DPRD Kabupaten Pemilihan Sulawesi Tengah (Sigi) Partai PDIP.

Nomor pokok permohonan 86-03-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

1. Bahwa dalil Pemohon pada tabel pada halaman 8 tentang selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah tidak benar karena perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan 2 (dua) Partai tersebut merupakan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten dan bukan masalah terkait selisih perolehan suara serta selama proses Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat kabupaten saksi mandat Pemohon tidak mengajukan keberatan terhadap hasil maupun selisih perolehan suara Pemohon.
2. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 8 point 1,2 dan 3 dalam permohonan Pemohon menjelaskan bahwa tidak terdapat Form Model C7-KPU dalam kotak suara di TPS 1 Desa Bolobia Kecamatan Kinovaro pada saat proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan. Termohon menjelaskan bahwa, Form Model C7-KPU yang didalilkan oleh Pemohon tidak benar. karena semua jenis Form Model C7-KPU ada dalam kotak suara, hanya saja form model C7.DPT-KPU tidak di isi oleh KPPS TPS 1 Desa Bolobia tetapi KPPS 4 dan KPPS 5 menggunakan Form model A3-KPU

sebagai ceklis bagi pemilih dalam DPT yang hadir membawa C6 untuk menggunakan Hak pilihnya di TPS tersebut.

Selanjutnya Terkait keberatan dalam Form Model DA2-KPU yang diajukan oleh saksi mandat berasal dari saksi mandat Partai NasDem dan saksi mandat Pemohon tersebut sudah ditindaklanjuti oleh PPK Kecamatan Kinovaro berdasarkan rekomendasi lisan Panwascam Kinovaro untuk melakukan penghitungan ulang surat suara disesuaikan dengan jumlah pengguna hak pilih di TPS tersebut.

3. Dari hasil penghitungan kembali surat suara tidak ditemukan permasalahan terkait selisih perolehan calon maupun partai. Surat suara yang dihitung telah sesuai dengan jumlah pengguna surat suara, surat suara yang digunakan, surat suara Sah/Tidak Sah dan Form model C6-KPU. Sehingga proses pleno terbuka di kecamatan sudah ditindaklanjuti dan tidak ada lagi permasalah seperti yang disampaikan pemohon.
4. Dalil Pemohon pada halaman 8 point 4 dan 5 dalam permohonan Pemohon, KPU Kabupaten Sigi melaksanakan rekomendasi BAWASLU Kabupaten Sigi untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 6 (enam) TPS pada 4 (empat) Kecamatan dan TPS 1 Desa Bolobia tidak termasuk dalam rekomendasi BAWASLU Kabupaten Sigi untuk dilaksanakan PSU. Dalam proses pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS 1 Desa Bolobia pada tanggal 17 April 2019 saksi mandat Pemohon tidak mengajukan keberatan atas tidak adanya Form Model C7-KPU di TPS tersebut dan hasil pemeriksaan serta penelitian Pengawas TPS tidak merekomendasikan TPS 1 Desa Bolobia untuk dilaksanakan PSU.
5. Dalil Pemohon pada halaman 8 point 6 dalam permohonan Pemohon, bahwa tidak benar terdapat selisih suara Pemohon dengan PKPI sebanyak 41 (empat puluh satu) suara dan selisih suara Pemohon dengan PKB sebanyak 62 (enam puluh dua) suara karena berdasarkan dokumen Form Model C1-KPU TPS 1 Desa Bolobia Pemohon memperoleh suara sah sebanyak 33 (tiga puluh tiga) suara, PKB memperoleh suara sah sebanyak 9 (sembilan) suara dan PKPI memperoleh suara sah sebanyak 15 (lima belas) suara.
6. Dalil Pemohon pada halaman 8 dan 9 pada point 7 dan 8 dalam permohonan Pemohon adalah benar sesuai dengan dokumen Form Model DB1-KPU hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten. Bahwa dalil pemohon sudah semua disampaikan oleh Termohon dalam jawaban di Poin 2 diatas, sehingga permohonan Pemohon untuk meminta Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 1 desa Bolobia adalah tidak mendasar

1. **Permohonan Sengketa DPRD Kabupaten Pemilihan Sulawesi Tengah (Donggala) Partai PDIP.**
   1. Dalil PEMOHON pada halaman 5 sampai dengan halaman 7 dalam Pokok Permohonan PEMOHON mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Donggala untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Donggala DAPIL DONGGALA 2 yang meliputi :
      a) TPS 3 Desa Batusuya Kecamatan Sindue Tombusabora adalah **TIDAK BENAR**.
         1) Perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera yang **BENAR** di TPS 3 Desa Batusuya, Kecamatan Sindue Tombusabora adalah 9 (sembilan) suara berdasarkan Bukti Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota, Model C1-DPRD Kab/Kota Hologram TPS 3 Desa Batusuya, dan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Batusuya;
         2) Dalil PEMOHON yang menyatakan *" …, kemudian berubah pada DAA-1 menjadi 18 (delapan belas) suara"*, adalah dalil yang sangat mengada-ada karena dalam Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Batusuya Kecamatan Sindue Tombusabora jumlah keseluruhan perolehan suara PKS hanya sebanyak 9 (sembilan) suara dan BUKAN sebanyak 18 (delapan belas) suara.
      b) TPS 1 Desa Labuan Salumbone Kecamatan Labuan adalah **TIDAK BENAR**.
         Perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera yang **BENAR** di TPS 1 Desa Labuan Salumbone, Kecamatan Labuan adalah 49 (empat puluh sembilan) suara berdasarkan Bukti Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota, Model C1-DPRD Kab/Kota Hologram TPS 2 Desa Labuan Salumbone, dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Desa Labuan Salumbone.
      c) TPS 2 Desa Labuan Salumbone Kecamatan Labuan adalah **TIDAK BENAR**.
         Perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera yang **BENAR** di TPS 2 Desa Labuan Salumbone, Kecamatan Labuan adalah 58 (lima puluh delapan) suara berdasarkan Bukti Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota, Model C1-DPRD Kab/Kota Hologram, dan Model DAA1-DPRD Kab/Kota.
      d) TPS 5 Desa Labuan Salumbone Kecamatan Labuan adalah **TIDAK BENAR**.
         Perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera yang **BENAR** di TPS 5 Desa Labuan Salumbone, Kecamatan Labuan adalah 36 (tiga puluh enam) suara berdasarkan Bukti Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota, Model C1-DPRD Kab/Kota Hologram TPS 5 Desa Labuan Salumbone, dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Desa Labuan Salumbone.

e) TPS 3 Desa Kaliburu Kecamatan Sindue Tombusabora adalah **TIDAK BENAR**. Perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang **BENAR** di TPS 3 Desa Kaliburu, Kecamatan Sindue Tombusabora adalah 6 (enam) suara berdasarkan Bukti Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota, Model C1- Hologram DPRD Kab/Kota TPS 3 Desa Kaliburu, dan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Kaliburu.

2. Dalil PEMOHON pada halaman 6 dalam Pokok Permohonan PEMOHON mengenai penambahan suara yang dilakukan oleh TERMOHON terjadi secara berjenjang pada tahap rekapitulasi di tingkat kecamatan (DAA-1 dan DA-1) yang kemudian menjadi pedoman rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten (DB-1) adalah **TIDAK BENAR**, hal didapat dijelaskan oleh TERMOHON sebagai berikut :
   a) Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan oleh PPK Sindue Tombusabora dan PPK Labuan, berdasarkan Bukti Model DA2-KPU tidak ada pengajuan keberatan oleh Saksi PEMOHON dan PANWASLU Kecamatan **mengenai adanya selisih jumlah perolehan PEMOHON dan/atau PKS**, sehingga baik PPK Sindue Tombusabora maupun PPK Labuan dalam mencatat jumlah keseluruhan hasil perolehan suara PEMOHON dan/atau PKS dalam Bukti Model DA1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Sindue Tombusabora dan Kecamatan Labuan sepenuhnya dilakukan berdasarkan jumlah perolehan suara PEMOHON dan/atau PKS yang tercantum dalam Model C1-DPRD Kab/Kota Hologram yang dibacakan oleh masing-masing PPS dan tidak ada penambahan perolehan suara;
   b) Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Donggala, berdasarkan Bukti Model DB1-KPU DAPIL DONGGALA 2, juga tidak ada pengajuan keberatan oleh Saksi PEMOHON dan BAWASLU Kabupaten Donggala **mengenai adanya selisih jumlah perolehan PEMOHON dan/atau PKS** di Kecamatan Sindue Tombusabora dan Kecamatan Labuan, sehingga KPU Kabupaten Donggala dalam mencatat jumlah keseluruhan hasil perolehan suara PEMOHON dan/atau PKS di Kecamatan Sindue Tombusabora dan Kecamatan Labuan dalam Model DB1-DPRD Kab/Kota DAPIL DONGGALA 2 sepenuhnya dilakukan berdasarkan jumlah perolehan suara PEMOHON dan/atau PKS yang tercantum dalam Model DA1-DPRD Kab/Kota yang dibacakan oleh masing-masing PPK dan tidak ada penambahan perolehan suara.

L. PENETAPAN PEROLEHAN KURSI DAN CALON TERPILIH

1. DASAR KEGIATAN TAHAPAN

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum.

2. PROSES KEGIATAN TAHAPAN

Pada hakikatnya Pemilihan Umum atau lebih dikenal dengan Pemilu , di Negara manapun mempunyai esensi yang sama. Pemilihan umum, berarti rakyat melakukan kegiatan memilih orang atau sekelompok orang menjadi pemimpin rakyat atau pemimpin negara. Pemimpin yang dipilih itu akan menjalankan kehendak rakyat yang memilihnya selama 5 (lima) Tahun sekali. Pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilihan Umum merupakan sebuah sarana demokrasi yang sangat penting dalam kehidupan bernegara saat ini, karena dalam pemilihan umumlah kita dapat melihat

perwujudan nyata terdapatnya demokrasi dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itulah Pemilu seringkali dijadikan tolak ukur sejauh mana suatu negara benar-benar telah melaksanakan demokrasi. Penyelenggaraan Pemilu secara berkala merupakan suatu keharusan mutlak sebagai sarana demokrasi yang menjadikan kedaulatan sebagai inti dalam kehidupan bernegara. Proses kedaulatan rakyat yang diawali dengan Pemilu dimaksudkan untuk menentukan asas legalitas, asas legitimasi dan asas kredibilitas bagi suatu Pemerintahan yang didukung oleh rakyat. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyatlah yang akan melahirkan penyelenggaraan Pemerintahan yang merakyat. Pemerintahan berdasarkan asas kerakyatan juga mengandung arti kontrol rakyat terhadap penyelengaraan Pemerintahan.

Dari serangkaian proses tahapan Pemilu 2019, sampailah kita masuk pada Penetapan Perolehan kursi Partai Politik dan daftar calon terpilih anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah pada Pemilihan Umum serentak Tahun 2019, dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2019 di Ballroom Hotel Bestwestern Coco Palu. Pada tahapan ini secara umum Partai Politik Peserta Pemilu di Provinsi Sulawesi Tengah menerima dan menandatangani berita acara hasil pleno penetapan hasil Pemilu . Setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147-02-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 6 agustus 2019.

4. Data Perolehan Kursi Partai Politik di Tiap Dapilnya

DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DAERAH PEMILIHAN : SULAWESI TENGAH I
PROVINSI : SULAWESI TENGAH

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH DALAM PARTAI POLITIK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI GERINDRA	1	Dr. Ir. ALIMUDDIN PAADA, MB	6,989	1
2	PDI PERJUANGAN	4	Ir. ELISA BUNGA ALLO, MM	6,335	1
3	PARTAI GOLKAR	1	H. MOHAMMAD ARUS ABDUL KARIM	11,700	1
4	PARTAI NASDEM	1	YAHDI BASMA, SH	3,999	1
5	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	2	HJ. WIWIK JUMATUL ROFIATMAH, S. Ag, MH	7,203	1
6	PARTAI DEMOKRAT	2	H. MOH. HODAYAT PAKAMUNDI, SE	5,092	1

DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DAERAH PEMILIHAN : SULAWESI TENGAH 2
PROVINSI : SULAWESI TENGAH

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH DALAM PARTAI POLITIK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	RAHMAWATI M. NUR, S. Ag	5,670	1
2	PARTAI GERINDRA	1	HJ. ZALZULMIDA A. DJANGGOLA, SH, CN	12,877	1
3	PDI PERJUANGAN	1	I NYOMAN SLAMET, S. Pd, M. Si	9,903	1
4	PARTAI GOLKAR	1	ERWIN BURASE, S. Kom	9,517	1
5	PARTAI NASDEM	1	IBRAHIM A. HAFID	7,165	1
6	PARTAI PERINDO	1	MUSLIH, S. Kep, NS	9,750	1
7	PARTAI DEMOKRAT	1	H. MOH. NUR DG RAHMATU, SE	4,070	1

DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DAERAH PEMILIHAN : SULAWESI TENGAH 3
PROVINSI : SULAWESI TENGAH

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH DALAM PARTAI POLITIK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	Drs. ZAINAL MAHMUD DAUD	5,998	1
2	PARTAI GERINDRA	1	FAIZAL ALATAS, SH	8,240	1
3	PARTAI GOLKAR	2	MOH. FAIZAL LAHADJA, SE	11,070	1
4	PARTAI NASDEM	1	HASAN P	7,413	1
5	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	FAIRUS HUSEN MASKATI	4,510	1
6	PARTAI HANURA	5	HJ. SITTI HALIMA LADOALI, SE	6,694	1

DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DAERAH PEMILIHAN : SULAWESI TENGAH 4
PROVINSI : SULAWESI TENGAH

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH DALAM PARTAI POLITIK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI GERINDRA	2	HJ. WINIAR HIDAYAT LAMAKARATE, SE	14,917	1
2	PDI PERJUANGAN	1	Dra. SRI INDRANINGSIH LALUSU, MBA	20,306	1
3	PDI PERJUANGAN	2	H. SURYANTO, SH, MH	6,402	2
4	PARTAI GOLKAR	1	H. NASSER DJIBRAN, SH, MH	11,600	1
5	PARTAI NASDEM	2	IRIANTO MALINGONG	13,184	1
6	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1	SRI ATUN	8,605	1
7	PARTAI AMANAT NASIONAL	2	RONALD GULLA, S.T	12,590	1
8	PARTAI HANURA	1	MUH. ISMAIL JUNUS, SE	8,336	1

DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DAERAH PEMILIHAN : SULAWESI TENGAH 5
PROVINSI : SULAWESI TENGAH

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH DALAM PARTAI POLITIK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	AMINULLAH, BK	8,718	1
2	PARTAI GERINDRA	10	H. AMBO DALLE, S. Ag	7,497	1
3	PDI PERJUANGAN	1	HUISMAN BRANT TORIPALU, SH	7,526	1
4	PARTAI GOLKAR	1	YUS MANGUN	18,446	1
5	PARTAI GOLKAR	2	H. ZAINAL ABIDIN ISHAK, ST	8,511	2
6	PARTAI NASDEM	1	IMAM KURNIAWAN LAHAY	17,896	1
7	PARTAI NASDEM	2	SONNY TANDRA, ST	14,993	2
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	2	Dra. FATIMAH HI. MOH. AMIN LASA WEDI, M. Si	5,971	1
9	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	Ir. SUPRAPTO DG. SITURU, MH	13,199	1
10	PARTAI DEMOKRAT	3	ELLEN ESTHER PELEALU, SE	15,074	1

DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DAERAH PEMILIHAN : SULAWESI TENGAH 6
PROVINSI : SULAWESI TENGAH

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH DALAM PARTAI POLITIK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	KAHARUDDIN, S. IP	9,001	1
2	PARTAI GERINDRA	2	ABDUL KARIM AL JUFRI	7,115	1
3	PDI PERJUANGAN	1	MUHARRAM NURDIN	8,041	1
4	PARTAI GOLKAR	1	Drs. BUDI LUHUR LARENGI	11,267	1
5	PARTAI NASDEM	5	Hj. NILAM SARI LAWIRA, SP, MP	19,858	1
6	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1	H. M. TAHIR H. SIRI, SE, MH	8,230	1
7	PARTAI PERINDO	5	Drs. ENOS PASAUA, MM	5,077	1
8	PARTAI DEMOKRAT	1	Dra. MARLELAH, M. Si	5,619	1

BAB III
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019 di Sulawesi Tengah mulai dari tahap perencanaan sampai dengan penetapan calon terpilih berlangsung dengan aman, tertib, kondusif sesuai dengan jadwal tahapan meskipun terdapat satu kabupaten melakukan Pemilu susulan. Pelaksanaan Pemilu satu kali putaran dan berlangsung serentak yang berdampak pada penggunaan anggaran Pemilu yang lebih efektif dan efisien. Keberhasilan Pemilu damai di Sulawesi Tengah merupakan hasil kerjasama yang baik disemua pihak baik unsur Pemerintah daerah, aparat, keamanan, tokoh masyarakat, tokoh adat dan masyarakat Sulawesi Tengah pada umumnya.

Namun seiring perjalanan implementasi tahapan Pemilu KPU Provinsi Sulawesi Tengah menemui beberapa kendala diantaranya :

1. Alokasi anggaran tidak signifikan dengan proses tahapan yang harus dilaksanakan
2. Regulasi/Peraturan KPU yang diterbitkan dengan waktu yang kasip
3. Kompetensi SDM penyelenggara Adhoc yang masih kurang
4. Sistim teknologi informasi Pemilu yang belum *survive*

Dari kendala diatas, KPU Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan dimaksud mulai dari optimalisasi anggaran yang tersedia berdasarkan aturan dan kewenangan Satker , implementasi, regulasi secara aktif semua komponen yang dimiliki, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia penyelenggara sampai tingkat *Adhoc* dengan berbagai cara baik formal maupun *unformal,* dan meningkatkan penguasaan IT serta sistem *offline* pendamping untuk mendukung akurasi data Pemilu yang berkualitas, perbaikan sistem manajemen, optimalisasi sarana dan prasarana penunjang serta hubungan yang harmonis dengan *stakeholder* terkait termasuk BAWASLU disemua tingkatan juga elemen masyarakat.

Hal ini dapat dibuktikan dari angka partisipasi pemilih di Sulawesi Tengah pada kisaran 79,21% dari jumlah DPT, DPTB dan DPK yakni 2.070.458 pemilih dan yang menggunakan hak pilih sebesar 1.640.063. angka ini berada pada kisaran 1,71 lebih besar daripada target partisipasi nasional 77,50%. dengan rincian tingkat partisipan per Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah terlihat jelas pada tabel sebagai berikut :

NO	KABUPATEN/KOTA	TINGKAT PARTISIPASI (%)
1	KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	89,12%
2	KABUPATEN POSO	88,8%
3	KOTA PALU	86,5%
4	KABUPATEN BANGGAI LAUT	84,74%
5	MOROWALI UTARA	84%
6	KABUPATEN BUOL	83,68%
7	KABUPATEN SIGI	81,81%
8	KABUPATEN PARIGI MOUTONG	80,50%
9	KABUPATEN BANGGAI	80,8%
10	KABUPATEN TOLITOLI	79,63%
11	KABUPATEN MOROWALI	79%
12	KABUPATEN TOJO UNA-UNA	78,80%
13	KABUPATEN DONGGALA	78,74%

B. SARAN

Adapun saran yang dapat kami usulkan atas penyelenggaraan Pemilu serentak 2019, demi perbaikan penyelenggaraan Pemilu yang akan datang yaitu :

1. Anggaran
   Penyediaan alokasi anggaran Pemilu yang lebih proporsional dan sesuai dengan tahapan Pemilu
2. Peraturan/Regulasi
   Regulasi yang telah tersedia sebelum tahapan dilaksanakan
3. Sumber Daya Manusia
   Peningkatan diklat teknis kepemiluan disemua tingkatan
4. Sistem Informasi
   Peningkatan penyediaan IT Pemilu yang berkualitas

Demikian laporan ini dibuat untuk menjadi bahan informasi tentang pelaksanaan tahapan, program dan jadwal Pemilu Serentak 2019 di Sulawesi Tengah bagi pihak-pihak yang memerlukan.

PALU, AGUSTUS 2019
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KETUA,

TANWIR LAMAMING